



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : YOSEPH ZUNA;
2. Tempat lahir : Teong, Lanamai I;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 01 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kampung Teong, RT. 006/ RW.-, Desa Lanamai I, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada;
6. Agama : Khatolik;
7. Pekerjaan : Petani (Bendahara Desa Lanamai I Tahun 2017);
9. Pendidikan : SMP (amat);

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : VIDELIS REME;
2. Tempat lahir : Teong;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 23 Agustus 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Teong, RT. 006/ RW.-, Desa Lanamai I, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Petani (Bendahara Desa Lanamai I Tahun 2018);
9. Pendidikan : SLTA (amat);

Terdakwa I. YOSEPH ZUNA ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa II. VIDELIS REME ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Noveber 2021;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa I. Yoseph Zuna dan Terdakwa II. Videlis Reme didampingi oleh Penasehat Hukumnya Beny Karijanto ManuTaopan, SH., M.H., Melkzon Beri, S.H., MSi., Narita Krisna Murti, S.H., Makson Ruben Rihi, S.H. dan Evianus Goo, S.H., yang beralamat di Jalan TDM I, Gang Komodo II, RT. 001, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang-NTT, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 14 / Pen.PH / PID.SUS-TPK / 2021 / PN Kpg, tanggal 29 Oktober 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II VIDELIS REME tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II VIDELIS REME oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II VIDELIS REME telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi*", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;
4. Menghukum Terdakwa I YOSEPH ZUNA oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan, dan Terdakwa II VIDELIS REME dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan menghukum pula Terdakwa I YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II VIDELIS REME membayar denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) denda apabila tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum pula Terdakwa I YOSEPH ZUNA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 127.796.636,00 (*seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*) yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ini, jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in crast*), terdakwa tidak dapat

Halaman 3 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



membayar jumlah uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, tetapi dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menghukum pula Terdakwa II VIDELIS REME untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. Rp. 177.821.701,00 (*seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah*) yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ini, jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht*), terdakwa tidak dapat membayar jumlah uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, tetapi dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

7. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

8. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Lembar Rekap Temuan Keuangan Desa Lanamai I TA 2017 - 2018;
2. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Peraturan Bupati Ngada Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2018;
3. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Ngada Nomor 125 / KEP / HK / 2018 tentang Penetapan Desa Penerima dan Jumlah Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018;
4. 1 (Satu) Jepitan Nota Kontan;
5. 2 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan siap mengembalikan kerugian oleh VIDELIS REME;
6. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Ngada 207 / KEP / HK / 2018 tentang Pengangkatan Lima Puluh Enam Penjabat Kepala Desa Persiapan Dalam Wilayah Kabupaten Ngada;
7. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Desa Lanamai I Nomor 6 KEP / LANAMAI I / 2018 tentang Pelaksana Kegiatan Desa Lanamai I TA 2018;
8. 2 (Dua) Rangkap Pengumuman Lelang Pengadaan Barang / Jasa Peningkatan Jalan Rabat Beton Nomor 01 / TPK / LM.I / 07 / 2018 tanggal 05 Juli 2018;
9. 1 (Satu) Rangkap Undangan Persiapan Pelelangan Kegiatan Fisik Dana Desa Tahun 2018 Nomor 147 / TPK / 03 / 07 / 2018 tanggal 10 Juli 2018;

Halaman 4 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 2 (Dua) Rangkap Foto Kegiatan Pembangunan TPT Gedung Kober;
11. 1 (Satu) Rangkap Asistensi Dokumen Proposal Teknis dan RAB Bidang :
Pemberdayaan, BUMDES dan Non Fisik Lainnya tanggal 08/04-2018;
12. 1 (Satu) Rangkap Daftar Hadir Pemasukan Dokumen & Evaluasi
Penawaran Kegiatan Peningkatan Jalan Rabat Tahun Anggaran 2018 -
12 Juli 2018;
13. 1 (Satu) Buku Dokumen Administrasi Pelelangan CV. INJERY untuk
Peningkatan Jalan Rabat Beton;
14. 1 (Satu) Buku Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lanamai
I Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada Tahun 2018 Nomor 6 Tahun
2018;
15. 1 (Satu) Buku Kas Umum - Tunai Pemerintah Desa Lanamai I TA 2018;
16. 1 (Satu) Buku TPK Desa Lanamai I 2018;
17. 1 (Satu) Buku Material Pelangi Desa dan APBN Tahun Anggaran 2016;
18. 1 (Satu) Buku Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan
Pembangunan TPT Tahun 2018;
19. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Periksa SPJ TA. 2018;
20. 1 (Satu) Bindel Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0024 / SPP / 07.09
/ 2018 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa untuk Kegiatan
Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan TA
2018 (Tahap I);
21. 1 (Satu) Bindel Kwitansi Pembayaran Pekerjaan Tahun 2018 Nomor
0024 / SPP / 07.09 /2018 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
untuk Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan
Pemeliharaan Jalan TA 2018 (Tahap I);
22. 1 (Satu) Bindel Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0028 / SPP.07.09 /
2018 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa untuk Kegiatan
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan oemeliharaan jalan
permukiman (Tahap II);
23. 1 (Satu) Bindel Dokumen Permintaan Pembayaran Nomor 0032 / SPP /
07.09 / 2018 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa untuk Kegiatan
Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Jalan
Pemukiman (Tahap III);
24. 1 (Satu) Bindel Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0010 / SPP / 07.09
/ 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa untuk Kegiatan
Operasional Perkantoran (Tahap II) (Kwitansi pembayaran, notulen rapat,
daftar hadir dll);

Halaman 5 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (Satu) Bindel Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0013 / SPP / 07.09 / 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa untuk Kegiatan Operasional RT/RW (Tahap II) (Kwitansi pembayaran, notulen rapat, daftar hadir dll);
26. 1 (Satu) Bindel Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0020 / SPP.07.09 / 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa untuk Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD (Tahap I);
27. 1 (Satu) Bindel Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0023 / SPP / 07.09 / 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa untuk Operasional RT/RW;
28. 1 (Satu) Bindel Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0001 / SPP / 07.09 / 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa untuk Operasional Perkantoran (Tahap I);
29. 1 (Satu) Buku Rencana Penggunaan Dana Tahap II 50% TA 2018;
30. 1 (Satu) Bindel Rencana Pengajuan Dana Desa (APBN) Tahap II 40% TA 2017;
31. 1 (Satu) Bindel Rencana Pengajuan Dana Desa Tahap III 40% TA 2018;
32. 1 (Satu) Buku Rencana Penggunaan Dana Penghasilan Tetap (SILTAP) Januari - Desember TA 2018;
33. 1 (Satu) Buku Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap I (20%) TA 2018;
34. 1 (Satu) Buku Rencana Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Tahap I (100%) TA 2018;
35. 1 (Satu) Buku Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap II (40%) TA 2018;
36. 1 (Satu) Buku Rencana Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa Integrasi Tahap I (50%) TA 2018;
37. Petikan Keputusan Bupati Ngada Nomor : 825/BK-DIKLAT/53/02/2014 tanggal 19 Februari 2014;
38. Keputusan Kepala Desa Lanamai I Nomor : 04 Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017;
39. Keputusan Kepala Desa Lanamai I Nomor : 02 Tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018
40. Keputusan Bupati Ngada Nomor : 207 / KEP / HK / 2018 tanggal 08 Mei 2018;
41. 2 (dua) Rangkap Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Pake, Exca, Vibro Kendaraan DT, dan Mobil Tangki Nomor 33 / MK / 05 / 2017 tanggal 15 Agustus 2017;

Halaman 6 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Ngada Nomor 144 / KEP / HK / 2017 tentang Penetapan Desa Penerima dan Jumlah Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017;
43. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Peraturan Bupati Ngada Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017;
44. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Daftar Nama Peminjam Uang dari Videlis Reme (2018) dan Yosep Zuna (2017);
45. 2 (Dua) Rangkap Surat Kuasa Direktur CV. MITRA KARYA atas nama SAKARIAS BEU kepada ALOYSIUS RADHO tanggal 01-08-2017;
46. 1 (Satu) Rangkap Surat Pernyataan Klarifikasi YOSEPH ZUNA kepada UD SENTRAL Tanggal 02 November 2017;
47. 1 (Satu) Rangkap Surat Kuasa Direktur Nomor 12/BK/BJW/VII/2017 tanggal 08 Agustus 2017 dari yang memberi Kuasa CV. Bravo Karya (Eligius Selestinus Penga/Direktur) kepada penerima kuasa (Ferdinandus A. Dhena/ Kuasa Direktur);
48. 2 (Rangkap) Buku Peraturan Desa Lanamai I Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
49. 1 (Satu) Buku Proposal Program Dana Desa Tahun 2017 Desa Lanamai 1 Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada 2017;
50. 1 (Satu) Bindel Kumpulan Tanda Bukti Pembayaran Tahun Anggaran 2017;
51. 1 (Satu) Bindel Kelengkapan Administrasi CV. BRAVO KARYA untuk Mengikuti Proses Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017;
52. 1 (Satu) Bindel Foto copy Akta Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah CLEMENS NGGOTU, SH (Akte Perseroan Komanditer CV Marson Jaya) Nomor 23 tanggal 12 Juni 2006;
53. 1 (Satu) Bindel Kelengkapan Administrasi CV. MARSON JAYA untuk Mengikuti Proses Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017;
54. 2 (dua) Rangkap Dokumen Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 03 / PL.LNM.I / 06 / 2017 tanggal 10 Agustus 2017;
55. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Permohonan Pembayaran Dana Desa Tahap II (40%) TA 2017 Nomor 146 / DPMP3A / 656 / 12 / 2017 tanggal 03 Desember 2017;
56. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Permohonan Pembayaran Dana Desa

Halaman 7 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I (50%) TA 2017 Nomor 146/DPMDP31/233/6/2017 tanggal 21 Juni 2017;
57. 1 (Satu) Bindel kwitansi pembayaran pekerjaan tahun 2017, daftar hadir, list penerima dana;
 58. 1 (Satu) Bindel Kwitansi pembayaran, notulen rapat, daftar hadir dll) untuk Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0013 / SPP / 07.09 / 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa untuk Kegiatan Operasional RT/RW (Tahap II);
 59. 1 (Satu) Bindel Fotocopy Akta Pendirian CV Bravo Karya Nomor 10 tanggal 08 Mei 2000;
 60. 3 (Tiga) Rangkap Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor 06 / TPK / LM.I / 07 / 2018 Tanggal 14 Juli 2018;
 61. 1 (Satu) Bindel Kelengkapan Administrasi CV. CITRA SEJUK untuk Mengikuti Proses Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017;
 62. 1 (Satu) Bindel Fotocopy Salinan Akta Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah & Akta Koperasi CLEMENS NGGOTU, SH (Akte Perseroan Komanditer CV Citra Sejuk) Nomor 33 Tanggal 24 November 2010;
 63. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Ngada Nomor 61/BK-DIKLAT/53/02/2017 tentang Penunjukan VIDELIS REME sebagai Sekretaris TA 2018;
 64. 1 (Satu) Rangkap Surat Berita Acara Klarifikasi CV. MARSON JAYA dengan Kuasa Direktur Sdr. ALOYSIUS RADHO;
 65. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Ringkasan Hasil Pemeriksaan Desa Lanamai I, Kecamatan Riung Barat PKPT 2020;
 66. 1 (Satu) Lembar Data Penyaluran Dana Desa Tahun 2017 dan 2018 Desa Lanamai I
 67. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094 / DPMDP3A / 04 / 01 / 2018 tanggal 08 Januari 2018
 68. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Wawancara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Ngada tanggal 07 Desember 2020.
 69. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Lanamai I Nomor 1 / KEP / LNMI.I / 2018 tanggal 05 Januari 2018;
 70. 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Kerja Pendamping Desa Nomor : 902.4 / SPK.02.1236 / BPMPD / 2017 Tanggal 04 Januari 2017;
 71. 1 (satu) bundel Salinan Akta Notaris ALBERTHO HERMAN JOHANES DOPO, SH., M.Kn. Nomor : 07 tentang Akta Keluar dan Masuk sebagai

Halaman 8 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persero dan Perubahan Anggaran dasar Perseroan Komanditer CV. Mitra Karya tanggal 17 Maret 2012;

72. 1 (satu) rangkap Surat Pemerintah Desa Lanamai I Nomor : 140 / Pemdes / LNM-1 / 166 / VIII / 2021 tantang Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Ngada Nomor 51 / ITKAB / PPT / 2020 tanggal 24 Agustus 2021;
73. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Inspektorat Kabupaten Ngada Nomor : 094 / Itkab / 775 / 10 / 2021 Tanggal 04 Oktober 2021;
74. 1 (satu) jilid Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Ngada Nomor 51 / ITKAB / PPT / 2020 tanggal 10 Desember 2020;
75. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Tugas Inspektorat Kabupaten Ngada Nomor : 094 / Itkab / 920 / 10 / 2021 Tanggal 16 November 2020;
76. 1 (satu) jilid Dokumen Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPDES) Desa Lanamai I Tahun 2017 tanggal 28 Maret 2018;
77. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Lanamai I;
78. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Desa Lanamai I Nomor 13 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Pengangkatan Kader Posyandu Desa Lanamai I;
79. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Desa Lanamai I Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 15 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pengurus Desa Siaga Kesehatan.
80. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Desa Lanamai I Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 Tentang Pembentukan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Lanamai I;
81. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Desa Lanamai I Nomor 6KE / Lanamai I / 2017 tanggal 09 Januari 2017 tantang Pelaksana Kegiatan Desa Lanamai I TA 2017;
82. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Ngada Nomor ; 821.12/BK-DIKLAT / 08 / 05 / 2011 tanggal 31 Mei 2011
Barang bukti No. 01 s/d 82 Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Lanamai I, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada;
83. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 804 / SP2D-LS / PPKD / 07 / 2017 tanggal 07 April 2017 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Dana Transfer Desa Tahap I (60%) Kepada Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2017;

Halaman 9 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 2644 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2017 tanggal 15 Desember 2017 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Dana Transfer Desa Tahap II (40%) Kepada Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2017;
85. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 1253 / SP2D-LS / PPKD / 08 / 2017 tanggal 23 Agustus 2017 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Penghasilan Tetap Aparat Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2017;
86. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 2761 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2017 tanggal 15 Desember 2017 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Penghasilan Tetap Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2017;
87. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 805 / SP2D-LS / PPKD / 07 / 2017 tanggal 04 Juli 2017 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran ADD Tahap I (50 %) Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2017;
88. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 2566 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2017 tanggal 14 Desember 2017 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran ADD Tahap II (50 %) Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2017;
89. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 647 / SP2D-LS / PPKD / 06 / 2018 tanggal 28 Juni 2018 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Dana Transfer Desa Tahap I (20%) Kepada Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2018;
90. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 2724 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2018 tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Dana Transfer Desa Tahap II (40%) Kepada Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2018;
91. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 2733 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2018 tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Dana Transfer Desa Tahap III (40%) Kepada Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat

Halaman 10 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2018;

92. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 2600 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2018 tanggal 19 Desember 2018 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Tunjangan Aparat Desa Bulan Januari s/d Desember 2018 kepada Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2018;
93. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 2722 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2018 tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi Tahap I (50%) kepada Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2018;
94. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 2734 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2018 tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi Tahap II (50%) kepada Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2018;
95. 1 (satu) rangkap SPM Nomor : 311 / SPM-LS / PPKD / 06 / 2018 tanggal 28 Juni 2018 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Dana Transfer Desa Tahap I (20%) Kepada Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2018;
96. 1 (satu) rangkap SPP Nomor : 1095 / SPP / LS / PPKD / 12 / 2018 tanggal 19 Desember 2018 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Dana Transfer Desa Tahap II (40%) Kepada Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2018;
97. 1 (satu) rangkap SPP Nomor : 1094 / SPM-LS / PPKD / 12 / 2018 tanggal 19 Desember 2018 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Dana Transfer Desa Tahap III (40%) Kepada Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2018;
98. 1 (satu) rangkap SPP Nomor : 1049 / SPM-LS / PPKD / 12 / 2018 tanggal 19 Desember 2018 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Tunjangan Aparat Desa Bulan Januari s/d Desember 2018 kepada Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2018;
99. 1 (satu) rangkap SPP Nomor : 1093 / SPP-LS / PPKD / 12 / 2018 tanggal

Halaman 11 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Desember 2018 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi Tahap I (50%) kepada Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2018;

100. 1 (satu) rangkap SPM Nomor : 1096 / SPM-LS / PPKD / 12 / 2018 tanggal 19 Desember 2018 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi Tahap II (50%) kepada Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2018;

Barang bukti No. 83 s/d 100 Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Ngada melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngada;

101. Uang Titipan sebesar Rp. 69.720.000,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai uang hasil tindak lanjut temuan ketekoran kas Dana Desa Tahun Anggaran 2018 pada Desa Lanamai I, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada yang dititipkan pada rekening Penitipan BRI Cabang Bajawa dengan;

Barang bukti No. 101 Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Lanamai I untuk disetor ke rekening desa Lanamai I guna dijadikan sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang sah;

102. 1 (Satu) Rangkap Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Yoseph Zuna kepada Aloysius Radho Dewa;

Barang bukti No. 102 Dikembalikan kepada saksi Aloysius Radho;

9. Menyatakan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara tertulis tanggal 22 Desember 2021, yang pada pokoknya : memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi dari kami Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntun Umum

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa I. Yoseph Zuna dan Terdakwa II. Videlis Reme melalui Penasehat Hukumnya

Halaman 12 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa I. Yoseph Zuna dan Terdakwa II. Videlis Reme melalui Penasehat Hukumnya mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya (*pledoinya*) dan untuk hal ini semua maka untuk selengkapnya terdapat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Yoseph Zuna dan Terdakwa II. Videlis Reme diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I YOSEPH ZUNA selaku Bendahara Desa pada Desa Lanamai I tahun 2017, secara bersama-sama dengan Terdakwa II VIDELIS REME selaku Pelaksana Tugas (Plt). Sekertaris Desa Lanamai I Tahun 2017 yang ditugaskan sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) dan pada Tahun 2018 selaku Bendahara Desa pada Desa Lanamai I tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Desa Lanamai I, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2021 tanggal 07 Februari 2011, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I YOSEPH ZUNA pada tahun 2017 diangkat sebagai Kaur Keuangan dalam Struktur Pemerintahan Desa pada Desa Lanamai I yang berkedudukan sebagai Bendahara Desa Lanamai I Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lanamai I Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017, tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa;
- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa I YOSEPH ZUNA selaku

Halaman 13 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara pada Desa Lanamai I pada tahun 2017 adalah menerima, menyimpan, menyetorkan /membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa berupa :

- a. Mencatat semua transaksi keuangan;
 - b. Mengerjakan Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP);
 - c. Menyalurkan keuangan ke setiap lembaga di tingkat desa;
 - d. Membuat pertanggungjawaban keuangan desa;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Lanamai I Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan pada tanggal 19 Juni 2017 ditandatangani oleh Saksi FRANSISKUS ARA selaku Kepala Desa Lanamai I, jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp 1.159.546.885,- (*Satu Milyard Seratus Lima Puluh Sembilan Juta lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*);
 - Pada tahun 2017, Desa Lanamai 1, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada mendapatkan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) II Kabupaten Ngada yang digunakan untuk kegiatan pembangunan Infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat serta operasional pelayanan pemerintahan desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Lanamai I, selanjutnya saksi FRANSISKUS ARA selaku Kepala Desa Lanamai I mengajukan permohonan penyaluran Keuangan Desa Lanamai I tahun 2017 kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ngada dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung berupa, Surat Pengantar, Laporan dan Pertanggungjawaban penggunaan Keuangan Desa tahun sebelumnya, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Penggunaan Dana (RPD), Surat Keputusan (SK) Perangkat Desa, Peraturan Desa, dan APBDes, kemudian dokumen pendukung tersebut diverifikasi dan diteliti untuk diteruskan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ngada untuk diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kemudian ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa Lanamai I dengan Nomor Rekening 0274-

Halaman 14 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-000839-53-9 atas nama ADD Desa Lanamai I pada BRI Cabang Bajawa, dan selanjutnya Terdakwa I YOSEPH ZUNA selaku Bendahara tahun 2017 dan Terdakwa II VIDELIS REME selaku Plt (Pelaksana Tugas) Sekretaris Desa Tahun 2017 melakukan pencairan keuangan desa dengan menandatangani cek /giro;

- Bahwa setelah keuangan desa ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) selanjutnya Terdakwa I YOSEPH ZUNA bersama Terdakwa II VIDELIS REME melakukan pencairan Keuangan Desa Lanamai I, Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada melalui rekening Desa Lanamai 1 pada bank BRI Cabang Bajawa sebesar Rp 784.030.968 terdiri dari:

- a. TAHAP I sebesar 60% senilai Rp 470.418.581,-

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 317 / SPP-LS / PPKD / 06 / 2017;

Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor: 317 / SPM-LS / PPKD / 06 / 2017;

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 804 / SP2D-LS / PPKD / 07 / 2017;

- b. TAHAP I sebesar 40% senilai Rp 313.612.387,-

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 833 / SPP-LS / PPKD / 12 / 2017;

Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor: 833 / SPM-LS / PPKD / 12 / 2017;

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2644 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2017;

- Bahwa pada tahun 2017 Desa Lanamai 1 Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada menerima Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi melalui rekening Desa Lanamai 1 pada bank BRI Cabang Bajawa nomor: 0274-01-000839-53-9 sebesar Rp 99.345.877 terdiri dari:

- a. TAHAP I sebesar 50% senilai Rp 49.672.777

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 318 / SPP-LS / PPKD / 06 / 2017;

Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor: 318 / SPM-LS / PPKD / 06 / 2017;

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 805 / SP2D-LS / PPKD / 07 / 2017;

- b. TAHAP II sebesar 50% senilai 49.673.100

Halaman 15 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 854 / SPP-LS / PPKD / 12 / 2017;

Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor: 854 / SPM-LS / PPKD / 12 / 2017;

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2566 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2017

- Bahwa setelah Terdakwa I YOSEPH ZUNA bersama dengan Terdakwa II VIDELIS REME melakukan pencairan keuangan desa dalam pelaksanaannya terdakwa I YOSEPH ZUNA bersama Terdakwa II VIDELIS REME membuat laporan pertanggungjawaban Keuangan Desa Lanamai I seolah-olah sah dan lengkap, padahal diketahui bahwa Terdakwa I YOSEPH ZUNA bersama dengan Terdakwa II VIDELIS REME membuat laporan pertanggungjawaban tidak sah dan lengkap dengan cara sebagai berikut :

1. Terdakwa I YOSEPH ZUNA selaku Bendahara Desa membuat pertanggungjawaban Keuangan Desa Lanamai I tahun 2017 tidak dan lengkap serta Terdakwa II VIDELIS REME selaku Plt. Sekretaris Desa tidak melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti (kuitansi) pertanggungjawaban Keuangan Desa Lanamai I tahun 2017 sehingga mengakibatkan terjadinya ketekoran kas sebesar Rp.58.992.186,- (*lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh enam rupiah*) pada Desa Lanamai I, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada yang dilakukan oleh Terdakwa I YOSEPH ZUNA pada tahun 2017;
2. Terdakwa I YOSEPH ZUNA selaku Bendahara Desa melakukan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh tahun 2017 namun tidak disetor ke Kas Negara serta Terdakwa II VIDELIS REME selaku Plt. Sekretaris Desa tidak melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan sehingga mengakibatkan kurang penerimaan negara sebesar Rp. 62.961.700,- (*enam puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh satu tujuh ratus rupiah*);
3. Terdakwa I YOSEPH ZUNA bersama Terdakwa II VIDELIS REME dalam pelaksanaannya mempergunakan keuangan desa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I YOSEPH ZUNA bersama Terdakwa II VIDELIS REME tersebut bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 315 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Halaman 16 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Daerah, yang menyatakan :

Pasal 4 Ayat (1)

"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat";

Pasal 315 Ayat (2)

"Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut";

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 31 yang menyatakan :

Pasal 31

"Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 Ayat (3) yang menyatakan :

Pasal 24 Ayat (3).

"Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah";

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Lanamai I Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 ditandatangani oleh Saksi FRANSISKUS ARA selaku Kepala Desa Lanamai I, jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp 1.100.530.908. (satu milyar seratus juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah);
- Bahwa Terdakwa II VIDELIS REME pada tahun 2018 menjabat sebagai Kaur Keuangan dalam Struktur Pemerintahan Desa pada Desa Lanamai I yang berkedudukan sebagai Bendahara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lanamai I Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018, tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD);
- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa II VIDELIS REME selaku

Halaman 17 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara pada Desa Lanamai I Tahun Anggaran 2018 adalah menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa berupa :

- a. Mencatat semua transaksi keuangan;
 - b. Mengerjakan Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP);
 - c. Menyalurkan keuangan ke setiap lembaga di tingkat desa;
 - d. Membuat pertanggungjawaban keuangan desa;
- Bahwa pada Tahun 2018, Desa Lanamai 1, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada mendapatkan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) II Kabupaten Ngada yang digunakan untuk kegiatan pembangunan Infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat serta operasional pelaksanaan tugas pemerintahan desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Lanamai I, selanjutnya saksi FRANSISKUS ARA selaku Kepala Desa Lanamai I mengajukan permohonan penyaluran Keuangan Desa Lanamai I tahun 2018 kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ngada dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung berupa, Surat Pengantar, Laporan dan Pertanggungjawaban penggunaan Keuangan Desa tahun sebelumnya, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Penggunaan Dana (RPD), Surat Keputusan (SK) Perangkat Desa, Peraturan Desa, dan APBDes, kemudian dokumen pendukung tersebut diverifikasi dan diteliti untuk diteruskan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ngada untuk diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kemudian ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa Lanamai I dengan Nomor Rekening 0274-01-000839-53-9 atas nama ADD Desa Lanamai I pada BRI Cabang Bajawa, dan selanjutnya Terdakwa II VIDELIS REME selaku Bendahara Desa Lanamai I tahun 2018 dan Saksi SEBASTIANUS BALI selaku Sekretaris Desa Lanamai I Tahun 2018 melakukan pencairan keuangan desa dengan menandatangani cek/giro.
- Bahwa pada tahun 2018 Desa Lanamai I, Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada menerima Dana Desa (DD) melalui rekening Desa Lanamai 1 pada bank BRI Cabang Bajawa nomor: 0274-01-000839-53-9

Halaman 18 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 457.230.504 terdiri dari:

- a. TAHAP I sebesar 20% senilai Rp 152.410.168,-
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 311/ SPP-LS / PPKD / 06 / 2018;
Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor: 311 / SPM-LS / PPKD / 06 / 2018;
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 647/ SP2D-LS / PPKD / 06 / 2018;
- b. TAHAP II sebesar 40% senilai Rp 304.820.336
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 1095 / SPP-LS / PPKD / 12 / 2018;
Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor: 1095 / SPM-LS / PPKD / 12 / 2018;
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2724 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2018;
- Bahwa pada tahun 2018 Desa Lanamai 1 Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada menerima Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi melalui rekening Desa Lanamai 1 pada bank BRI Cabang Bajawa nomor: 0274-01-000839-53-9 sebesar Rp 88.469.306 terdiri dari:
 - a. TAHAP I sebesar 50% senilai Rp 44.234.653,-
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 1093 / SPP-LS / PPKD / 12 / 2018;
Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor: 1093 / SPM-LS / PPKD / 12 / 2018;
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2722 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2018;
 - b. TAHAP II sebesar 50% senilai Rp 44.234.653,-
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 1096 / SPP-LS / PPKD / 12 / 2018;
Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor: 1096 / SPM-LS / PPKD / 12 / 2018;
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2734 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2018;
- Bahwa setelah Terdakwa II VIDELIS REME bersama dengan Saksi SEBASTIANUS BALI melakukan pencairan keuangan desa dalam pelaksanaannya Terdakwa II VIDELIS REME bersama Terdakwa I YOSEPH ZUNA membuat laporan pertanggungjawaban Keuangan Desa

Halaman 19 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanamai I Tahun 2018 seolah-olah sah dan lengkap, padahal pada kenyataannya Terdakwa II VIDELIS REME Bersama dengan Terdakwa I YOSEPH ZUNA membuat laporan pertanggungjawaban tidak sah dan lengkap dengan cara sebagai berikut :

- a. Terdakwa II VIDELIS REME selaku Bendahara Desa Tahun 2018 bersama Terdakwa I YOSEPH ZUNA membuat pertanggungjawaban Keuangan Desa Lanamai I tahun 2018 tidak dan lengkap atas bukti-bukti (kuitansi) pertanggungjawaban Keuangan Desa Lanamai I tahun 2018 sehingga mengakibatkan terjadinya ketekoran kas Dana Desa sebesar Rp213.822.157,- dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp5.859.005,-
 - b. Terdakwa II VIDELIS REME selaku Bendahara Desa melakukan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh tahun 2018 namun tidak disetor ke Kas Negara sehingga mengakibatkan kurang penerimaan negara Rp19.695.521,-
 - c. Terdakwa I YOSEPH ZUNA bersama Terdakwa II VIDELIS REME dalam pelaksanaannya mempergunakan keuangan desa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I YOSEPH ZUNA bersama Terdakwa II VIDELIS REME tersebut bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 315 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan :

Pasal 4 Ayat (1)

"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat";

Pasal 315 Ayat (2)

"Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut";

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 31 yang menyatakan :

Pasal 31

"Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan

Halaman 20 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak yang dipunguthnya ke reken ing kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 Ayat (3) yang menyatakan :

Pasal 24 Ayat (3):

“Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I YOSEPH ZUNA bersama-sama dengan Terdakwa II VIDELIS REME menimbulkan kerugian negara dalam hal ini kerugian keuangan desa pada Desa Lanamai I sebesar Rp. 375.335.618,- (*tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah*) berdasarkan hasil Audit Inspektorat Kabupaten Ngada yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 51/ltkab/LHP/PKPT/12/2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdapat ketekoran kas Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2017 sebesar Rp. 58.992.186,-

Hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Dana Desa Tahun Anggaran TA. 2017 pada Kantor Desa Lanamai I Kecamatan Riung Barat, ditemukan ketekoran kas oleh bendahara Terdakwa I YOSEPH ZUNA sebesar Rp 58.992.186,- (*Lima puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh enam rupiah*);

2. Terdapat pengeluaran fiktif atas belanja TA. 2017 sebesar Rp5.842.750,-

Pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dana Desa Lanamai I TA. 2017 oleh bendahara desa Terdakwa I YOSEPH ZUNA, ditemukan adanya pengeluaran fiktif atas belanja sebesar Rp5.842.750,- (*lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*);

3. Terdapat Pajak Negara (PPN dan PPh) yang telah dipungut namun belum disetorkan oleh Bendahara Dana Desa TA. 2017 sebesar Rp 62.961.700,-

Penelusuran terhadap penerimaan/pungutan dan penyetoran pajak negara yang bersumber dari Dana Desa TA. 2017 di Desa Lanamai I oleh bendahara TA. 2017 Terdakwa I YOSEPH ZUNA sebesar Rp

Halaman 21 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62.961.700,- (*enam puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*);

4. Terdapat ketekoran kas keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2018 sebesar Rp 199.985.641,- (01.01);

Hasil Pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan pada Dana Desa Tahun Anggaran 2018 oleh Bendahara Desa 2018 Terdakwa II VIDELIS REME ditemukan adanya ketekoran kas sebesar Rp 199.985.641,- (*seratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh satu rupiah*).

5. Terdapat Pajak Negara (PPN dan PPh) yang tidak dipungut oleh Bendahara Dana Desa TA. 2018 sebesar Rp27.857.820 ,- (02.03);
Penelusuran terhadap penerimaan/pungutan dan penyetoran pajak negara yang bersumber dari Dana Desa TA. 2018 di Desa Lanamai I oleh bendahara TA. 2018 Terdakwa II VIDELIS REME sebesar Rp 27.857.820,- (*dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah*).

6. Terdapat Pajak Negara yang telah dipungut namun belum disetorkan oleh Bendahara Desa Lanamai I TA. 2018 sebesar Rp 19.695.521,-
Penelusuran terhadap penerimaan/pungutan dan penyetoran pajak negara yang bersumber dari Dana Desa TA. 2018 di Desa Lanamai I oleh bendahara TA. 2018 Terdakwa II VIDELIS REME sebesar Rp 19.695.521,- (*Sembilan belas juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh satu rupiah*);

Perbuatan Terdakwa I. YOSEPH ZUNA bersama dengan Terdakwa II. VIDELIS REME sebagai mana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 entang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa I. YOSEPH ZUNA selaku Bendahara Desa pada Desa Lanamai I tahun 2017, secara bersama-sama dengan Terdakwa II. VIDELIS REME selaku Pelaksana Tugas (Plt). Sekertaris Desa Lanamai I Tahun

Halaman 22 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang ditugaskan sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) dan pada Tahun 2018 selaku Bendahara Desa pada Desa Lanamai I tahun 2018, atau setidaknya dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Desa Lanamai I, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2021 tanggal 07 Februari 2021, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I YOSEPH ZUNA pada tahun 2017 diangkat sebagai Kaur Keuangan dalam Struktur Pemerintahan Desa pada Desa Lanamai I yang berkedudukan sebagai Bendahara Desa Lanamai I Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lanamai I Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017, tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa;
- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa I YOSEPH ZUNA selaku Bendahara pada Desa Lanamai I pada tahun 2017 adalah menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa berupa :
 - a. Mencatat semua transaksi keuangan;
 - b. Mengerjakan Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP);
 - c. Menyalurkan keuangan ke setiap lembaga di tingkat desa;
 - d. Membuat pertanggungjawaban keuangan desa.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Lanamai I Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan pada tanggal 19 Juni 2017 ditandatangani oleh Saksi FRANSISKUS ARA selaku Kepala Desa Lanamai I, bahwa jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017

Halaman 23 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sebesar Rp 1.159.546.885,- (Satu Milyard Seratus Lima Puluh Sembilan Juta lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);

- Bahwa pada Tahun 2017, Desa Lanamai 1, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada mendapatkan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) II Kabupaten Ngada yang digunakan untuk kegiatan pembangunan Infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat serta operasional pemerintahan desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Lanamai I, selanjutnya saksi FRANSISKUS ARA selaku Kepala Desa Lanamai I mengajukan permohonan penyaluran Keuangan Desa Lanamai I tahun 2017 kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ngada dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung berupa, Surat Pengantar, Laporan dan Pertanggungjawaban penggunaan Keuangan Desa tahun sebelumnya, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Penggunaan Dana (RPD), Surat Keputusan (SK) Perangkat Desa, Peraturan Desa, dan APBDes, kemudian dokumen pendukung tersebut diverifikasi dan diteliti untuk diteruskan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ngada untuk diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kemudian ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa Lanamai I dengan Nomor Rekening 0274-01-000839-53-9 atas nama ADD Desa Lanamai I pada BRI Cabang Bajawa, dan selanjutnya Terdakwa I YOSEPH ZUNA selaku Bendahara tahun 2017 dan Terdakwa II VIDELIS REME selaku Plt (Pelaksana Tugas) Sekretaris Desa Tahun 2017 melakukan pencairan keuangan desa dengan menandatangani cek/giro;
- Bahwa setelah keuangan desa ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) selanjutnya Terdakwa I YOSEPH ZUNA bersama Terdakwa II VIDELIS REME melakukan pencairan Keuangan Desa Lanamai I, Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada melalui rekening Desa Lanamai 1 pada bank BRI Cabang Bajawa sebesar Rp 784.030.968 terdiri dari:
 - a. TAHAP I sebesar 60% senilai Rp 470.418.581,-



Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 317 / SPP-LS / PPKD / 06 / 2017;

Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor: 317 / SPM-LS / PPKD / 06 / 2017;

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 804 / SP2D-LS / PPKD / 07 / 2017;

b. TAHAP I sebesar 40% senilai Rp 313.612.387,-

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 833 / SPP-LS / PPKD / 12 / 2017;

Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor: 833 / SPM-LS / PPKD / 12 / 2017;

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2644 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2017;

- Bahwa pada tahun 2017 Desa Lanamai 1 Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada menerima Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi melalui rekening Desa Lanamai 1 pada bank BRI Cabang Bajawa nomor: 0274-01-000839-53-9 sebesar Rp 99.345.877 terdiri dari:

a. TAHAP I sebesar 50% senilai Rp 49.672.777

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 318 / SPP-LS / PPKD / 06 / 2017;

Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor: 318 / SPM-LS / PPKD / 06 / 2017;

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 805 / SP2D-LS / PPKD / 07 / 2017;

b. TAHAP II sebesar 50% senilai 49.673.100

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 854 / SPP-LS / PPKD / 12 / 2017;

Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor: 854 / SPM-LS / PPKD / 12 / 2017;

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2566 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2017;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I YOSEPH ZUNA menyalahgunakan kewenangannya yang ada padanya karena jabatannya sebagai Bendahara Desa Lanamai I Tahun 2017 serta Terdakwa II VIDELIS REME selaku Plt. Sekretaris Desa Lanamai I Tahun 2017 dengan cara sebagai berikut :

1. Terdakwa I YOSEPH ZUNA selaku Bendahara Desa membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban Keuangan Desa Lanamai I tahun 2017 tidak dan lengkap serta Terdakwa II VIDELIS REME selaku Plt. Sekretaris Desa tidak melakukan verifikasi atas bukti-bukti (kuitansi) pertanggungjawaban Keuangan Desa Lanamai I tahun 2017 sehingga mengakibatkan terjadinya ketekoran kas sebesar Rp.58.992.186,- (*lima puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh enam rupiah*) pada Desa Lanamai I, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada yang dilakukan oleh Terdakwa I YOSEPH ZUNA pada tahun 2017;

2. Terdakwa I YOSEPH ZUNA selaku Bendahara Desa melakukan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh tahun 2017 namun tidak disetor ke Kas Negara serta Terdakwa II VIDELIS REME selaku Plt. Sekretaris Desa tidak melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan sehingga mengakibatkan kurang penerimaan negara sebesar Rp 62.961.700,- (*enam puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*);
3. Terdakwa I YOSEPH ZUNA bersama Terdakwa II VIDELIS REME dalam pelaksanaannya mempergunakan keuangan desa untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa perbuatan terdakwa I bersama Terdakwa II tersebut bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 315 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan :

Pasal 4 Ayat (1)

"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat";

Pasal 315 Ayat (2)

"Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut";

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 31 yang menyatakan :

Pasal 31

"Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan

Halaman 26 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 Ayat (3) yang menyatakan :

Pasal 24 Ayat (3):

“Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Lanamai I Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 ditandatangani oleh Saksi FRANSISKUS ARA selaku Kepala Desa Lanamai I, jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp 1.100.530.908,- (*satu milyar seratus juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah*)
- Bahwa Terdakwa II VIDELIS REME pada tahun 2018 menjabat sebagai Kaur Keuangan dalam Struktur Pemerintahan Desa pada Desa Lanamai I yang berkedudukan sebagai Bendahara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lanamai I Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018, tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa.
- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa II VIDELIS REME selaku Bendahara pada Desa Lanamai I Tahun Anggaran 2018 adalah menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa berupa :
 - a. Mencatat semua transaksi keuangan;
 - b. Mengerjakan Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP);
 - c. Menyalurkan keuangan ke setiap lembaga di tingkat desa;
 - d. Membuat pertanggungjawaban keuangan desa;
- Bahwa pada Tahun 2018, Desa Lanamai 1, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada mendapatkan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) II Kabupaten Ngada yang digunakan untuk kegiatan pembangunan Infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat serta operasional pelaksanaan tugas pemerintahan desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Lanamai I, selanjutnya saksi FRANSISKUS ARA selaku Kepala Desa Lanamai I mengajukan

Halaman 27 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penyaluran Keuangan Desa Lanamai I tahun 2018 kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ngada dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung berupa, Surat Pengantar, Laporan dan Pertanggungjawaban penggunaan Keuangan Desa tahun sebelumnya, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Penggunaan Dana (RPD), Surat Keputusan (SK) Perangkat Desa, Peraturan Desa, dan APBDes, kemudian dokumen pendukung tersebut diverifikasi dan diteliti untuk diteruskan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ngada untuk diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kemudian ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa Lanamai I dengan Nomor Rekening 0274-01-000839-53-9 atas nama ADD Desa Lanamai I pada BRI Cabang Bajawa, dan selanjutnya Terdakwa II VIDELIS REME selaku Bendahara tahun 2018 dan Saksi SEBASTIANUS BALI selaku Sekretaris Desa Tahun 2018 melakukan pencairan keuangan desa dengan menandatangani cek/giro;

- Bahwa pada tahun 2018 Desa Lanamai I, Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada menerima Dana Desa (DD) melalui rekening Desa Lanamai 1 pada bank BRI Cabang Bajawa nomor: 0274-01-000839-53-9 sebesar Rp 457.230.504 terdiri dari:
 - a. TAHAP I sebesar 20% senilai Rp 152.410.168,-
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 311 / SPP-LS / PPKD / 06 / 2018;
Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor: 311 / SPM-LS / PPKD / 06 / 2018;
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 647 / SP2D-LS / PPKD / 06 / 2018;
 - b. TAHAP II sebesar 40% senilai Rp 304.820.336
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 1095 / SPP-LS / PPKD / 12 / 2018;
Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor: 1095 / SPM-LS / PPKD / 12 / 2018;
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2724 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2018;
- Bahwa pada tahun 2018 Desa Lanamai 1 Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada menerima Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi melalui

Halaman 28 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Desa Lanamai 1 pada bank BRI Cabang Bajawa nomor: 0274-01-000839-53-9 sebesar Rp 88.469.306 terdiri dari:

a. TAHAP I sebesar 50% senilai Rp 44.234.653,-

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 1093 / SPP-LS / PPKD / 12 / 2018;

Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor: 1093/ SPM-LS / PPKD / 12 / 2018;

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2722 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2018;

b. TAHAP II sebesar 50% senilai Rp 44.234.653,-

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 1096 / SPP-LS / PPKD / 12 / 2018;

Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor: 1096 / SPM-LS / PPKD / 12 / 2018;

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2734 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2018;

- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa II VIDELIS REME menyalahgunakan kewenangannya yang ada padanya karena jabatannya sebagai Bendahara Desa Lanamai I Tahun 2018 serta Terdakwa I YOSEPH ZUNA selaku Kepala Urusan Umum dan Administrasi Desa Lanamai Tahun 2018 dengan cara sebagai berikut :

a. Terdakwa II VIDELIS REME selaku Bendahara Desa bersama Terdakwa I YOSEPH ZUNA membuat pertanggungjawaban Keuangan Desa Lanamai I tahun 2018 tidak dan lengkap atas bukti-bukti (kuitansi) pertanggungjawaban Keuangan Desa Lanamai I tahun 2018 sehingga mengakibatkan terjadinya ketekoran kas Dana Desa sebesar Rp. 213.822.157,- (*dua ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah*) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 5.859.005,- (*lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima rupiah*);

b. Terdakwa II VIDELIS REME selaku Bendahara Desa melakukan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh tahun 2018 namun tidak disetor ke Kas Negara sehingga mengakibatkan kurang penerimaan negara Rp. 19.695.521,- (*sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh satu rupiah*);

c. Terdakwa I YOSEPH ZUNA bersama Terdakwa II VIDELIS REME dalam pelaksanaannya mempergunakan keuangan desa untuk

Halaman 29 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I YOSEPH ZUNA bersama Terdakwa II VIDELIS REME tersebut bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 315 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan :

Pasal 4 Ayat (1)

"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat";

Pasal 315 Ayat (2)

"Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut";

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 31 yang menyatakan :

Pasal 31

"Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 Ayat (3) yang menyatakan :

Pasal 24 Ayat (3):

"Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah".

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I YOSEPH ZUNA bersama-sama dengan Terdakwa II VIDELIS REME menimbulkan kerugian negara dalam hal ini kerugian keuangan desa pada Desa Lanamai I sebesar Rp. 375.335.618,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah) berdasarkan hasil Audit Inspektorat Kabupaten Ngada yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 51/Itkab/LHP/PKPT/12/2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdapat ketekoran kas Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2017 sebesar Rp58.992.186,-

Halaman 30 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Dana Desa Tahun Anggaran TA. 2017 pada Kantor Desa Lanamai I Kecamatan Riung Barat, ditemukan ketekoran kas oleh bendahara Terdakwa I YOSEPH ZUNA sebesar Rp 58.992.186,- (*Lima puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh enam rupiah*);

2. Terdapat pengeluaran fiktif atas belanja TA. 2017 sebesar Rp5.842.750,-

Pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dana Desa Lanamai I TA. 2017 oleh bendahara desa Terdakwa I YOSEPH ZUNA, ditemukan adanya pengeluaran fiktif atas belanja sebesar Rp5.842.750,- (*lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*);

3. Terdapat Pajak Negara (PPN dan PPh) yang telah dipungut namun belum disetorkan oleh Bendahara Dana Desa TA. 2017 sebesar Rp 62.961.700,-

Penelusuran terhadap penerimaan/pungutan dan penyetoran pajak negara yang bersumber dari Dana Desa TA. 2017 di Desa Lanamai I oleh bendahara TA. 2017 Terdakwa I YOSEPH ZUNA sebesar Rp 62.961.700,- (*enam puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*).

4. Terdapat ketekoran kas keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2018 sebesar Rp 199.985.641,- (01.01)

Hasil Pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan pada Dana Desa Tahun Anggaran 2018 oleh Bendahara Desa 2018 Terdakwa II VIDELIS REME ditemukan adanya ketekoran kas sebesar Rp 199.985.641,- (*seratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh satu rupiah*);

5. Terdapat Pajak Negara (PPN dan PPh) yang tidak dipungut oleh Bendahara Dana Desa TA. 2018 sebesar Rp27.857.820 ,- (02.03)

Penelusuran terhadap penerimaan/pungutan dan penyetoran pajak negara yang bersumber dari Dana Desa TA. 2018 di Desa Lanamai I oleh bendahara TA. 2018 Terdakwa II VIDELIS REME sebesar Rp 27.857.820,- (*dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah*);

Halaman 31 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terdapat Pajak Negara yang telah dipungut namun belum disetorkan oleh Bendahara Desa Lanamai I TA. 2018 sebesar Rp 19.695.521,-

Penelusuran terhadap penerimaan/pungutan dan penyetoran pajak negara yang bersumber dari Dana Desa TA. 2018 di Desa Lanamai I oleh bendahara TA. 2018 Terdakwa II VIDELIS REME sebesar Rp 19.695.521,- (*Sembilan belas juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh satu rupiah*);

Perbuatan Terdakwa I YOSEPH ZUNA bersama-sama dengan Terdakwa II VIDELIS REME sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I YOSEPH ZUNA selaku Bendahara Desa pada Desa Lanamai I tahun 2017, secara bersama-sama dengan Terdakwa II VIDELIS REME selaku Pelaksana Tugas (Plt). Sekertaris Desa Lanamai I Tahun 2017 yang ditugaskan sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) dan pada Tahun 2018 selaku Bendahara Desa pada Desa Lanamai I tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Desa Lanamai I, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/III/2021 tanggal 07 Februari 2011, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menggelapkan atau membiarkan uang atau surat-surat berharga yang di bawah kekuasaannya karena jabatannya, digelapkan atau

Halaman 32 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh orang lain ataupun memberikan bantuannya kepada orang lain tersebut, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I YOSEPH ZUNA pada tahun 2017 diangkat sebagai Kaur Keuangan dalam Struktur Pemerintahan Desa pada Desa Lanamai I yang berkedudukan sebagai Bendahara Desa Lanamai I Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lanamai I Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017, tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD);
- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa I YOSEPH ZUNA selaku Bendahara Desa pada Desa Lanamai I pada tahun 2017 adalah menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa berupa :
 - a. Mencatat semua transaksi keuangan;
 - b. Mengerjakan Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP);
 - c. Menyalurkan keuangan ke setiap lembaga di tingkat desa;
 - d. Membuat pertanggungjawaban keuangan desa;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Lanamai I Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan pada tanggal 19 Juni 2017 ditandatangani oleh Saksi FRANSISKUS ARA selaku Kepala Desa Lanamai I, jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp 1.159.546.885,- (*satu milyar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah*).
- Bahwa pada Tahun 2017, Desa Lanamai 1, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada mendapatkan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) II Kabupaten Ngada yang digunakan untuk kegiatan pembangunan Infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat serta operasional pemerintahan desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Lanamai I, selanjutnya saksi FRANSISKUS ARA selaku Kepala Desa Lanamai I mengajukan permohonan penyaluran Keuangan Desa Lanamai I tahun 2017 kepada

Halaman 33 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ngada dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung berupa, Surat Pengantar, Laporan dan Pertanggungjawaban penggunaan Keuangan Desa tahun sebelumnya, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Penggunaan Dana (RPD), Surat Keputusan (SK) Perangkat Desa, Peraturan Desa, dan APBDes, kemudian dokumen pendukung tersebut diverifikasi dan diteliti untuk diteruskan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ngada untuk diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kemudian ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa Lanamai I dengan Nomor Rekening 0274-01-000839-53-9 atas nama ADD Desa Lanamai I pada BRI Cabang Bajawa, dan selanjutnya Terdakwa I YOSEPH ZUNA selaku Bendahara tahun 2017 dan Terdakwa II VIDELIS REME selaku Plt (Pelaksana Tugas) Sekretaris Desa Tahun 2017 melakukan pencairan keuangan desa dengan menandatangani cek/giro;

- Bahwa setelah keuangan desa ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) selanjutnya Terdakwa I YOSEPH ZUNA bersama Terdakwa II VIDELIS REME melakukan pencairan Keuangan Desa Lanamai I, Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada melalui rekening Desa Lanamai 1 pada bank BRI Cabang Bajawa sebesar Rp 784.030.968 terdiri dari:

a. TAHAP I sebesar 60% senilai Rp 470.418.581,-

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 317 / SPP-LS / PPKD / 06 / 2017;

Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor: 317 / SPM-LS / PPKD / 06 / 2017;

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 804 / SP2D-LS / PPKD / 07 / 2017;

b. TAHAP I sebesar 40% senilai Rp 313.612.387,-

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 833 / SPP-LS / PPKD / 12 / 2017;

Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor: 833 / SPM-LS / PPKD / 12 / 2017;

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2644 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2017;

Halaman 34 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 Desa Lanamai 1 Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada menerima Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi melalui rekening Desa Lanamai 1 pada bank BRI Cabang Bajawa nomor: 0274-01-000839-53-9 sebesar Rp 99.345.877 terdiri dari:
 - a. TAHAP I sebesar 50% senilai Rp 49.672.777
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 318 / SPP-LS / PPKD / 06 / 2017;
 - Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor: 318 / SPM-LS / PPKD / 06 / 2017;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 805 / SP2D-LS / PPKD / 07 / 2017;
 - b. TAHAP II sebesar 50% senilai 49.673.100
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 854 / SPP-LS / PPKD / 12 / 2017;
 - Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor: 854 / SPM-LS / PPKD / 12 / 2017;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2566 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2017;
- Bahwa setelah Keuangan Desa dilakukan pencairan oleh Terdakwa I YOSEPH ZUNA bersama dengan Terdakwa II VIDELIS REME dalam pelaksanaannya Terdakwa I YOSEPH ZUNA dalam jabatannya sebagai Bendahara Lanamai I Tahun 2017 dan Terdakwa II VIDELIS REME dalam jabatannya sebagai Plt. Sekretaris Desa Lanamai I tahun 2017 menguasai keuangan desa Lanamai I Tahun 2017 sebesar Rp. 239.476.683,- (*dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah*) seolah-olahnya milik Terdakwa I YOSEPH ZUNA serta Terdakwa II VIDELIS REME dengan cara sebagai berikut :
 1. Terdakwa I YOSEPH ZUNA selaku Bendahara Desa membuat pertanggungjawaban Keuangan Desa Lanamai I tahun 2017 tidak dan lengkap serta Terdakwa II VIDELIS REME selaku Plt. Sekretaris Desa tidak melakukan verifikasi atas bukti-bukti (kuitansi) pertanggungjawaban Keuangan Desa Lanamai I tahun 2017 sehingga mengakibatkan terjadinya ketekoran kas sebesar Rp.58.992.186,- (*lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh enam rupiah*) pada Desa Lanamai I, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada yang dilakukan oleh Terdakwa I YOSEPH ZUNA pada tahun 2017;

Halaman 35 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa I YOSEPH ZUNA selaku Bendahara Desa melakukan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh tahun 2017 namun tidak disetor ke Kas Negara serta Terdakwa II VIDELIS REME selaku Plt. Sekretaris Desa tidak melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan sehingga mengakibatkan kurang penerimaan negara sebesar Rp 62.961.700,- (*enam puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*);
3. Terdakwa I YOSEPH ZUNA bersama Terdakwa II VIDELIS REME dalam pelaksanaannya mempergunakan keuangan desa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I YOSEPH ZUNA bersama Terdakwa II VIDELIS REME tersebut bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 315 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan :
Pasal 4 Ayat (1)
"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat";
Pasal 315 Ayat (2)
"Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut";
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 31 yang menyatakan :
Pasal 31
"Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 Ayat (3) yang menyatakan :
Pasal 24 Ayat (3):
"Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah";
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Lanamai I Nomor 6 Tahun 2018

Halaman 36 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 ditandatangani oleh Saksi FRANSISKUS ARA selaku Kepala Desa Lanamai I, jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp 1.100.530.908,- (*satu milyar seratus juta lima ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus delapan rupiah*)

- Bahwa Terdakwa II VIDELIS REME pada tahun 2018 menjabat sebagai Kaur Keuangan dalam Struktur Pemerintahan Desa pada Desa Lanamai I yang berkedudukan sebagai Bendahara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lanamai I Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018, tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa.
- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa II VIDELIS REME selaku Bendahara pada Desa Lanamai I Tahun Anggaran 2018 adalah menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa berupa :
 - a. Mencatat semua transaksi keuangan;
 - b. Mengerjakan Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP);
 - c. Menyalurkan keuangan ke setiap lembaga di tingkat desa;
 - d. Membuat pertanggungjawaban keuangan desa;
- Bahwa pada Tahun 2018, Desa Lanamai 1, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada mendapatkan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) II Kabupaten Ngada yang digunakan untuk kegiatan pembangunan Infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat serta operasional pelaksanaan tugas pemerintahan desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Lanamai I, selanjutnya saksi FRANSISKUS ARA selaku Kepala Desa Lanamai I mengajukan permohonan penyaluran Keuangan Desa Lanamai I tahun 2018 kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ngada dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung berupa, Surat Pengantar, Laporan dan Pertanggungjawaban penggunaan Keuangan Desa tahun sebelumnya, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Penggunaan Dana (RPD), Surat Keputusan (SK) Perangkat Desa, Peraturan Desa, dan APBDes, kemudian dokumen pendukung tersebut diverifikasi dan diteliti untuk

Halaman 37 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ngada untuk diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayara (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kemudian ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa Lanamai I dengan Nomor Rekening 0274-01-000839-53-9 atas nama ADD Desa Lanamai I pada BRI Cabang Bajawa, dan selanjutnya Terdakwa II VIDELIS REME selaku Bendahara tahun 2018 dan Saksi SEBASTIANUS BALI selaku Sekretaris Desa Tahun 2018 melakukan pencairan keuangan desa dengan menandatangani cek/giro;

- Bahwa pada tahun 2018 Desa Lanamai I, Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada menerima Dana Desa (DD) melalui rekening Desa Lanamai 1 pada bank BRI Cabang Bajawa nomor: 0274-01-000839-53-9 sebesar Rp 457.230.504 terdiri dari:
 - a. TAHAP I sebesar 20% senilai Rp 152.410.168,-
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 311 / SPP-LS / PPKD / 06 / 2018;
Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor: 311 / SPM-LS / PPKD / 06 / 2018;
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 647 / SP2D-LS / PPKD / 06 / 2018;
 - b. TAHAP II sebesar 40% senilai Rp 304.820.336
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 1095 / SPP-LS / PPKD / 12 / 2018;
Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor: 1095 / SPM-LS / PPKD / 12 / 2018;
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2724 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2018;
- Bahwa pada tahun 2018 Desa Lanamai 1 Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada menerima Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi melalui rekening Desa Lanamai 1 pada bank BRI Cabang Bajawa nomor: 0274-01-000839-53-9 sebesar Rp 88.469.306 terdiri dari:
 - a. TAHAP I sebesar 50% senilai Rp 44.234.653,-
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 1093 / SPP-LS / PPKD / 12 / 2018;
Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor: 1093 / SPM-LS / PPKD / 12 / 2018;

Halaman 38 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2722 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2018;

b. TAHAP II sebesar 50% senilai Rp 44.234.653,-

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 1096 / SPP-LS / PPKD / 12 / 2018;

Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor: 1096 / SPM-LS / PPKD / 12 / 2018;

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2734 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2018;

- Bahwa setelah Keuangan Desa dilakukan pencairan oleh Terdakwa II VIDELIS REME bersama dengan Terdakwa I YOSEPH ZUNA dalam pelaksanaannya Terdakwa II VIDELIS REME dalam jabatannya sebagai Bendahara Lanamai I Tahun 2018 dan Terdakwa I YOSEPH ZUNA dalam jabatannya sebagai Kepala Urusan Umum dan Administrasi Desa Lanamai I tahun 2018 menguasai keuangan desa Lanamai I Tahun 2018 sebesar Rp. 121.953.700,- (*seratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah*) seolah-olahnya milik Terdakwa I YOSEPH ZUNA serta Terdakwa II VIDELIS REME dengan cara sebagai berikut:

1. Terdakwa II VIDELIS REME selaku Bendahara Desa bersama Terdakwa I YOSEPH ZUNA membuat pertanggungjawaban Keuangan Desa Lanamai I tahun 2018 tidak dan lengkap atas bukti-bukti (kuitansi) pertanggungjawaban Keuangan Desa Lanamai I tahun 2018 sehingga mengakibatkan terjadinya ketekoran kas Dana Desa sebesar Rp. 213.822.157,- (*dua ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh dua seratus lima puluh tujuh rupiah*) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 5.859.005,- (*lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima rupiah*);
2. Terdakwa II VIDELIS REME selaku Bendahara Desa melakukan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh tahun 2018 namun tidak disetor ke Kas Negara sehingga mengakibatkan kurang penerimaan negara Rp. 19.695.521,- (*sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh satu rupiah*);
3. Terdakwa I YOSEPH ZUNA bersama Terdakwa II VIDELIS REME dalam pelaksanaannya mempergunakan keuangan desa untuk kepentingan pribadi;

Halaman 39 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I YOSEPH ZUNA bersama-sama dengan Terdakwa II VIDELIS REME menimbulkan kerugian negara dalam hal ini kerugian keuangan desa pada Desa Lanamai I sebesar Rp. 375.335.618,- (*tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah*) berdasarkan hasil Audit Inspektorat Kabupaten Ngada yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 51/Itkab/LHP/PKPT/12/2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdapat ketekoran kas Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2017 sebesar Rp58.992.186,-

Hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Dana Desa Tahun Anggaran TA. 2017 pada Kantor Desa Lanamai I Kecamatan Riung Barat, ditemukan ketekoran kas oleh bendahara Terdakwa I YOSEPH ZUNA sebesar Rp 58.992.186,- (*Lima puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh enam rupiah*);

2. Terdapat pengeluaran fiktif atas belanja TA. 2017 sebesar Rp5.842.750,-

Pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dana Desa Lanamai I TA. 2017 oleh bendahara desa Terdakwa I YOSEPH ZUNA, ditemukan adanya pengeluaran fiktif atas belanja sebesar Rp5.842.750,- (*lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*);

3. Terdapat Pajak Negara (PPN dan PPh) yang telah dipungut namun belum disetorkan oleh Bendahara Dana Desa TA. 2017 sebesar Rp 62.961.700,-

Penelusuran terhadap penerimaan/pungutan dan penyetoran pajak negara yang bersumber dari Dana Desa TA. 2017 di Desa Lanamai I oleh bendahara TA. 2017 Terdakwa I YOSEPH ZUNA sebesar Rp 62.961.700,- (*enam puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*);

4. Terdapat ketekoran kas keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2018 sebesar Rp 199.985.641,-

Hasil Pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan pada Dana Desa Tahun Anggaran 2018 oleh Bendahara Desa 2018 Terdakwa II VIDELIS REME ditemukan adanya ketekoran kas sebesar Rp



199.985.641,- (*seratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh satu rupiah*);

5. Terdapat Pajak Negara (PPN dan PPh) yang tidak dipungut oleh Bendahara Dana Desa TA. 2018 sebesar Rp27.857.820 ,-

Penelusuran terhadap penerimaan/pungutan dan penyetoran pajak negara yang bersumber dari Dana Desa TA. 2018 di Desa Lanamai I oleh bendahara TA. 2018 Terdakwa II VIDELIS REME sebesar Rp 27.857.820,- (*dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah*);

6. Terdapat Pajak Negara yang telah dipungut namun belum disetorkan oleh Bendahara Desa Lanamai I TA. 2018 sebesar Rp 19.695.521,-

Penelusuran terhadap penerimaan/pungutan dan penyetoran pajak negara yang bersumber dari Dana Desa TA. 2018 di Desa Lanamai I oleh bendahara TA. 2018 Terdakwa II VIDELIS REME sebesar Rp 19.695.521,- (*Sembilan belas juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh satu rupiah*);

Perbuatan Terdakwa I YOSEPH ZUNA bersama-sama dengan Terdakwa II VIDELIS REME sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa I. Yoseph Zuna dan Terdakwa II. Videlis Reme menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan Terdakwa I. Yoseph Zuna dan Terdakwa II. Videlis Reme tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi FRANSISKUS ARA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Lanamai I tahun 2017 sampai tahun 2018 berdasar SK Kepala desa Lanamai I Nomor 02 tahun 2018 tentang pembentukan peleksanaan tehnis pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa mempunyai kewenangan yakni menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDes, menetapkan PTPKD, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDes, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDes;
- Bahwa saksi menerangkan Struktur Desa tahun 2017 : Kepala Desa FRANSISIKUS ARA, Plt Sekretaris VIDELIS REME, Kaur keuangan YOSEP ZUNA, Kaur Pemerintahan VIDELIS REME, Kaur Pembangunan RIKARDUS YOSEPH Du, Pamong Kesejahteraan : ROBERTUS SOLA, Pamong Pertanian YOHANES SALEH, Pamong Peternakan HENDRIKUS REWU, Kepala Dusun : ANDREAS SINDUK;
- Bahwa saksi menerangkan Struktur desa tahun 2017, Kepala desa : FRANSISKUS ARA, Sekretaris Desa SEBASTIAN BALI (PJ KEPALA DESA PERSIAPAN), Kaur keuangan VIDELIS REME, Kaur Pemerintahan YOSEP ZUNA, Kaur Pembangunan RIKARDUS YOSEPH Du, Pamong Kesejahteraan : ROBERTUS SOLA, Pamong Pertanian YOHANES SALEH, Pamong Peternakan HENDRIKUS REWU dan Kepala Dusun ANDREAS SINDUK
- Bahwa saksi menerangkan Anggaran dana desa Lanamai I yaitu :
 - sesuai APBDDes Lanamai I tahun 2017, dana desa tahun 2017 Rp. 784.030.968 , Alokasi Dana Desa Rp. 323.145.877;
 - sesuai APBDDes Lanamai I tahun 2018, Dana Desa tahun 2018 Rp. 762.050.841 , Alokasi Dana Desa Rp. 312.269.306;
- Kegiatan yang dilakukan menggunakan dana desa tahun 2017 :

NO	URAIAN KEGIATAN	SUMBER	PAGU	KETERANGAN
		DANA	ANGGARAN	
1	Peningkatan Jalan Sirtu Gaka-Sangan Kata vol : 1500 m	DD	Rp516.507.168	Dikerjakan sudah selesai hanya pekerjaan Plat Deker belum semua terlaksana
2.	Plat Deker Jalan segmen Gaka-Sangan Kata	DD	Rp42.824.150	Dikerjakan 100% pertanggungjawaban dokumen SPJ bendhara YOSEPH ZUNA
3.	Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) Kober	DD	Rp.65.609.000	Dikerjakan 100% pertanggungjawaban dokumen SPJ bendhara

Halaman 42 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



				YOSEPH ZUNA
4.	Rabat Madur – Kian	DD	Rp.26.731.300	Dikerjakan 100% pertanggungjawaban dokumen SPJ bendhara YOSEPH ZUNA
5.	Insentif guru/kober	DD	Rp102.000.000	Dikerjakan 100% pertanggungjawaban dokumen SPJ bendhara YOSEPH ZUNA
6.	Pengadaan ALKES Puskesdes Teong dan Warunembu	DD	Rp15.641.500	Belum dilaksanakan, krn keuangan pada bendahara YOSEPH ZUNA
7	Insentif Nakes	DD	Rp.40.000.000	Dikerjakan 100% pertanggungjawaban dokumen SPJ bendhara YOSEPH ZUNA
8.	Pembentukan BUMDES		Rp.4.425.000	Tidak dilaksanakan, krn keuangan pada bendahara YOSEPH ZUNA

Kegiatan yang dilakukan menggunakan dana desa Tahun 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pembangunan Rabat dan TPT Madur – Kian		Rabat Rp114.166.400 TPT Rp 82.879.900	Rabat selesai sebagian pertanggungjawaban dokumen SPJ ada di bendahara VIDELIS REME & TPT tidak dikerjakan krn keuangan di bendahara VIDELIS REME (tidak realisasi)
2.	Rabat Pull SD- Posyandu		Rp.96.659.500	Dikerjakan 100% pertanggungjawaban dokumen SPJ



				bendahara VIDELIS REME
3.	Rabat Belang- Dengkang		Rp229.209.100	Belum selesai krn keuangan pada bendahara VIDELIS REME tidak transparan
4.	Perlengkapan PUSKESDES		Rp 14.250.000	Tidak dikerjakan krn keuangan pada bendahara VIDELIS REME tidak realisasi
5.	BUMDES		Rp.50.000.000	Tidak dikerjakan krn keuangan pada bendahara VIDELIS REME tidak realisasi
6.	INSENTIF NAKES		Rp.36.000.000	Dikerjakan 100% pertanggungjawaban dokumen SPJ bendahara VIDELIS REME
7.	INSENTIF GURU/KOBER		Rp.90.000.000	Dikerjakan 100% pertanggungjawaban dokumen SPJ bendahara VIDELIS REME
8.	SISA LELANG TAHUN 2017		Rp. 9.079.300	

- Bahwa saksi menerangkan kenal terdakwa I. YOSEP ZUNA sebagai bendahara tahun 2017, dan terdakwa II. VIDELIS REME sebagai bendahara tahun 2018. Tugas dan tanggungjawab bendahara adalah menyimpan uang, menerima uang, mengeluarkan uang atas perintah Kepala Desa dan membuat SPJ;
- Bahwa saksi menjelaskan Bendahara Tahun 2017 yaitu Terdakwa I. YOSEPH ZUNA tidak melakukan penyetoran pajak tetapi pajak seluruh kegiatan telah dipungut;
- Bahwa saksi menjelaskan Bendahara Tahun 2017 Terdakwa I. YOSEPH ZUNA sempat dipanggil oleh Dinas PMDP3A untuk klarifikasi dan membuat surat pernyataan untuk melakukan penyetoran pajak tetapi setoran tersebut tidak dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ada proses lelang pekerjaan fisik, yang melakukan penawaran TPK kepada suplier dengan nilai terendah. Ada kontrak kerja juga;
- Bahwa saksi menerangkan untuk pekerjaan peningkatan Jalan Sirtu Gaka-Sangan Kata volume 1500M anggaran Rp. 516.507.168,-, namun masih kurang pembayaran Rp. 200.000.000,-, untuk pembayaran material dan pajak dan uang masih dikuasai Terdakwa I. YOSEP ZUNA;
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan Rabat Madur-Kian anggaran Rp. 114.116.400,- tahun 2018 tidak dikerjakan seluruhnya hanya dibayar Rp. 100.000.000,- kepada saksi ALOYSIUS RADO dan sisa anggaran sebesar Rp. 14.000.000,- dikuasai Terdakwa II. VIDELIS REME;
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan Rabat belang-Dengkang anggaran Rp. 229.209.100,- hanya dikerjakan 40 meter dari total seharusnya 140m, karena terdakwa II. VIDELIS REME belum membayar pekerjaan, upah HOK, materiil,, namun saksi tidak tau nilai kekurangan pembayaran nya; Uang digunakan oleh terdakwa II. VIDELIS REME dan sekretaris TPK saksi HENDIKUS REWU untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan perlengkapan PUSKESDES anggaran Rp. 14.250.000,- tidak dibelanjakan seluruhnya dan uang berada di terdakwa II VIDELIS REME digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan BUMDES anggaran Rp. 50.000.000,- tidak dilaksanakan, karena pengurus BUMDES belum terbentuk, dan uang dikuasai oleh terdakwa II. VIDELIS REME;
- Bahwa saksi menerangkan dana sisa Lelang tahun 2017 anggaran Rp. 9.079.300; seharusnya menjadi SILPA tahun 2018, namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa II. VIDELIS REME;
- Bahwa saksi menerangkan Insentif guru/ Kober anggaran Rp. 90.000.000,- namun kwitansi pembayaran yang ada hanya 1(satu) guru yaitu ANGELINA LIGHING sebesar Rp. 4.500.000,-;
- Bahwa saksi menerangkan banyak dokumen tahun 2017 yang hilang dan SPJ dana desa dan dana terintegrasi tahun 2017 yang tidak sesuai dokumen seharusnya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui pembayaran yang dilakukan bendahara desa, dan pembayaran tidak dilakukan pada pekerjaan yaang tidak terealisasi;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya penyerahan sawah tadahan milik terdakwa I. YOSEP ZUNA yang diserahkan kepada ALOYSIUS RADO senilai Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sebagai ganti rugi kekurangan

Halaman 45 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran pekerjaan sirtu Gakan-Sangan. Diserahkan dirumah saksi HERONIMUS MAGANG dan sebagai saksi SEBASTIAN BALI, ROKUS REMBO, GELAN FRANSISKUS, EMANUEL MAIL, dan MARSEL RINDU;

- Bahwa saksi menerangkan saksi HENDRIKUS REWU (sepupu Terdakwa I. YOSEP ZUNA) memiliki penambahan harta yaitu pembangunan Rumah Batu, pembelian handtraktor, Mesin penggiling padi, 1 (satu) unit motor;
- Bahwa saksi menerangkan tugas dan fungsi Bendahara tahun 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lanamai I No 2 tahun 2018 tentang Pembentukan Pelaksanaan Tehnis Pengelolaan Keuangan Desa menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran;
- Bahwa saksi menerangkan tugas dan fungsi Sekretaris Desa selaku PTPKD mempunyai tugas : menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes, menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes perubahan, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan APBDes dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti peneriaan dan pengeluaran APBDes;
- Bahwa saksi menerangkan pajak tahun 2017 dan tahun 2018 pajak sudah dipungut namun belum disetorkan;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada temuan dari Tim Inspektorat Kabupaten Ngada yaitu adanya ketekoran kas yang dilakukan oleh bendahara tahun 2017 atas nama Terdakwa I. YOSEP ZUNA sebesar Rp. 73.000.000,- dan pajak yang tidak disetor sebesar Rp. 120.000.000,- dan adanya temuan ketekoran kas yang dilakukan Terdakwa II. VIDELIS REME sebesar Rp. 164.000.000,- dan pajak yang tidak disetor sebesar Rp. 48.000.000,-;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I. Yoseph Zuna dan Terdakwa II. Videlis Reme memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi SEBASTIAN BALI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tahun 2017 saksi selaku Pejabat Kepala Desa Persiapan, tahun 2018 selaku sekretaris desa Lanamai I;
- Bahwa saksi menerangkan memiliki fungsi dan tugas menyusun Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, memverifikasi dokumen APBDes dan SK, melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Kepala Desa Lanamai I untuk mecairkan dana desa di bank BRI;
- Bahwa saksi menerangkan pencairan dana Desa berdasar rencana pengguna dana (RPD) yang mekanismenya diajukan ke Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), kemudian PMD merekomendasikan ke keuangan daerah, lalu keuangan daerah mentransfer dana desa ke rekening kas desa Lanamai I dan untuk dana ADD/BHPR dengan mekanisme yang sama;

- Bahwa Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan BHPR telah dicairkan tahun 2018 dari rekening desa dan dibawa oleh bendahara Terdakwa II. VIDELIS REME, saksi ikut bersama-sama dalam pencairan dana tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan jumlah APBDes Desa Lanamai I Tahun 2018 Untuk Anggaran Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.100.530.908,- (satu milyar seratus juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah) yang terdiri dari : Dana Desa Rp. 762.050.841,-, Alokasi Dana Desa Rp. 312.269.306,-, Bagi Hasil Pajak RD Rp. 3.108.761,-, Pendapatan Asli Desa Rp. 24.946.000,-, Swadaya non tunai Rp.156.000,-, Jumlah Rp. 1.100.530.908,-, SILPA 2017 sebesar Rp. 54.492.800,-;
- Bahwa saksi menerangkan semua pekerjaan fisik melalui kontrak dan dokumen terkait ada pada TPK dan sekretaris TPK;
- Bahwa saksi menerangkan terkait insentif nakes tahun 2017, sbelum pengajuan APBDes jumlah nakes yang ada 4 orang, Kemudian setelah penetapan APBDes, mengundurkan diri sebagai perawat sehingga jatah insentif nakes masih berada di terdakwa II. VIDELIS REME;
- Bahwa saksi menerangkan total guru yang menerima insentif adalah 3 orang, namun bulan ke 4 salah satu guru mengundurkan diri, sehingga sisa insentif sebanyak 6 bulan ada dikuasai Terdakwa II. VIDELIS REME;
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat LPJ tahun 2017 adalah saksi YANUARIUS RATU;saudara Terdakwa I. YOSEP ZUNA, tahun 2018 LPJ dibuat oleh sekretaris desa SEBASTIAN BALI, bendahara Terdakwa II. VIDELIS REME dan Operator desa saksi EMERENSIANA ANIMAITA;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan asistensi terkait seluruh pekerjaan adalah ARIS JENA dan PASKAL yang menjabat sebagai tenaga ahli dikab dinas PMD P3A, sedang assistensi dokumen RKPDes APBDes, dan peraturan desa lain dilakukan YOSEP TODA yang menjabat sebagai asistensi bidang perencanaan di dinas PMD P3A. Untuk pendamping TA 2018 adalah GREGORIUS LEWA (pendamping Camat) namun krn mengundurkan diri

Halaman 47 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti TOMAS LABAMBAWAR dan LASARUS LASA sebagai pendamping desa 2018;

- Bahwa saksi menerangkan selama menjabat sebagai perangkat desa tahun 2017 tidak ada kantor dan hanya ada 1 ruangan yang tanpa sekat dan tidak ada media laptop dan printer dan tahun 2018 digunakan rumah operator untuk bekerja dan saksi menerangkan tidak ada dana untuk administrasi kantor dan biaya administrasi desa persiapan tahun 2017 sebesar Rp 15.000.000; tidak dibayarkan sama sekali oleh Terdakwa I. YOSEP ZUNA;
- Bahwa saksi menerangkan ada temuan inspektorat Kab Ngada yaitu ada ketekoran kas yang dilakukan oleh bendahara tahun 2017 atas nama Terdakwa I. YOSEP ZUNA sebesar Rp. 73.000.000,- dan ketekoran kas desa tahun 2018 dilakukan Terdakwa II. VIDELIS REME sebesar Rp. 164.000.000; dan pajak tidak disetor sebesar RP. 48.000.000,-;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa II. VIDELIS REME telah menyetor Rp. 4.000.000; dan uang Rp. 47.000.000; disetor oleh penyedia ke kas desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I. Yoseph Zuna dan Terdakwa II. Videlis Reme memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi FRANSISKUS XAVERIUS SOLADOPO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kaur Pembangunan sekaligus Ketua Tim Penggerak Kegiatan pada tahun Tahun Anggaran 2017-2018;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai Ketua TPK pada tahun 2017 adalah :
 - a. melakukan perencanaan pembangunan Desa;
 - b. mengadakan musyarah Desa;
 - c. melaksanakan undangan para supplier;
 - d. melaksanakan kegiatan pembangunan desa yang telah ditetapkan;
- Bahwa yang menjadi Bendahara Tahun 2017 adalah Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan yang menjadi Bendahara Tahun 2018 adalah Terdakwa II. VIDELIS REME;
- Bahwa saksi menjelaskan seluruh pekerjaan di Tahun 2017 telah selesai dilakukan;
- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan yang belum selesai di Tahun 2018 adalah Pembangunan RABAT &TPT Madur-Kian, Rabat Belang-Dengkang, dan BUMDES;

Halaman 48 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Bendahara Desa Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME tidak melakukan pembayaran sepenuhnya terhadap beberapa pekerjaan fisik sehingga pekerjaan tersebut terhambat. Selain itu, Sepengetahuan saksi Bendahara Desa juga tidak melakukan pembayaran terhadap pajak;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa I. YOSEPH ZUNA menjabat sebagai bendahara saja pada Tahun 2017 dan sebagai Kaur administrasi tahun 2018, sedangkan Terdakwa II. VIDELIS REME menjabat sebagai Ketua PTPKD. Sedangkan Terdakwa II. VIDELIS REME pada tahun 2018 selain sebagai Bendahara juga menjabat sebagai Kaur Pemerintahan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa keterkaitan antara jabatan yang diemban oleh Terdakwa I. YOSEPH ZUNA selaku Bendahara Desa Lanamai I dan Terdakwa II. VIDELIS REME selaku Plt. Sekretaris Desa/Koordinator PTPKD yang pertama adalah keduanya selaku Perangkat Desa. Tim pelaksana pengelola keuangan adalah Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara. Sekretaris tugasnya adalah sebagai koordinator tim pengelola keuangan. Selain itu keterkaitannya karena Terdakwa II. VIDELIS REME merupakan koordinator pengelola keuangan sedangkan Terdakwa I. YOSEPH ZUNA selaku Bendahara menyelesaikan SPJ Dana Desa Tahun 2017 bersama sekretaris dan disetujui oleh Kepala Desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I. Yoseph Zuna dan Terdakwa II. Videlis Reme memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **ALOYSIUS RADO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kuasa Direktur CV. Mitra Karya pada tahun 2017 dan Kuasa Direktur CV. Marson Jaya pada tahun 2018;
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi menjelaskan terdapat penyelewengan terhadap pekerjaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Sirtu Gaka Sangan Kata, dimana Saksi sebagai Pelaksana dengan surat Kontrak pekerjaan Nomor 03/PL.LNM.I/06/2017 tanggal 10 Agustus 2017 dengan nilai kontrak Rp. 466.091.150 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender dengan sumber dana dari APB Desa T.A. 2017;
- Bahwa penyelewengan yang terjadi di TA 2017 adalah pembayaran dilakukan diluar dari kontrak pekerjaan dan juga menyangkut bukti kwitansi pembayaran tersebut berdasarkan Pasal 6 sesuai dengan kontrak

Halaman 49 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran seharusnya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali setelah selesai pekerjaan namun dilakukan secara bertahap;

- Bahwa pada tanggal 29 November tahun 2020 sekitar pukul 10.00 Wita Tersangka I. YOSEPH ZUNA, FRANSISKUS ARA, SEBASTIANUS BALI datang menemui saksi di rumah saksi di Desa Ria di Kecamatan Riung Barat untuk mencicil kekurangan bayar pada pekerjaan tersebut yang berkisar kurang lebih 140 juta rupiah yang saksi telah tanggulangi terlebih dahulu sengan menggunakan uang pribadi saksi sehingga pekerjaan tersebut telah selesai, kemudian Tersangka I. YOSEPH ZUNA menyerahkan kepada saksi berupa sebidang tanah sawah tadahan dengan cara membuat Surat Pernyataan Jual beli Tanah Sawah Tadahan yang berlokasi di Kabe Alas Desa Lanamai dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Tersangka I. YOSEPH ZUNA selaku Pihak Pertama, Saksi ALOYSIUS RADHO selaku Pihak Kedua dan ditanda tangani oleh saksi-saksi yaitu : GELAN FRASISKUS, FRANSISKUS ARA, SEBASTIANUS BALI, EMANUEL MAIL, HERONIMUS MAGANG, MARSEL RINDU;
- Bahwa pekerjaan fisik telah selesai saksi lakukan, namun terhadap Prasasti belum dikerjakan. Sehingga saksi mengatakan bahwa atas Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Sirtu Gaka Sangan Kata telah selesai 99,9%;
- Bahwa atas pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dititipkan secara bekala kepada ANDI BANA dengan rincian Tahap I (tanggal 24 November 2017) sebesar Rp 140.000.000,- dan Tahap II (Tanggal 15 Desember 2017) sebesar Rp 120.000.000,- yang kemudian uang tersebut diberikan kepada saksi oleh ANDI BANA dan setelah saksi menerima uang tersebut gunakan untuk sewa Alat Berat maupun pembelanjaan Material Non Lokal dari dana tersebut;
- Bahwa pada Tahun 2018, saksi menerima pengumuman untuk melakukan pelelangan atas paket pekerjaan Pengadaan Material Lokal dan Non Lokal dengan nilai Kontrak Rp. 266.440.100,- dengan jangka waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender dengan sumber dana dari APB Desa T.A. 2018. Dan saksi kembali mengikutinya. Selanjutnya saksi melakukan pelelangan di Rumah Kepala Desa FRANS ARA yang difasilitasi oleh Pendamping Dana Desa Teknik LASARUS LASA, kemudian dari persyaratan peserta lelang tersebut di verifikasi dokumen administrasi, kemudian masuk tahap penawaran saksi mengikutinya, kemudian setelah selesai dikumpulkan dan dikoreksi secara terbuka pada saat itu juga, kemudian berdasarkan

Halaman 50 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan penawaran terendah maka diumumkan pemenang sementara yaitu CV. Marson Jaya, kemudian setelah melewati masa sanggahan kurang lebih 3 hari saksi datang untuk menandatangani kontrak pekerjaan pada tahun 2018 di Kantor Desa;

- Bahwa saksi telah melakukan klarifikasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Dinas PMD mengenai pembayaran terhadap pemilik alat berat ANDI BANA namun Terdakwa I. YOSEPH ZUNA tidak hadir sehingga klarifikasi dianggap batal. Kemudian klarifikasi ke 2 (dua) kepada Inspektorat Kabupaten Ngada mengenai pekerjaan dan kekurangan bayar yang tidak masuk dalam temuan kekurangan bayar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I. Yoseph Zuna dan Terdakwa II. Videlis Reme memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi YANUARIUS RATU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Fasilitator kecamatan / pendamping program pelangi kawasan sarana air minum bersih Kecamatan Riung Barat;
- Bahwa saksi diminta oleh Terdakwa I. YOSEPH ZUNA untuk membantu mengerjakan pencatatan kedalam buku kas dan laporan pertanggung jawaban Dana Desa di Tahun anggaran 2017 karena Terdakwa tidak mengerti cara mengerjakannya dan tidak bisa mengoperasikan laptop;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti kuitansi yang ditunjukkan oleh Terdakwa I. YOSEPH ZUNA kemudian kami secara bersama-sama mengerjakan buku kas dan laporan pertanggung jawaban tahun 2017 di rumah Saksi di Waturutu, RT. 07 RW. 08 Kelurahan Trikora Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada pada awal tahun 2018;
- Bahwa untuk kuitansi terhadap pengadaan barang-barang yang hasil pengadaan harus disertai dengan materai Rp. 6000,- dan dalam proses pengerjaan pencatatan kedalam buku kas dan laporan pertanggung jawaban Dana Desa di Tahun anggaran 2017 tersebut terdapat beberapa kuitansi yang tidak lengkap sehingga saksi meminta Terdakwa I. YOSEPH ZUNA untuk melengkapinya;
- Bahwa untuk Pekerjaan yang belum lengkap kuitansinya tersebut, saksi menyuruh Terdakwa I. YOSEPH ZUNA untuk mengkonsultasikan kepada Dinas PMD P3A dan kemudian Terdakwa I. YOSEPH ZUNA kembali kepada saksi dan secara lisan mengatakan bahwa dalam pembukuan kedalam buku

Halaman 51 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kas dan pelaporan tersebut dilakukan perubahan mengenai teknis pencatatan yang antara lain seperti adanya selisih pencatatan antara buku kas dan lembar SPJ agar diperbaiki proses pencatatannya sehingga sesuai dengan buku kas sehingga SPJ yang harus diperbaiki;

- Bahwa perbaikan terhadap SPJ dilakukan terkait dengan data yang tidak sesuai, atas hasil pemeriksaan oleh PMD, contohnya apabila di saldo akhir BKU saldo keseluruhan berjumlah sekian, kemudian apabila dihitung kegiatan yang menggunakan ADD terdapat selisih seperti teknis pencatatan dengan Buku Kas Pembantu maka disitu kami melakukan perbaikan teknis. Adapun selisih tersebut timbul dikarenakan salah penginputan;
- Bahwa setelah adanya koreksi, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa I. YOSEPH ZUNA merubah SPJ ataupun buku kas yang kemudian SPJ ataupun buku kas tersebut ditandatangani oleh Terdakwa I. YOSEPH ZUNA selaku Bendahara tahun anggaran 2017;
- Bahwa Saksi mencatatkan kedalam buku kas dan laporan pertanggungjawaban Dana Desa di Tahun Anggaran 2017 berdasarkan kwitansi pembayaran terhadap pembelian yang menggunakan Dana Desa yang diserahkan oleh Terdakwa I. YOSEPH ZUNA;
- Bahwa Bukti Setor Pajak tersebut dicatatkan di dalam Buku Kas Umum yang berbentuk Aplikasi, namun saksi tidak ingat persis apa saja yang saksi catatkan di aplikasi tersebut;
- Bahwa saksi mencatatkan bukti yang hanya didasarkan atas kwitansi yang saksi terima dalam buku kas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait format laporan pertanggungjawaban dalam laporan pertanggungjawaban sebagaimana yang ditanyakan karena saksi mendapatkan formatnya dari Dinas. Lalu kemudian berdasarkan format tersebut, saksi menginput data yang telah saksi dapatkan melalui kwitansi kedalam aplikasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pelatihan sebagaimana yang ditanyakan, saksi hanya mempelajarinya secara otodidak melalui aplikasi dan format yang telah disediakan;
- Bahwa terhadap pembayaran material lokal tidak dilakukan secara gelondongan, namun dilakukan bertahap sesuai pen-droppingan material,

Halaman 52 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi melakukan pencatatan berdasarkan kwitansi yang saksi peroleh. Apabila terjadi perbedaan sebagaimana ditujukan kepada saksi Aloysius Radho maka saksi menjelaskan bahwa itu diluar apa yang saksi kerjakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I. Yoseph Zuna dan Terdakwa II. Videlis Reme memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi LASARUS LASA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan menduduki jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ngada sejak Januari 2018 hingga sekarang dimana dasar pengangkatan saksi adalah Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor 30/KEP/HK/2018 tentang Penunjukan Pejabat sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pemegang Barang, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan pada setiap perangkat daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2018 tanggal 08 Januari 2018 dan nama saksi tertuang dalam Lampiran Keputusan Bupati Ngada pada halaman 11;
- Bahwa Saksi sebagai Kaur Pembangunan sekaligus Ketua Tim Penggerak Kegiatan pada tahun Tahun Anggaran 2017-2018;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Ketua TPK pada tahun 2017 adalah :
 - a. melakukan perencanaan pembangunan Desa;
 - b. mengadakan musyarah Desa;
 - c. melaksanakan undangan para supplier;
 - d. melaksanakan kegiatan pembangunan desa yang telah ditetapkan;
- Bahwa yang menjadi Bendahara Tahun 2017 adalah Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan yang menjadi Bendahara Tahun 2018 adalah Terdakwa II. VIDELIS REME;
- Bahwa saksi menjelaskan seluruh pekerjaan di Tahun 2017 telah selesai dilakukan;
- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan yang belum selesai di Tahun 2018 adalah Pembangunan RABAT & TPT Madur-Kian, Rabat Belang-Dengkang, dan BUMDES;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Bendahara Desa Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME tidak melakukan pembayaran sepenuhnya terhadap beberapa pekerjaan fisik sehingga pekerjaan tersebut terhambat. Selain itu, Sepengetahuan Saksi Bendahara desa juga tidak melakukan pembayaran terhadap pajak;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa I. YOSEPH ZUNA hanya menjabat sebagai bendahara saja pada Tahun 2017, sedangkan Terdakwa II. VIDELIS REME menjabat sebagai Ketua PTPKD. Sedangkan Terdakwa II. VIDELIS REME pada tahun 2018 selain sebagai Bendahara juga menjabat sebagai Kaur Pemerintahan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa keterkaitan antara jabatan yang diemban oleh Terdakwa I. YOSEPH ZUNA selaku Bendahara Desa Lanamai I dan Terdakwa II. VIDELIS REME selaku Plt Sekretaris Desa/Koordinator PTPKD yang pertamaadalah keduanya selaku Perangkat Desa. Tim pelaksana pengelola keuangan adalah Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara. Sekretaris tugasnya adalah sebagai koordinator tim pengelola keuangan. Selain itu keterkaitannya karena Terdakwa II. VIDELIS REME merupakan koordinator pengelola keuangan sedangkan Terdakwa I. YOSEPH ZUNA selaku Bendahara. Bendahara menyelesaikan SPJ Dana Desa Tahun 2017 bersama sekretaris dan disetujui oleh Kepala Desa;
- Bahwa saksi menerangkan selaku pendamping desa tehnik infrastruktur (PMDTI) di kecamatan Ruing Barat, Kabupaten Ngada;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan SPK pendamping desa Nomor 902.4 / SPK.02.1236 / BPMPD / 2017 tanggal 4 Januari 2017 adalah memfasilitasi mendampingi segala proses kegiatan di desa, baik dari proses perencanaan pelaksanaan, sampai dengan pengawasan;
- Bahwa saksi menerangkan tahun 2017 terdakwa I YOSEPH ZUNA bersama Ketua TPK RIKARDUS YOSEPH DU datang ke kantor camat riung barat sekitar bulan februari 2017, meminta bantuan saksi membuat RAB dan Desain Pekerjaan pada desa Lnamai I tahun anggaran 2017 karena mereka berdua tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perencanaan tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I. Yoseph Zuna dan Terdakwa II. Videlis Reme memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 54 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Saksi HENDRIKA YASHINTA WUA MOI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan sebagai Kabid bina Teknik dan Bina Program dilakukan pembinaan jasa konstruksi (pendataan dan pembinaan) dan pengujian laboratorium (melakukan pendataan Quari di kabupaten Ngada yang kemudian kami uji untuk direkomendasikan ke Pemerintah Kabupaten Ngada, dan kemudian ada kepadatan agregat, JMF (Job Mix Formula), Hotmix). Kepala Dinas memerintahkan untuk menggunakan Bina Teknik. Untuk saat ini laboratorium kami belum terakreditasi. Untuk menjelaskan lebih terperinci dapat menemui ARNOLDUS NUA kepala Seksi pengujian dan Bina Teknik;
- Bahwa Saksi sebagai Bendahara Pos Bantuan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan catatan Saksi dan dokumen pendukung bahwa jumlah Dana Desa yang diterima pada tahun 2017 dan 2018 adalah :

Tahun 2017

- Bahwa pada tahun 2017 yang bisa Saksi jelaskan pada pencairan Dana Desa (DD) pada Tahap I adalah sebesar 60% dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 804 / SP2D-LS / PPKD / 07 / 2017, SPM nomor : 317 / SPM-LS / PPKD / 06 / 2017, SPP Nomor : 317 / SPP-LS / PPKD06 / 2017 dengan jumlah dana sebesar Rp. 470.418.581,-, kemudian pada pencairan Dana Desa pada Tahap II adalah sebesar 40% dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2644 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2017, SPM Nomor : 833 / SPM-LS / PPKD / 12 / 2017, SPP Nomor : 833 / SPP-LS / PPKD / 12 / 2017 dengan jumlah dana sebesar Rp. 313.612.387,-
- Bahwa pada tahun 2017 yang bisa Saksi jelaskan pada pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahap I adalah sebesar 50% dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 805 / SP2D-LS / PPKD / 07 / 2017, SPM Nomor : 318 / SPM-LS / PPKD / 06 / 2017, SPP Nomor : 318 / SPP-LS / PPKD / 06 / 2017 dengan jumlah dana sebesar Rp. 49.672.777,-, kemudian pada Tahap II adalah sebesar 50% dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2566 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2017, SPM nomor : 854 / SPM-LS / PPKD / 12 / 2017, SPP Nomor : 854 / SPM-LS / PPKD / 12 / 2017 dengan jumlah dana sebesar Rp. 49.673.100,-
- Bahwa pada tahun 2017 yang bisa Saksi jelaskan pada pencairan SILTAP pada Tahap I dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :

Halaman 55 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1253 / SP2D-LS / PPKD / 08 / 2017, SPM Nomor : 445 / SPM-LS / PPKD / 08 / 2017, SPP Nomor : 445 / SPP-LS / PPKD / 08 / 2017 dengan jumlah dana sebesar Rp. 100.800.000,-, kemudian pada Tahap II dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2761 / SP2D-LS / PPKD / 0812 / 2017, SPM Nomor : 806 / SPM-LS / PPKD / 12 / 2017, SPP Nomor : 806 / SPM-LS / PPKD / 12 / 2017 dengan jumlah dana sebesar Rp. 74.400.000,-

Tahun 2018

- Bahwa pada tahun 2018 yang bisa Saksi jelaskan pada pencairan Dana Desa (DD) pada Tahap I adalah sebesar 20% dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 647 / SP2D-LS / PPKD / 06 / 2018, SPM Nomor : 311 / SPM-LS / PPKD / 06 / 2018, SPP Nomor : 311 / SPP-LS / PPKD / 06 / 2018 dengan jumlah dana sebesar Rp. 152.410.168,-, kemudian pada pencairan Dana Desa pada Tahap II adalah sebesar 40% dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2724 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2018, SPM Nomor : 1095 / SPM-LS / PPKD / 12 / 2018, SPP Nomor : 1095 / SPP-LS / PPKD / 12 / 2018 dengan jumlah dana sebesar Rp. 304.820.336,-, kemudian pada Tahap III adalah sebesar 40% dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2733 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2018, SPM Nomor : 1094 / SPM-LS / PPKD / 12 / 2018, SPP Nomor : 1094 / SPP-LS / PPKD / 12 / 2018 dengan jumlah dana sebesar Rp. 304.820.336,-.
- Bahwa pada tahun 2018 yang bisa Saksi jelaskan pada pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahap I adalah sebesar 50% dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2722 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2018, SPM Nomor : 1093 / SPM-LS / PPKD / 12 / 2018, SPP Nomor : 1093 / SPP-LS / PPKD / 12 / 2018 dengan jumlah dana sebesar Rp. 44.234.653,-, kemudian pada Tahap II adalah sebesar 50% dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2734 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2018, SPM Nomor : 1096 / SPM-LS / PPKD / 12 / 2018, SPP Nomor : 1096 / SPP-LS / PPKD / 12 / 2018 dengan jumlah dana sebesar Rp. Rp. 44.234.653,-,
- Bahwa pada tahun 2018 yang bisa Saksi jelaskan pada pencairan SILTAP pada Tahap I dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : (lupa) dengan jumlah dana sebesar Rp. 149.550.000,-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I. Yoseph Zuna dan Terdakwa II. Videlis Reme memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 56 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli ADAKTUS TENA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hasil pemeriksaan DD pada Desa Lanamai I pada tahun 2016-2017 Hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 s/d TA. 2017 pada Kantor Desa Lanamai I Kecamatan Riung Barat, ditemukan ketekoran kas oleh bendahara Terdakwa I. YOSEPH ZUNA sebesar Rp137.065.388,- (*Seratus tiga puluh tujuh juta enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah*);
- Bahwa yang menjadi penyebab adanya temuan pada pemeriksaan Dana desa pada Desa Lanamai I pada tahun 2016-2017 adalah lemahnya pengendalian intern dan kelalaian Bendahara Desa pada saat itu Terdakwa I. YOSEPH ZUNA yang mengakibatkan Desa dirugikan sebesar Rp137.065.388,-, kemudian ada tindakan yang dilakukan berupa memerintahkan secara tertulis kepada sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa) dan bendahara untuk senantiasa melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan desa dengan tertib sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan pada Dana Desa Tahun Anggaran 2018 oleh Bendahara Desa Terdakwa II. VIDELIS REME ditemukan adanya ketekoran kas sebesar Rp. 213.822.157,-
- Bahwa yang menjadi penyebab adanya temuan pada pemeriksaan Dana Desa pada Desa Lanamai I pada tahun 2018 adalah lemahnya pengendalian intern dan kelalaian Bendahara Desa pada saat itu Terdakwa II. VIDELIS REME yang mengakibatkan Desa dirugikan sebesar Rp. 197.960.641,-, Penerimaan negara tertunda sebesar Rp. 15.861.516,-, dan menghambat pelaksanaan kegiatan sesuai rencana yang ditetapkan, kemudian ada tindakan yang kami lakukan berupa memerintahkan secara tertulis kepada sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa) dan bendahara untuk senantiasa melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan desa dengan tertib sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 57 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hasil pemeriksaan tersebut terdapat pengeluaran fiktif Dana Desa TA. 2017 sebesar Rp5.842.750,- dan terdapat Pajak Negara (PPN dan PPh) yang tidak dipungut oleh Bendahara Dana Desa TA. 2018 sebesar Rp27.857.820 ,-.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan pembangunan fisik pekerjaan rabat beton full pada 2 (dua) lokasi kegiatan yaitu pada lokasi Madur-Kian dan Belang-Dengkang yang bersumber dari Dana Desa Lanamai 1 TA.2018 yang dilaksanakan oleh CV. Marson Jaya, Sesuai SPK Nomor 06/TPK/LNM.I/07/2018, tanggal 14 Juli 2018, ditemukan kenyataan bahwa seluruh material telah diadakan oleh CV. Marson Jaya, akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh TPK ditemukan adanya sisa material yang tidak digunakan. Terhadap sisa material dimaksud, oleh Ketua TPK Desa Lanamai 1 an. Rikardus Y. Du tidak melakukan penyerahan kepada Bendahara Barang untuk disimpan sebagai barang milik desa, akan tetapi disimpan pada lokasi kegiatan dan rumah warga;
- Bahwa Pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Dana Desa tahun anggaran 2017 s/d. tahun anggaran 2018 oleh TPK Desa Lanamai I ditemukan adanya pekerjaan pengadaan prasasti sebanyak 4 (empat) LS yang tidak diadakan oleh pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kekurangan pengadaan prasasti sebanyak 1 (satu) LS sebesar Rp. 820.000,- untuk Kegiatan peningkatan jalan Usaha Tani dan Perkerasan pada lokasi Gaka – Sangan Kata TA. 2017 oleh CV. Mitra Karya, Sesuai SPK Nomor 03 / PL. LNM.I / 06 / 2017, tanggal 10 Agustus 2017;
 - b. Kekurangan pengadaan prasasti sebanyak 3 (tiga) LS Rp. 450.000,- sebesar Rp1.350.000,- untuk Kegiatan peningkatan jalan pada 3 (tiga) segmen lokasi yaitu Madur – Kian, Belang-Dengkang dan SDN Lanamai-Posyandu TA. 2018 oleh CV. Marson Jaya, Sesuai SPK Nomor 06 / TPK / LNM.I / 07 / 2018, tanggal 14 Juli 2018;
- Bahwa terkait dengan tindak lanjut tersebut berupa penyetoran uang dari hasil temuan yang disetorkan ke kas rekening desa dan sebagian ada dititipkan di brankas Inspektorat Kabupaten Ngada, kemudian terkait dengan uang yang diterima oleh Inspektorat sebagai tindak lanjut tersebut akan kami

Halaman 58 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 nanti di Kantor Kejaksaan Negeri Ngada;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa I. Yoseph Zuna dan Terdakwa II. Videlis Reme memberikan pendapat membenarkan keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I. YOSEPH ZUNA:

- Bahwa Terdakwa I YOSEPH ZUNA sebagai Bendahara Desa Lanamai I tahun 2013 - 2017 dan Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Lanamai I tahun 2018 – 2019 Bahwa tugas dan fungsi Terdakwa I. YOSEPH ZUNA selaku Bendahara Desa Lanamai I Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lanamai I Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 adalah:
 - a. Mencatat semua transaksi keuangan;
 - b. Mengerjakan Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP);
 - c. Menyalurkan keuangan ke setiap lembaga di tingkat desa;
 - d. Membuat pertanggungjawaban keuangan desa;
- Bahwa sumber Dana Desa berasal dari APBN pada tahun 2017 dengan jumlah sebesar Rp. 784.030.968,-. Sumber Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Ngada dengan jumlah sebesar Rp. 323.145.877,- ditambah dengan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) sebesar Rp. 4.904.040,-
- Bahwa proses pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2017 yang Terdakwa I YOSEPH ZUNA lakukan adalah membuat RPD Tahap I 60% lalu membuat RPD Tahap II 40%;
- Bahwa bukti dukung / dokumen terkait Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yakni untuk pencairan tahap I Kepala Desa menerbitkan Surat Rekomendasi dilampiri pertanggungjawaban keuangan desa tahun sebelumnya kemudian diproses di Dinas PMDP3A selanjutnya Dinas PMDP3A melakukan verifikasi diteruskan ke Bagian Keuangan Daerah, selanjutnya Rekomendasi dari Kepala Desa tersebut dibawa ke BRI Cabang Bajawa selanjutnya dilakukan proses pencairan dana sejumlah yang diajukan. Untuk pencairan tahap II Kepala Desa menerbitkan Surat Rekomendasi dilampiri pertanggungjawaban keuangan desa Tahap I kemudian diproses di Dinas PMDP3A selanjutnya Dinas PMDP3A melakukan verifikasi diteruskan ke Bagian Keuangan Daerah, selanjutnya

Halaman 59 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi dari Kepala Desa tersebut dibawa ke BRI Cabang Bajawa selanjutnya dilakukan proses pencairan dana sejumlah yang diajukan;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan seluruh dana Desa dan Alokasi Dana Desa telah disalurkan ke Desa Lanamai I;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Dana Desa tersebut dibagi dalam 2 (dua) bidang yaitu Bidang Pemberdayaan dan Bidang Pembangunan;
- Bahwa Terdakwa I. YOSEPH ZUNA menjelaskan bahwa untuk kegiatan Peningkatan Jalan Sirtu Gaka-Sangan Kata volume 1500m sudah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 466.091.150,- dilaksanakan oleh CV. Mitra Karya. Bukti pencairan dan Berita Acara Serah Terima sudah dipertanggungjawabkan pada saat Musyawarah Pertanggungjawaban di tingkat Desa;
- Bahwa Terdakwa I. YOSEPH ZUNA menjelaskan bahwa untuk kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) volume 40m sudah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 65.609.000,- dilaksanakan oleh UD. Sumber Harapan. Bukti pencairan dan Berita Acara Serah Terima sudah dipertanggungjawabkan pada saat Musyawarah Pertanggungjawaban di tingkat Desa;
- Bahwa Terdakwa I. YOSEPH ZUNA menjelaskan bahwa untuk Kegiatan Rabat Madur-Kian volume 30m sudah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 26.731.300,- dilaksanakan oleh UD. Sumber Harapan. Bukti pencairan dan Berita Acara Serah Terima sudah dipertanggungjawabkan pada saat Musyawarah Pertanggungjawaban di tingkat Desa;
- Bahwa Terdakwa I. YOSEPH ZUNA menjelaskan bahwa untuk kegiatan Pengadaan ALKES uang senilai 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari uang anggaran Alkes Rp. 15.691.500,- dan uang anggaran pakaian Kober sebesar Rp. 4.308.500,- dpergunakan oleh Kepala Desa untuk perjalanan dinas;
- Bahwa Terdakwa I. YOSEPH ZUNA menjelaskan bahwa Pembentukan BUMDES anggarannya ada namun kelembagaan belum dibentuk, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I. YOSEPH ZUNA menjelaskan untuk sisa pelelangan pada tahun 2017 tetap berada dalam rekening Desa Lanamai I;
- Bahwa Terdakwa I. YOSEPH ZUNA menjelaskan atas pekerjaan fisik di tahun anggaran 2017 dilakukan pelelangan. Pelelangan dilakukan dengan dihadiri oleh lebih dari 3 (tiga) supplier, kemudian dicari siapa yang melakukan penawaran dengan harga yang terendah. Dalam proses

Halaman 60 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelelangan, dimenangkan oleh ALOYSIUS RADHO dari CV. MITRA KARYA sehingga berhak untuk mengikuti pelelangan untuk pekerjaan fisik tersebut. Adapun pelelangan tersebut terbentuk adanya Panitia Pelelangan, dimana salah satu anggotanya adalah Panitia Pelelangan Barang dan Jasa, Panitia Pengawas, Kepala Desa, Pengawas (PPK), Panitia penerimaan Hasil Pekerjaan. Adapun yang membuat kontrak Ketika pelaksanaan lelang tersebut adalah Pendamping Teknis adalah LASARUS LASA;

- Bahwa Terdakwa I. YOSEPH ZUNA menjelaskan sebelum Terdakwa melakukan pencairan diadakan surat rekomendasi dari Kepala Desa, sehingga Ketika telah terjadi pencairan dana, Terdakwa I. YOSEPH ZUNA melakukan pemberitahuan kepada Kepala Desa akan setiap uang yang telah Terdakwa I. YOSEPH ZUNA cairkan. Namun, Terdakwa I. YOSEPH ZUNA lupa untuk melakukan pemotongan terhadap pajak. Mengenai pembukuan, karena kantor dan rumah Terdakwa tidak memadai untuk menyimpan dokumen tersebut, maka bukti-bukti dan buku tersebut telah tercecer di rumah Terdakwa I. YOSEPH ZUNA, di Desa Lanamai I Dusun Teong I, RT Paleng Pau;
- Bahwa Terdakwa I. YOSEPH ZUNA menjelaskan tidak melakukan pembayaran pajak pada tahun 2017 adalah kira-kira sebesar Rp 100.000.000,-
- Bahwa Terdakwa I. YOSEPH ZUNA menjelaskan terjadinya ketekoran atas Kas Dana Desa di Tahun 2017 terjadi karena pada saat itu Terdakwa I. YOSEPH ZUNA sempat sakit karena kecelakaan, sehingga Terdakwa I. YOSEPH ZUNA sempat menggunakan dana tersebut untuk membiayai pengobatan Terdakwa I. YOSEPH ZUNA, Selain itu, pada tahun 2017 istri Terdakwa I. YOSEPH ZUNA juga melahirkan, sehingga Terdakwa I. YOSEPH ZUNA menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa Terdakwa I. YOSEPH ZUNA menjelaskan terkait Pajak yang telah dipungut Terdakwa I. YOSEPH ZUNA namun tidak disetorkan setiap ada pencairan terhadap dana pekerjaan fisik dan pekerjaan umum Terdakwa I. YOSEPH ZUNA hanya membayarkan terhadap besaran pekerjaan fisik dan pekerjaan umum saja namun Terdakwa I. YOSEPH ZUNA keliru dan lupa untuk memotong pajak atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. YOSEPH ZUNA menjelaskan Tidak ada tindak lanjut atas temuan Inspektorat karena Terdakwa I. YOSEPH ZUNA tidak bisa melakukan pengembalian kepada Inspektorat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. YOSEPH ZUNA mengenal Terdakwa II. VIDELIS REME karena sama-sama menjabat sebagai Perangkat Desa, dimana pada tahun 2017 Terdakwa II. VIDELIS REME menjabat sebagai Kaur Pemerintahan. Bahwa selama Terdakwa I. YOSEPH ZUNA melakukan pembayaran terhadap seluruh pekerjaan-pekerjaan, ada beberapa pekerjaan seperti pembayaran kepada ANDY BANA yang Terdakwa I. YOSEPH ZUNA lakukan sendiri, dan pekerjaan lainnya dimana Terdakwa II. VIDELIS REME mengetahui hal tersebut, begitu pula bersama dengan Kepala Desa, dan Operator Desa Maria Animaita;
- Bahwa Terdakwa I. YOSEPH ZUNA menjelaskan bahwa Terdakwa I. YOSEPH ZUNA menunjuk YANUARIUS RATU sebagai orang yang menginput data Dana Kas Desa karena YANUARIUS RATU adalah pendamping desa di Aimere dimana Terdakwa I. YOSEPH ZUNA meminta bantuan saksi untuk melakukan penginputan data Dana Kas Desa, karena saksi MARIA selaku Operator hanya bisa untuk mengetik kwitansi, namun tidak untuk pembukuan sehingga Terdakwa meminta bantuan Pak YANUARIUS RATU tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. YOSEPH ZUNA belum melakukan ganti rugi atas keuangan desa yang digunakan kepentingan pribadi, namun Terdakwa I. YOSEPH ZUNA pernah melakukan pemberian sawah tadahan kepada ALOYSIUS RADHO agar beliau dapat melakukan tandatangan terhadap kwitansi pembayaran terhadap pekerjaan fisik setelah adanya pemeriksaan oleh Inspektorat. Dalam hal ini Terdakwa I. YOSEPH ZUNA memberikan Sawah tadahan milik Terdakwa I. YOSEPH ZUNA, kemudian Kepala Desa FRANSISKUS ARA memberikan kayu sebanyak 3(tiga)kubik, dan Penjabat Kepala Desa SEBASTIANUS BALI memberikan uang sebesar Rp 10.000.000.
- Terdakwa I. YOSEPH ZUNA menjelaskan bahwa mengenai temuan Pajak oleh Inspektorat di tahun anggaran 2017 yang begitu besar pada dasarnya juga termasuk dengan bawaan tunggakan pajak di tahun anggaran 2016 yang merupakan tanggungjawab Kepala Desa. Adapun pekerjaan lain yang dikerjakan oleh Kepala Desa di tahun 2016 yang bermasalah dalam pembayaran Pajak yakni pembangunan Plat Deker, dan Kober;

TERDAKWA II. VIDELIS REME

- Bahwa kedudukan pada tahun 2017 Terdakwa II. VIDELIS REME bertindak selaku Kaur Tata Usaha dan Umum pada Desa Lanamai I, kemudian pada tahun 2018 menjadi Kaur Keuangan selaku Bendahara pada Desa Lanamai I

Halaman 62 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. VIDELIS REME menjelaskan sumber Dana Desa pada tahun 2017 berasal dari APBN dengan jumlah sebesar Rp. 784.030.968,-. Sumber Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Ngada dengan jumlah sebesar Rp. 323.145.877,-. Ditambah dengan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) sebesar Rp. 4.904.040,-
- Bahwa Terdakwa II. VIDELIS REME menjelaskan mekanisme pencairan dana tersebut yaitu melakukan pengajuan yang direkomendasi oleh Kepala Desa Lanamai I FRANSISKUS ARA, kemudian pengajuan tersebut diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Sekretaris Desa Lanamai I SEBASTIANUS BALI, kemudian dokumen tersebut dilakukan Validasi oleh Dinas PMD P3A, selanjutnya Terdakwa II selaku Bendahara dan KPA SEBASTIANUS BALI melakukan pencairan di Bank BRI dari rekening Desa yang sudah terdapat Dana Desa, Alokasi Dana Desa Integrasi dan SILTA kurang lebih sebesar 800 juta yang dikirimkan dari kas daerah untuk dicairkan, kemudian dana tersebut dibawa ke kantor Desa Lanamai I untuk dilaporkan kepada Kepala Desa FRANSISKUS ARA dan setelah itu dana tersebut Terdakwa II. VIDELIS REME simpan, kemudian dana tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran ke Program dan Kegiatan Desa Lanamai I;
- Bahwa Terdakwa II. VIDELIS REME menjelaskan dokumen terkait dengan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa telah Terdakwa II. VIDELIS REME serahkan ke Inspektorat pada Bulan Maret Tahun 2021 ketika diadakannya Audit oleh Inspektorat;
- Bahwa Terdakwa II. VIDELIS REME menjelaskan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sudah diserahkan sepenuhnya berdasarkan dokumen yang telah diserahkan ke Kejaksaan untuk digunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa untuk kegiatan Pembangunan TPT Madur-Kian Volume Panjang Jalan 145 m tidak dilaksanakan dan penunjukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dibuat;
- Bahwa semua proses penyelenggaraan pemerintahan di lakukan secara taktis sehingga pada saat penggunaan dana untuk kegiatan tersebut yang bersumber dari Dana Desa telah habis untuk kegiatan belanja rutinyaitu konsumsi rapat kordinasi Desa, rapat internal Desa, Perjalanan Dinas Desa, kegiatan lain diluar APBD seperti HUT-RI 2018, Pelantikan Kepala Desa, Pelantikan BPD, biaya fotocopy dokumen proposal program Indonesia Terang dari Pemerintah Pusat, kegiatan rohani pekan pembinaan pemuda katolik;

Halaman 63 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belanja kegiatan rutin tersebut tidak dapat Terdakwa II. VIDELIS REME buktikan, dan pengalokasian dana tersebut untuk kegiatan lain adalah tidak benar dan Bahwa pengeluaran yang Terdakwa II. VIDELIS REME kelola tidak diatur secara baik.
- Bahwa Terdakwa II. VIDELIS REME jelaskan keputusan penggunaan alokasi dana tersebut yang digunakan untuk belanja rutin diambil dari keputusan Terdakwa II. VIDELIS REME sendiri selaku bendahara;
- Bahwa untuk kegiatan Rabat Pull SD-Posyandu Volume Panjang Jalan 120 m telah dikerjakan dan bukti pertanggungjawaban berupa Laporan Pertanggungjawaban Bendahara yang telah Terdakwa II. VIDELIS REME serahkan kepada Dinas PMD P3A, dan untuk pertanggungjawaban per-item pekerjaan ada pada kwitansi pengeluaran yang dokumen tersebut telah Terdakwa II. VIDELIS REME berikan kepada penyidik untuk digunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa pada pekerjaan tugu belum terlaksana dikarenakan prasasti yang seharusnya di pasang pada bagian atas tugu sampai sekarang material tersebut belum didatangkan oleh pihak ke-II (CV.Marson Jaya/ALOYSIUS RADHO) yang pembayaran material tersebut telah dibayarkan;
- Bahwa untuk kegiatan Rabat Belang-Dengkang Volume Panjang Jalan 420 m telah dikerjakan sebanyak 140 m, kemudian sisa dari volume tersebut belum dikerjakan.Sisa Volume yang belum dikerjakan disebabkan karena material yang telah Terdakwa II. VIDELIS REME bayarkan kepada pihak ke-II (CV.Marson Jaya/ALOYSIUS RADHO), belum datang hingga menyebabkan pekerjaan terhenti;
- Bahwa pada temuan inspeksi keuangan yang dilakukan oleh inspektorat bahwa pada pekerjaan Rabat Belang-Dengkang belum selesai karena material seperti semen dan prasasti tidak didatangkan oleh pihak ke-II (CV.Marson Jaya/ALOYSIUS RADHO) dan biaya untuk para pekerja belum dibayarkan oleh Terdakwa II. VIDELIS REME;
- Bahwa Terdakwa II. VIDELIS REME tidak sempat merekap hasil pendropingan material pekerjaan tersebut, selanjutnya bukti pendropingan tersebut Terdakwa II. VIDELIS REME serahkan ke Sekretaris TPK HENDRIKUS REWU;
- Bahwa ada pengalokasian dana pada pekerjaan Rabat Belang-Dengkang yang digunakan untuk kegiatan lain yaitu belanja rutin berupa konsumsi rapat kordinasi Desa, rapat internal Desa, Perjalanan Dinas Desa, kegiatan lain diluar APBD seperti HUT-RI 2018, Pelantikan Kepala Desa, Pelantikan

Halaman 64 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD, biaya fotocopy dokumen proposal, program Indonesai Terang dari Pemerintah Pusat yang Terdakwa II. VIDELIS REME tidak bisa membuktikan pengeluaran untuk dana tersebut;

- Bahwa belanja kegiatan rutin tersebut tidak dapat Terdakwa II. VIDELIS REME buktikan, dan pengalokasian dana tersebut untuk kegiatan lain adalah tidak benar;
- Bahwa untuk kegiatan Perlengkapan POSKESDES telah dilaksanakan 100% dan ada bukti pertanggungjawaban berupa Laporan Pertanggungjawaban Bendahara yang telah Terdakwa II. VIDELIS REME serahkan kepada Dinas PMD P3A, dan untuk pertanggungjawaban per-item pekerjaan ada pada kwitansi pengeluaran yang dokumen tersebut telah Terdakwa II. VIDELIS REME berikan kepada Kejaksaan untuk digunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa untuk kegiatan BUMDES tidak dilaksanakan karena badan kepengurusantidak terbentuk, sehingga pekerjaan tidak bisa terlaksana;
- Bahwa pagu dana yang diperuntukan untuk kegiatan BUMDES telah habis digunakan untuk kegiatan lain yaitu belanja rutin berupa konsumsi rapat kordinasi Desa, rapat internal Desa, Perjalanan Dinas Desa, kegiatan lain diluar APBD seperti HUT-RI 2018, Pelantikan Kepala Desa, Pelantikan BPD, biaya fotocopy dokumen proposal, program Indonesai Terang dari Pemerintah Pusat yang Terdakwa II. VIDELIS REME tidak bisa membuktikan pengeluaran untuk dana tersebut;
- Bahwa belanja kegiatan rutin tersebut tidak dapat Terdakwa II. VIDELIS REME buktikan, dan pengalokasian dana tersebut untuk kegiatan lain adalah tidak benar.
- Bahwa ada bukti pertanggungjawaban berupa Laporan Pertanggungjawaban Bendahara yang telah Terdakwa II. VIDELIS REME serahkan kepada Dinas PMD P3A, dan untuk pertanggungjawaban per-item pekerjaan ada pada kwitansi pengeluaran yang dokumen tersebut telah Terdakwa II. VIDELIS REME berikan kepada penyidik untuk digunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa untuk Insentif Nakes telah terlaksana namun ada 1 (satu) orang yang lari dari tanggung jawab sehingga dana yang diperuntukan untuk Nakes tersebut sebesar Rp. 9.000.000,- tidak diberikan dan dana tersebut telah habis dipakai digunakan untuk kegiatan lain yaitu belanja rutin berupa konsumsi rapat kordinasi Desa, rapat internal Desa, Perjalanan Dinas Desa, kegiatan lain diluar APBD seperti HUT-RI 2018, Pelantikan Kepala Desa, Pelantikan BPD, biaya foto copy dokumen proposal, program Indonesai Terang dari Pemerintah Pusat yang Terdakwa II. VIDELIS REME tidak bisa

Halaman 65 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan pengeluaran untuk dana tersebut. Bahwa belanja kegiatan rutin tersebut tidak dapat Terdakwa II. VIDELIS REME buktikan, dan pengalokasian dana tersebut untuk kegiatan lain adalah tidak benar;

- Bahwa untuk Kegiatan Masakan Non Beras tidak dilaksanakan namun dana tersebut telah habis digunakan untuk kegiatan lain yaitu belanja rutin berupa konsumsi rapat kordinasi Desa, rapat internal Desa, Perjalanan Dinas Desa, kegiatan lain diluar APBD seperti HUT-RI 2018, Pelantikan Kepala Desa, Pelantikan BPD, biaya fotocopy dokumen proposal, program Indonesai Terang dari Pemerintah Pusat yang Terdakwa II. VIDELIS REME tidak bisa membuktikan pengeluaran untuk dana tersebut. Bahwa belanja kegiatan rutin tersebut tidak dapat Terdakwa II. VIDELIS REME buktikan, dan pengalokasian dana tersebut untuk kegiatan lain adalah tidak benar;
- Bahwa untuk Insentif Guru/Kober tersebut telah terlaksana, namun untuk 1 (satu) orang tutor Kober Raflesia yang tidak bertanggungjawab tidak diberikan dana tersebut sebesar Rp. 4.500.000,-, kemudian sisa dana tersebut habis terpakai digunakan untuk kegiatan lain yaitu belanja rutin berupa konsumsi rapat kordinasi Desa, rapat internal Desa, Perjalanan Dinas Desa, kegiatan lain diluar APBD seperti HUT-RI 2018, Pelantikan Kepala Desa, Pelantikan BPD, biaya foto copy dokumen proposal, program Indonesai Terang dari Pemerintah Pusat yang Terdakwa tidak bisa membuktikan pengeluaran untuk dana tersebut. Bahwa belanja kegiatan rutin tersebut tidak dapat Terdakwa buktikan, dan pengalokasian dana tersebut untuk kegiatan lain adalah tidak benar;
- Bahwa untuk pekerjaan Rabat Pull Madur – Kian Volume 155m, belum selesai dilaksanakan dan Sisa Volume yang belum dikerjakan disebabkan karena material yang telah Terdakwa II. VIDELIS REME bayarkan kepada pihak ke-II (CV.Marson Jaya/ALOYSIUS RADHO), belum datang hingga menyebabkan pekerjaan terhenti;
- Bahwa pada temuan inspeksi keuangan yang dilakukan oleh inspektorat bahwa pada pekerjaan Rabat Belang-Dengkang belum selesai karena material seperti semen dan prasasti tidak didatangkan oleh pihak ke-II (CV.Marson Jaya/ALOYSIUS RADHO) dan biaya untuk para pekerja belum dibayarkan oleh Terdakwa II. VIDELIS REME;
- Bahwa Terdakwa II. VIDELIS REME tidak sempat merekap hasil pendropingan material pekerjaan tersebut, selanjutnya bukti pendropingan tersebut Terdakwa II. VIDELIS REME serahkan ke Sekretaris TPK HENDRIKUS REWU;

Halaman 66 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pengalokasian dana pada pekerjaan Rabat Belang-Dengkang yang digunakan untuk kegiatan lain yaitu belanja rutin berupa konsumsi rapat kordinasi Desa, rapat internal Desa, Perjalanan Dinas Desa, kegiatan lain diluar APBD seperti HUT-RI 2018, Pelantikan Kepala Desa, Pelantikan BPD, biaya fotocopy dokumen proposal, program Indonesai Terang dari Pemerintah Pusat yang Terdakwa II. VIDELIS REME tidak bisa membuktikan pengeluaran untuk dana tersebut. Bahwa belanja kegiatan rutin tersebut tidak dapat Terdakwa II. VIDELIS REME buktikan, dan pengalokasian dana tersebut untuk kegiatan lain adalah tidak benar;
- Bahwa untuk Sisa Lelang pada tahun 2018 yang digunakan untuk kegiatan lain yaitu belanja rutin berupa konsumsi rapat kordinasi Desa, rapat internal Desa, Perjalanan Dinas Desa, kegiatan lain diluar APBD seperti HUT-RI 2018, Pelantikan Kepala Desa, Pelantikan BPD, biaya foto copy dokumen proposal, program Indonesai Terang dari Pemerintah Pusat yang Terdakwa II. VIDELIS REME tidak bisa membuktikan pengeluaran untuk dana tersebut. Bahwa belanja kegiatan rutin tersebut tidak dapat Terdakwa II. VIDELIS REME buktikan, dan pengalokasian dana tersebut untuk kegiatan lain adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Yoseph Zuna dan Terdakwa II. Videlis Reme tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (Satu) Lembar Rekap Temuan Keuangan Desa Lanamai I TA 2017 - 2018;
2. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Peraturan Bupati Ngada Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2018;
3. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Ngada Nomor 125 / KEP / HK / 2018 tentang Penetapan Desa Penerima dan Jumlah Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018;
4. 1 (Satu) Jepitan Nota Kontan;
5. 2 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan siap mengembalikan kerugian oleh VIDELIS REME;
6. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Ngada 207 / KEP / HK / 2018 tentang Pengangkatan Lima Puluh Enam Penjabat Kepala Desa Persiapan Dalam Wilayah Kabupaten Ngada;
7. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Desa Lanamai I Nomor 6 KEP /

Halaman 67 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANAMAI I / 2018 tentang Pelaksana Kegiatan Desa Lanamai I TA 2018;

8. 2 (Dua) Rangkap Pengumuman Lelang Pengadaan Barang / Jasa Peningkatan Jalan Rabat Beton Nomor 01 / TPK / LM.I / 07 / 2018 tanggal 05 Juli 2018;
9. 1 (Satu) Rangkap Undangan Persiapan Pelelangan Kegiatan Fisik Dana Desa Tahun 2018 Nomor 147 / TPK/03 / 07 / 2018 tanggal 10 Juli 2018;
10. 2 (Dua) Rangkap Foto Kegiatan Pembangunan TPT Gedung Kober;
11. 1 (Satu) Rangkap Asistensi Dokumen Proposal Teknis dan RAB Bidang : Pemberdayaan, BUMDES dan Non Fisik Lainnya tanggal 08/04-2018;
12. 1 (Satu) Rangkap Daftar Hadir Pemasukan Dokumen & Evaluasi Penawaran Kegiatan Peningkatan Jalan Rabat Tahun Anggaran 2018 - 12 Juli 2018;
13. 1 (Satu) Buku Dokumen Administrasi Pelelangan CV. INJERY untuk Peningkatan Jalan Rabat Beton;
14. 1 (Satu) Buku Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lanamai I Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada Tahun 2018 Nomor 6 Tahun 2018;
15. 1 (Satu) Buku Kas Umum - Tunai Pemerintah Desa Lanamai I TA 2018;
16. 1 (Satu) Buku TPK Desa Lanamai I 2018;
17. 1 (Satu) Buku Material Pelangi Desa dan APBN Tahun Anggaran 2016;
18. 1 (Satu) Buku Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan TPT Tahun 2018;
19. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Periksa SPJ TA. 2018;
20. 1 (Satu) Bindel Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0024 / SPP / 07.09 / 2018 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa untuk Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Jalan TA 2018 (Tahap I);
21. 1 (Satu) Bindel Kwitansi Pembayaran Pekerjaan Tahun 2018 Nomor 0024 / SPP / 07.09 / 2018 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa untuk Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Jalan TA 2018 (Tahap I);
22. 1 (Satu) Bindel Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0028 / SPP.07.09 / 2018 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa untuk Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan oemeliharaan jalan permukiman (Tahap II);
23. 1 (Satu) Bindel Dokumen Permintaan Pembayaran Nomor 0032 / SPP / 07.09 / 2018 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa untuk Kegiatan

Halaman 68 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman (Tahap III)

24. 1 (Satu) Bindel Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0010 / SPP / 07.09 / 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa untuk Kegiatan Operasional Perkantoran (Tahap II) (Kwitansi pembayaran, notulen rapat, daftar hadir dll);
25. 1 (Satu) Bindel Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0013 / SPP / 07.09 / 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa untuk Kegiatan Operasional RT/RW (Tahap II) (Kwitansi pembayaran, notulen rapat, daftar hadir dll);
26. 1 (Satu) Bindel Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0020 / SPP.07.09 / 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa untuk Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD (Tahap I);
27. 1 (Satu) Bindel Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0023 / SPP / 07.09 / 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa untuk Operasional RT/RW;
28. 1 (Satu) Bindel Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0001 / SPP / 07.09 / 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa untuk Operasional Perkantoran (Tahap I);
29. 1 (Satu) Buku Rencana Penggunaan Dana Tahap II 50% TA 2018;
30. 1 (Satu) Bindel Rencana Pengajuan Dana Desa (APBN) Tahap II 40% TA 2017;
31. 1 (Satu) Bindel Rencana Pengajuan Dana Desa Tahap III 40% TA 2018;
32. 1 (Satu) Buku Rencana Penggunaan Dana Penghasilan Tetap (SILTAP) Januari - Desember TA 2018;
33. 1 (Satu) Buku Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap I (20%) TA 2018;
34. 1 (Satu) Buku Rencana Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Tahap I (100%) TA 2018;
35. 1 (Satu) Buku Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap II (40%) TA 2018;
36. 1 (Satu) Buku Rencana Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa Integrasi Tahap I (50%) TA 2018;
37. Petikan Keputusan Bupati Ngada Nomor : 825 / BK-DIKLAT / 53 / 02 / 2014 tanggal 19 Februari 2014
38. Keputusan Kepala Desa Lanamai I Nomor : 04 Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017
39. Keputusan Kepala Desa Lanamai I Nomor : 02 Tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018

Halaman 69 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Keputusan Bupati Ngada Nomor : 207 / KEP / HK / 2018 tanggal 08 Mei 2018
41. 2 (dua) Rangkap Foto copy Surat Perjanjian Sewa Pake, Exca, Vibro Kendaraan DT, dan Mobil Tangki Nomor 33 / MK / 05 / 2017 tanggal 15 Agustus 2017;
42. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Ngada Nomor 144 / KEP / HK / 2017 tentang Penetapan Desa Penerima dan Jumlah Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017;
43. 1 (Satu) Rangkap Foto copy Peraturan Bupati Ngada Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017;
44. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Daftar Nama Peminjam Uang dari Videlis Reme (2018) dan Yosep Zuna (2017);
45. 2 (Dua) Rangkap Surat Kuasa Direktur CV. MITRA KARYA atas nama SAKARIAS BEU kepada ALOYSIUS RADHO tanggal 01-08-2017;
46. 1 (Satu) Rangkap Surat Pernyataan Klarifikasi YOSEPH ZUNA kepada UD SENTRAL Tanggal 02 November 2017;
47. 1 (Satu) Rangkap Surat Kuasa Direktur Nomor 12 / BK / BJW / VII / 2017 tanggal 08 Agustus 2017 dari yang memberi Kuasa CV. Bravo Karya (Eligius Selestinus Penga/Direktur) kepada penerima kuasa (Ferdinandus A. Dhena/ Kuasa Direktur);
48. 2 (Rangkap) Buku Peraturan Desa Lanamai I Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
49. 1 (Satu) Buku Proposal Program Dana Desa Tahun 2017 Desa Lanamai 1 Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada 2017;
50. 1 (Satu) Bindel Kumpulan Tanda Bukti Pembayaran Tahun Anggaran 2017;
51. 1 (Satu) Bindel Kelengkapan Administrasi CV. BRAVO KARYA untuk Mengikuti Proses Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017;
52. 1 (Satu) Bindel Fotocopy Akta Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah CLEMENS NGGOTU, SH (Akte Perseroan Komanditer CV Marson Jaya) Nomor 23 tanggal 12 Juni 2006;
53. 1 (Satu) Bindel Kelengkapan Administrasi CV. MARSON JAYA untuk Mengikuti Proses Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017;
54. 2 (Dua) Rangkap Dokumen Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 03 / PL.LNM.I / 06 / 2017 tanggal 10 Agustus 2017;

Halaman 70 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Permohonan Pembayaran Dana Desa Tahap II (40%) TA 2017 Nomor 146 / DPMP3A / 656 / 12 / 2017 tanggal 03 Desember 2017;
56. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Permohonan Pembayaran Dana Desa Tahap I (50%) TA 2017 Nomor 146 / DPMDP31 / 233 / 6 / 2017 tanggal 21 Juni 2017;
57. 1 (Satu) Bindel kwitansi pembayaran pekerjaan tahun 2017, daftar hadir, list penerima dana;
58. 1 (Satu) Bindel Kwitansi pembayaran, notulen rapat, daftar hadir dll) untuk Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0013 / SPP / 07.09 / 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa untuk Kegiatan Operasional RT/RW (Tahap II);
59. 1 (Satu) Bindel Fotocopy Akta Pendirian CV Bravo Karya Nomor 10 tanggal 08 Mei 2000;
60. 3 (Tiga) Rangkap Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor 06 / TPK / LM.I / 07 / 2018 Tanggal 14 Juli 2018;
61. 1 (Satu) Bindel Kelengkapan Administrasi CV. CITRA SEJUK untuk Mengikuti Proses Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017;
62. 1 (Satu) Bindel Fotocopy Salinan Akta Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah & Akta Koperasi CLEMENS NGGOTU, SH (Akte Perseroan Komanditer CV Citra Sejuk) Nomor 33 Tanggal 24 November 2010;
63. 1 (Satu) Rangkap Foto copy Keputusan Bupati Ngada Nomor 61/BK-DIKLAT / 53 / 02 / 2017 tentang Penunjukan VIDELIS REME sebagai Sekretaris TA 2018;
64. 1 (Satu) Rangkap Surat Berita Acara Klarifikasi CV. MARSON JAYA dengan Kuasa Direktur Sdr. ALOYSIUS RADHO;
65. 1 (Satu) Rangkap Foto copy Ringkasan Hasil Pemeriksaan Desa Lanamai I, Kecamatan Riung Barat PKPT 2020;
66. 1 (Satu) Rangkap Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Yoseph Zuna kepada Aloysius Radho Dewa;
67. 1 (Satu) Lembar Data Penyaluran Dana Desa Tahun 2017 dan 2018 Desa Lanamai I
68. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094 / DPMDP3A / 04 / 01 / 2018 tanggal 08 Januari 2018
69. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Wawancara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Ngada tanggal 07 Desember 2020;

Halaman 71 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Lanamai I Nomor 1 / KEP / LNMI.I / 2018 tanggal 05 Januari 2018;
71. 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Kerja Pendamping Desa Nomor : 902.4 / SPK.02.1236 / BPMPD / 2017 Tanggal 04 Januari 2017;
72. 1 (satu) bundel Salinan Akta Notaris ALBERTHO HERMAN JOHANES DOPO, SH., M.Kn. Nomor : 07 tentang Akta Keluar dan Masuk sebagai Persero dan Perubahan Anggaran dasar Perseroan Komanditer CV. Mitra Karya tanggal 17 Maret 2012;
73. 1 (satu) rangkap Surat Pemerintah Desa Lanamai I Nomor : 140 / Pemdes / LNM-1 / 166 / VIII / 2021 tentang Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Ngada Nomor 51 / ITKAB / PPT / 2020 tanggal 24 Agustus 2021;
74. Berita Acara Serah Terima Uang sebesar Rp. 69.720.000,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai uang hasil tindak lanjut temuan ketekoran kas Dana Desa Tahun Anggaran 2018 pada Desa Lanamai I, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada yang dititipkan pada rekening Penitipan BRI Cabang Bajawa;
75. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Inspektorat Kabupaten Ngada Nomor : 094 / Itkab / 775 / 10 / 2021 Tanggal 04 Oktober 2021;
76. 1 (satu) jilid Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Ngada Nomor 51 / ITKAB / PPT / 2020 tanggal 10 Desember 2020;
77. 1 (satu) jilid Dokumen Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPDES) Desa Lanamai I Tahun 2017 tanggal 28 Maret 2018;
78. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Tugas Inspektorat Kabupaten Ngada Nomor : 094 / Itkab / 920 / 10 / 2021 Tanggal 16 November 2020;
79. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Lanamai I;
80. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Desa Lanamai I Nomor 13 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Pengangkatan Kader Posyandu Desa Lanamai I;
81. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Desa Lanamai I Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 15 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pengurus Desa Siaga Kesehatan.
82. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Desa Lanamai I Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 Tentang Pembentukan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Lanamai I;
83. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Desa Lanamai I Nomor 6KE / Lanamai I / 2017 tanggal 09 Januari 2017 tentang Pelaksana Kegiatan Desa Lanamai

Halaman 72 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I TA 2017;

84. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Ngada Nomor ; 821.12 / BK-DIKLAT / 08 / 05 / 2011 tanggal 31 Mei 2011
85. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 804 / SP2D-LS / PPKD / 07 / 2017 tanggal 07 April 2017 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Dana Transfer Desa Tahap I (60%) Kepada Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2017;
86. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 2644 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2017 tanggal 15 Desember 2017 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Dana Transfer Desa Tahap II (40%) Kepada Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2017;
87. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 1253 / SP2D-LS / PPKD / 08 / 2017 tanggal 23 Agustus 2017 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Penghasilan Tetap Aparat Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2017;
88. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 2761 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2017 tanggal 15 Desember 2017 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Penghasilan Tetap Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2017;
89. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 805 / SP2D-LS / PPKD / 07 / 2017 tanggal 04 Juli 2017 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran ADD Tahap I (50 %) Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2017;
90. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 2566 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2017 tanggal 14 Desember 2017 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran ADD Tahap II (50 %) Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2017;
91. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 647 / SP2D-LS / PPKD / 06 / 2018 tanggal 28 Juni 2018 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Dana Transfer Desa Tahap I (20%) Kepada Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2018;
92. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 2724 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2018 tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Dana Transfer Desa Tahap II (40%) Kepada Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2018;
93. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 2733 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2018 tanggal

Halaman 73 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Desember 2018 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Dana Transfer Desa Tahap III (40%) Kepada Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2018;

94. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 2600 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2018 tanggal 19 Desember 2018 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Tunjangan Aparat Desa Bulan Januari s/d Desember 2018 kepada Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2018;

95. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 2722 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2018 tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi Tahap I (50%) kepada Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2018;

96. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 2734 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2018 tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi Tahap II (50%) kepada Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2018;

97. 1 (satu) rangkap SPM Nomor : 311 / SPM-LS / PPKD / 06 / 2018 tanggal 28 Juni 2018 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Dana Transfer Desa Tahap I (20%) Kepada Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2018;

98. 1 (satu) rangkap SPP Nomor : 1095 / SPP / LS / PPKD / 12 / 2018 tanggal 19 Desember 2018 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Dana Transfer Desa Tahap II (40%) Kepada Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2018;

99. 1 (satu) rangkap SPP Nomor : 1094 / SPM-LS / PPKD / 12 / 2018 tanggal 19 Desember 2018 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Dana Transfer Desa Tahap III (40%) Kepada Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2018;

100. 1 (satu) rangkap SPP Nomor : 1049 / SPM-LS / PPKD / 12 / 2018 tanggal 19 Desember 2018 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Tunjangan Aparat Desa Bulan Januari s/d Desember 2018 kepada Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2018;

Halaman 74 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) rangkap SPP Nomor : 1093 / SPP-LS / PPKD / 12 / 2018 tanggal 19 Desember 2018 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi Tahap I (50%) kepada Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2018;

102. 1 (satu) rangkap SPM Nomor : 1096 / SPM-LS / PPKD / 12 / 2018 tanggal 19 Desember 2018 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi Tahap II (50%) kepada Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lanamai I Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa bahwa tugas Kepala Desa yakni sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan yakni Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes, Menetapkan PTPKD, Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes, Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.
2. Bahwa Terdakwa I. YOSEPH ZUNA pada tahun 2017 diangkat sebagai Kaur Keuangan dalam Struktur Pemerintahan Desa pada Desa Lanamai I yang berkedudukan sebagai Bendahara Desa Lanamai I Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lanamai I Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017, tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa.
3. Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa I. YOSEPH ZUNA selaku Bendahara pada Desa Lanamai I pada tahun 2017 adalah menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa berupa :
 - a. Mencatat semua transaksi keuangan;
 - b. Mengerjakan Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP);
 - c. Menyalurkan keuangan ke setiap lembaga di tingkat desa;

Halaman 75 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membuat pertanggungjawaban keuangan desa.

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Lanamai I Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan pada tanggal 19 Juni 2017 ditandatangani oleh Saksi FRANSISKUS ARA selaku Kepala Desa Lanamai I, jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp 1.159.546.885,- (*Satu Milyard Seratus Lima Puluh Sembilan Juta lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*).
5. Bahwa Terdakwa I. YOSEP ZUNA selaku Bendahara tahun 2017 bersama Terdakwa II VIDELIS REME selaku Plt (pelaksana tugas) Sekretaris Desa tahun 2017 melakukan pencairan Keuangan Desa Lanamai I, Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada tahun 2017 melalui rekening Desa Lanamai 1 pada bank BRI Cabang Bajawa sebesar Rp 784.030.968 terdiri :
 - a. TAHAP I sebesar 60% senilai Rp 470.418.581,- dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 804 / SP2D-LS / PPKD / 07 / 2017, SPM nomor : 317/SPM-LS/PPKD/06/2017,
 - b. TAHAP II sebesar 40% senilai Rp 313.612.387,- dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2644 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2017, SPM Nomor : 833 / SPM-LS / PPKD / 12 / 2017, SPP Nomor : 833 / SPP-LS / PPKD / 12 / 2017;
6. Bahwa pada tahun 2017 Desa Lanamai 1 Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada menerima Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi melalui rekening Desa Lanamai 1 pada bank BRI Cabang Bajawa nomor: 0274-01-000839-53-9 sebesar Rp 99.345.877,- terdiri dari:
 - a. TAHAP I sebesar 50% senilai Rp 49.672.777,- dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 805 / SP2D-LS / PPKD / 07 / 2017, SPM Nomor : 318 / SPM-LS / PPKD / 06 / 2017, SPP Nomor : 318 / SPP-LS / PPKD / 06 / 2017;
 - b. TAHAP II sebesar 50% senilai 49.673.100 dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2566 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2017, SPM nomor : 854 / SPM-LS / PPKD / 12 / 2017, SPP Nomor : 854 / SPM-LS / PPKD / 12 / 2017
7. Bahwa tahun 2017 pencairan SILTA :
 - a. Tahap I dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 1253 / SP2D-LS / PPKD / 08 / 2017, SPM Nomor : 445 / SPM-LS / PPKD / 08 / 2017, SPP Nomor : 445 / SPP-LS / PPKD / 08 / 2017 dengan jumlah dana

Halaman 76 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.800.000,-,

- b. Tahap II dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2761 / SP2D-LS / PPKD / 0812 / 2017, SPM Nomor : 806 / SPM-LS / PPKD / 12 / 2017, SPP Nomor : 806 / SPM-LS / PPKD / 12 / 2017 dengan jumlah dana sebesar Rp. 74.400.000,-

8. Bahwa Terdakwa I. YOSEPH ZUNA selaku Bendahara Desa membuat pertanggungjawaban Keuangan Desa Lanamai I tahun 2017 tidak sah dan lengkap dan Terdakwa II. VIDELIS REME selaku Plt. Sekretaris Desa tidak melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti (kuitansi) pertanggungjawaban Keuangan Desa Lanamai I tahun 2017 sehingga mengakibatkan terjadinya KERUGIAN NEGARA pada keuangan desa sebesar Rp. 127.796.636,- yaitu akibat :

1. Ketekoran kas sebesar Rp .58.992.186,- (*lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh enam rupiah*) pada Desa Lanamai 1, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada;
2. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh tahun 2017 namun tidak disetor ke Kas Negara oleh Terdakwa I. YOSEPH ZUNA serta Terdakwa II VIDELIS REME selaku Plt. Sekretaris Desa tidak melakukan verifikasi mengakibatkan kurang penerimaan negara sebesar Rp 62.961.700,- (*enam puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh satu tujuh ratus rupiah*);
3. Terdapat pengeluaran fiktif atas belanja TA. 2017 sebesar Rp. 5.842.750,- Dan keuangan desa sebesar Rp. 127.796.636; tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I. YOSEPH ZUNA;

9. Bahwa Terdakwa II. VIDELIS REME pada tahun 2018 menjabat sebagai Kaur Keuangan dalam Struktur Pemerintahan Desa pada Desa Lanamai I yang berkedudukan sebagai Bendahara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lanamai I Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018, tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD);

10. Bahwa pada tahun 2018 Desa Lanamai I, Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada menerima Dana Desa (DD) melalui rekening Desa Lanamai 1 pada bank BRI Cabang Bajawa nomor: 0274-01-000839-53-9 sebesar Rp. 457.230.504 terdiri dari:

1. TAHAP I sebesar 20% senilai Rp 152.410.168,- dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 647/SP2D-LS/PPKD/06/2018, SPM

Halaman 77 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 311 / SPM-LS / PPKD / 06 / 2018, SPP Nomor : 311 / SPP-LS / PPKD / 06 / 2018;
2. TAHAP II sebesar 40% senilai Rp 304.820.336 dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2724 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2018, SPM Nomor : 1095 / SPM-LS / PPKD / 12 / 2018, SPP Nomor : 1095 / SPP-LS / PPKD / 12 / 2018;
3. Tahap III adalah sebesar 40% senilai Rp. 304.820.336, dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2733 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2018, SPM Nomor : 1094 / SPM-LS / PPKD / 12 / 2018, SPP Nomor : 1094 / SPP-LS / PPKD / 12 / 2018;
11. Bahwa tahun 2018 pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) pada :
- a. Tahap I adalah sebesar 50% dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2722 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2018, SPM Nomor : 1093 / SPM-LS / PPKD / 12 / 2018, SPP Nomor : 1093 / SPP-LS / PPKD / 12 / 2018 dengan jumlah dana sebesar Rp. 44.234.653,-
- b. Tahap II adalah sebesar 50% dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2734 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2018, SPM Nomor : 1096 / SPM-LS / PPKD / 12 / 2018, SPP Nomor : 1096 / SPP-LS / PPKD / 12 / 2018 dengan jumlah dana sebesar Rp. Rp. 44.234.653,-
12. Bahwa pada tahun 2018 Desa Lanamai 1 Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada menerima Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi melalui rekening Desa Lanamai 1 pada bank BRI Cabang Bajawa nomor: 0274-01-000839-53-9 sebesar Rp. 88.469.306
13. Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa II. VIDELIS REME selaku Bendahara pada Desa Lanamai I Tahun Anggaran 2018 adalah menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa berupa :
- a. Mencatat semua transaksi keuangan;
- d. Mengerjakan Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP);
- e. Menyalurkan keuangan ke setiap lembaga di tingkat desa;
- d. Membuat pertanggungjawaban keuangan desa.
14. Bahwa Kegiatan yang dilakukan menggunakan dana desa tahun 2017 :

NO	URAIAN KEGIATAN	SUMBER R DANA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
1	Peningkatan Jalan	DD	Rp516.507.168	Dikerjakan sudah selesai

Halaman 78 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



	Sirtu Gaka-Sangan Kata vol : 1500 m			hanya pekerjaan Plat Deker belum semua terlaksana
2.	Plat Deker Jalan segmen Gaka-Sangan Kata	DD	Rp 42.824.150	Dikerjakan 100% pertanggungjawaban dokumen SPJ bendhara YOSEPH ZUNA
3.	Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) Kober	DD	Rp. 65.609.000	Dikerjakan 100% pertanggungjawaban dokumen SPJ bendhara YOSEPH ZUNA
4.	Rabat Madur – Kian	DD	Rp. 26.731.300	Dikerjakan 100% pertanggungjawaban dokumen SPJ bendhara YOSEPH ZUNA
5.	Insentif guru/kober	DD	Rp102.000.000	Dikerjakan 100% pertanggungjawaban dokumen SPJ bendhara YOSEPH ZUNA
6.	Pengadaan ALKES Puskesmas Teong dan Warunembu	DD	Rp 15.641.500	Belum dilaksanakan, krn keuangan pada bendahara YOSEPH ZUNA
7	Insentif Nakes	DD	Rp. 40.000.000	Dikerjakan 100% pertanggungjawaban dokumen SPJ bendhara YOSEPH ZUNA
8.	Pembentukan BUMDES		Rp. 4.425.000	Tidak dilaksanakan, krn keuangan pada bendahara YOSEPH ZUNA

15. Bahwa Kegiatan yang dilakukan menggunakan dana desa Tahun 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pembangunan Rabat dan TPT Madur – Kian		Rabat Rp114.166.400 TPT Rp	Rabat selesai sebagian pertanggungjawaban dokumen SPJ ada di



			82.879.900	bendahara VIDELIS REME & TPT tidak dikerjakan krn keuangan di bendahara VIDELIS REME (tidak realisasi)
2.	Rabat Pull SD- Posyandu		Rp.96.659.500	Dikerjakan 100% pertanggungjawaban dokumen SPJ bendahara VIDELIS REME
3.	Rabat Belang- Dengkang		Rp229.209.100	Belum selesai krn keuangan pada bendahara VIDELIS REME tidak transparan
4.	Perlengkapan PUSKESDES		Rp 14.250.000	Tidak dikerjakan krn keuangan pada bendahara VIDELIS REME tidak realisasi
5.	BUMDES		Rp.50.000.000	Tidak dikerjakan krn keuangan pada bendahara VIDELIS REME tidak realisasi
6.	INSENTIF NAKES		Rp.36.000.000	Dikerjakan 100% pertanggungjawaban dokumen SPJ bendahara VIDELIS REME
7.	INSENTIF GURU/KOBER		Rp.90.000.000	Dikerjakan 100% pertanggungjawaban dokumen SPJ bendahara VIDELIS REME
8.	SISA LELANG TAHUN 2017		Rp. 9.079.300	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan pembangunan fisik pekerjaan rabat beton full pada 2 (dua) lokasi kegiatan yaitu pada lokasi Madur-Kian dan Belang-Dengkang yang bersumber dari Dana Desa Lanamai 1 TA.2018 yang dilaksanakan oleh CV. Marson Jaya, Sesuai SPK Nomor 06 / TPK / LNM.I / 07 / 2018, tanggal 14 Juli 2018, ditemukan kenyataan bahwa seluruh material telah diadakan oleh CV. Marson Jaya, akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh TPK ditemukan adanya sisa material yang tidak digunakan. Terhadap sisa material dimaksud, oleh Ketua TPK Desa Lanamai 1 an. Rikardus Y. Du tidak melakukan penyerahan kepada Bendahara Barang untuk disimpan sebagai barang milik desa, akan tetapi disimpan pada lokasi kegiatan dan rumah warga;
17. Bahwa Pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Dana Desa tahun anggaran 2017 s/d. tahun anggaran 2018 oleh TPK Desa Lanamai I ditemukan adanya pekerjaan pengadaan prasasti sebanyak 4 (empat) LS yang tidak diadakan oleh pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut :
- Kekurangan pengadaan prasasti sebanyak 1 (satu) LS sebesar Rp. 820.000,- untuk Kegiatan peningkatan jalan Usaha Tani dan Perkerasan pada lokasi Gaka – Sangan Kata TA. 2017 oleh CV. Mitra Karya, Sesuai SPK Nomor 03 / PL. LNM.I / 06 / 2017, tanggal 10 Agustus 2017;
 - Kekurangan pengadaan prasasti sebanyak 3 (tiga) LS Rp. 450.000,- sebesar Rp. 1.350.000,- untuk Kegiatan peningkatan jalan pada 3 (tiga) segmen lokasi yaitu Madur – Kian, Belang-Dengkang dan SDN Lanamai-Posyandu TA. 2018 oleh CV. Marson Jaya, Sesuai SPK Nomor 06 / TPK / LNM.I / 07 / 2018, tanggal 14 Juli 2018;
18. Bahwa Terdakwa II. VIDELIS REME bersama dengan saksi SEBASTIANUS BALI melakukan pencairan keuangan desa dalam pelaksanaannya Terdakwa II. VIDELIS REME bersama Terdakwa I. YOSEPH ZUNA membuat laporan pertanggungjawaban Keuangan Desa Lanamai I Tahun 2018 seolah-olah sah dan lengkap, padahal pada kenyataannya Terdakwa II VIDELIS REME Bersama dengan Terdakwa I. YOSEPH ZUNA membuat laporan pertanggungjawaban tidak sah dan lengkap, sehingga mengakibatkan :
1. Terjadinya ketekoran kas Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 199.985.641-
 2. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh tahun 2018

Halaman 81 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak disetor ke Kas Negara sehingga mengakibatkan kurang penerimaan negara Rp. 19.695.521,-

3. Terdapat Pajak Negara (PPN dan PPh) yang tidak dipungut oleh Terdakwa II. VIDELIS REME Bendahara Dana Desa TA. 2018 sebesar Rp. 27.857.820,-

Dan keuangan desa tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa II. VIDELIS REME;

- 19 Bahwa berdasarkan hasil Audit Inspektorat Kabupaten Ngada yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 51 / Itkab / LHP / PKPT / 12 / 2020 tanggal 10 Desember 2020 atas perbuatan Terdakwa I. YOSEPH ZUNA bersama sama Terdakwa II. VIDELIS REME menimbulkan kerugian negara dalam hal ini kerugian keuangan desa pada Desa Lanamai I sebesar Rp. 375.335.618,- (*tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah*), terhadap kerugian keuangan desa tersebut Terdakwa I. YOSEPH ZUNA bertanggungjawab atas pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 127. 796.636 (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan Terdakwa II. VIDELIS REME bertanggungjawab atas pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 177.821.700,- (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdapat ketekoran kas Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2017 sebesar Rp. 58.992.186,-

Hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Dana Desa Tahun Anggaran TA. 2017 pada Kantor Desa Lanamai I Kecamatan Riung Barat, ditemukan ketekoran kas oleh bendahara Terdakwa I YOSEPH ZUNA sebesar Rp. 58.992.186,- (*Lima puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh enam rupiah*);

2. Terdapat pengeluaran fiktif atas belanja TA. 2017 sebesar Rp. 5.842.750,-

Pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dana Desa Lanamai I TA. 2017 oleh bendahara desa Terdakwa I. YOSEPH ZUNA, ditemukan adanya pengeluaran fiktif atas belanja sebesar Rp5.842.750,- (*lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*);

Halaman 82 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



3. Terdapat Pajak Negara (PPN dan PPh) yang telah dipungut namun belum disetorkan oleh Bendahara Dana Desa TA. 2017 sebesar Rp 62.961.700,-

Penelusuran terhadap penerimaan/pungutan dan penyetoran pajak negara yang bersumber dari Dana Desa TA. 2017 di Desa Lanamai I oleh bendahara TA. 2017 Terdakwa I. YOSEPH ZUNA sebesar Rp 62.961.700,- (*enam puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*);

4. Terdapat ketekoran kas keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2018 sebesar Rp 199.985.641,- (01.01)

Hasil Pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan pada Dana Desa Tahun Anggaran 2018 oleh Bendahara Desa 2018 Terdakwa II. VIDELIS REME ditemukan adanya ketekoran kas sebesar Rp 199.985.641,- (*seratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh satu rupiah*);

5. Terdapat Pajak Negara (PPN dan PPh) yang tidak dipungut oleh Bendahara Dana Desa TA. 2018 sebesar Rp 27.857.820,- (02.03)

Penelusuran terhadap penerimaan/pungutan dan penyetoran pajak negara yang bersumber dari Dana Desa TA. 2018 di Desa Lanamai I oleh bendahara TA. 2018 Terdakwa II. VIDELIS REME sebesar Rp 27.857.820,- (*dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah*);

6. Terdapat Pajak Negara yang telah dipungut namun belum disetorkan oleh Bendahara Desa Lanamai I TA. 2018 sebesar Rp 19.695.521,-

Penelusuran terhadap penerimaan/pungutan dan penyetoran pajak negara yang bersumber dari Dana Desa TA. 2018 di Desa Lanamai I oleh bendahara TA. 2018 Terdakwa II. VIDELIS REME sebesar Rp 19.695.521,- (*Sembilan belas juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh satu rupiah*);

20. Bahwa atas temuan Ahli, telah dilakukan pengembalian Dana Desa periode 2018 sebesar Rp. 69.720.000; (*enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*) sebagai uang hasil tindak lanjut temuan ketekoran kas Dana Desa Tahun Anggaran 2018 pada Desa Lanamai I, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada yang dititipkan pada rekening Penitipan BRI Cabang Bajawa (barang bukti no. 101) dan dikembalikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa Lanamai I untuk disetor ke rekening desa Lanamai I guna dijadikan sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang sah;.

21. Bahwa perbuatan Terdakwa I. YOSEPH ZUNA bersama Terdakwa II. VIDELIS REME tersebut bertentangan dengan :

- Pasal 4 dan Pasal 315 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

Pasal 4 Ayat (1)

"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat";

- Pasal 315 Ayat (2)

"Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut";

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 31 yang menyatakan :

Pasal 31

"Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

- Pasal 24 Ayat (3):

"Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa I. Yoseph Zuna dan Terdakwa II. Videlis Reme dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Yoseph Zuna dan Terdakwa II. Videlis Reme telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu primer melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Halaman 84 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, subsider melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum terhadap Terdakwa I. Yoseph Zuna dan Terdakwa II. Videlis Reme didakwa dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “*setiap orang*” disamakan dengan kata “*barang siapa*” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak

Halaman 85 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah Terdakwa I. YOSEPH ZUNA sebagai Kaur Keuangan dalam Struktur Pemerintahan Desa pada Desa Lanamai I yang berkedudukan sebagai Bendahara Desa Lanamai I Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lanamai I Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017, dan Terdakwa II. VIDELIS REME selaku Plt Sekretaris desa Lanamai I tahun 2017 dan pada tahun 2018 terdakwa II menjabat sebagai Kaur Keuangan dalam Struktur Pemerintahan Desa pada Desa Lanamai I yang berkedudukan sebagai Bendahara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lanamai I Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018, tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD), setelah ditanyakan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME tersebut menerangkan identitasnya secara lengkap, ternyata apa yang disampaikan oleh Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME yang termuat dalam Surat Dakwaan, maka Majelis berpendapat bahwa tidak ada kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan karena sesuai dengan maksud dari isi Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Para Terdakwa sendiri membenarkan identitas diri Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan terdakwa II. VIDELIS REME;

Menimbang, bahwa disamping itu selama persidangan Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat unsur "*setiap orang*" menunjuk pada diri Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME sebagai Subyek Hukum telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum;

Halaman 86 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai permuatan melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana; dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian “melawan hukum materiil” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (formele wederrechtelijheid);

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur “melawan hukum” dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum atautakah tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang

Halaman 87 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di depan persidangan, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. YOSEPH ZUNA pada tahun 2017 diangkat sebagai Kaur Keuangan dalam Struktur Pemerintahan Desa pada Desa Lanamai I yang berkedudukan sebagai Bendahara Desa Lanamai I Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lanamai I Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017, tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. VIDELIS REME pada tahun 2017 selaku Plt. Sekretaris dan tahun 2018 menjabat sebagai Kaur Keuangan dalam Struktur Pemerintahan Desa pada Desa Lanamai I yang berkedudukan sebagai Bendahara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lanamai I Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018, tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Audit Inspektorat Kabupaten Ngada yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 51 / Itkab / LHP / PKPT / 12 / 2020 tanggal 10 Desember 2020 atas perbuatan Terdakwa I. YOSEPH ZUNA selaku Bendahara desa Lanamai 1 Periode tahun 2017 dan selaku Kaur Administrasi tahun 2018 dan perbuatan Terdakwa II. VIDELIS REME selaku Plt Sekretaris tahun 2017 dan Bendahara Desa Lanamai 1 periode tahun 2018 yang bersama sama telah menyalahgunakan penggunaan Dana desa menimbulkan kerugian negara dalam hal ini kerugian keuangan Desa Lanamai I sebesar Rp. 375.335.618,- (*tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah*);

Menimbang, bahwa atas Kerugian keuangan negara dengan total Rp. 375.335.618,- (*tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah*) terjadi akibat perbuatan melawan hukum Terdakwa I. YOSEPH ZUNA selaku Bendahara Desa Lanamai I periode tahun 2017 dan Terdakwa II. VIDELIS REME selaku Plt Sekretaris periode tahun 2017 dan Bendahara Desa Lanamai I periode tahun 2018 dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Desa Lanamai I, tanpa melibatkan aparat Desa Lemarang termasuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tahun 2018 untuk kebutuhan pengerjaan pembangunan fisik dan ketiadaan upah tenaga kerja (tukang) dalam pengerjaan fisik yang dilaksanakan di beberapa lokasi/titik di Wilayah Desa Lanamai I Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, sehingga mengakibatkan ketekoran kas tahun 2017 dan tahun 2018, kekurangan dalam pekerjaan fisik, adanya kegiatan pembangunan fiktif, tidak dilakukan setoran pajak dan tidak

Halaman 88 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemungutan pajak oleh Bendahara Desa oleh Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME yang menimbulkan ketiadaan pendapatan negara atas pajak tahun anggaran 2017 dan tahun 2018, selanjutnya dana desa tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME sehingga mengakibatkan pembangunan tidak memberikan manfaat secara menyeluruh bagi masyarakat desa Lanamai 1 Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung, rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu "*secara melawan hukum*". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak pidana Korupsi sebagaimana termuat dalam Dakwaan Subsider lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat dijerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam "*jabatan atau kedudukannya*";

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58*);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim unsur "*secara melawan hukum*" yang subyek deliknya bersifat umum, tidak tepat apabila diterapkan terhadap Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME selaku bendahara Desa Lamanai I, tetapi lebih tepat memenuhi rumusan unsur Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yakni Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;



Menimbang, bahwa menurut Prof.Indriyanto Seno Adji dalam bukunya Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, halaman 441 menyebutkan bahwa makna unsur “menyalahgunakan kewenangan” itu tidaklah sama dengan unsur “melawan hukum”. Implikasi makna tersebut bahwa menyalahgunakan wewenang adalah tersirat sebagai perbuatan melawan hukum, namun demikian tidaklah berarti memenuhi unsur “melawan hukum” berarti pula memenuhi unsur “menyalahgunakan wewenang”. Bahwa dari pendapat Prof.Indriyanto Seno Adji tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan genusnya sedangkan speciesnya adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Pid/2005 berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah genus/kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam hal ini berlaku Adagium *Lex Specialist Derogat Legi Generalis*, dan menurut Pendapat Ahli Prof. Ir Jur Ardi Hamzah yang menyatakan bahwa addresat Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah antara lain menyebutkan “...menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau kedudukan...” yang menunjukkan bahwa subyek hukum delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan Terdakwa I. YOSEPH ZUNA berhubungan dengan jabatan dan kedudukan selaku Bendahara Desa Lamanai I periode tahun 2017 dan Terdakwa II. VIDELIS REME berhubungan dengan jabatan dan kedudukan selaku Ptl. Sekretaris Desa periode 2017 dan selaku Bendahara Desa periode tahun 2018 pada Desa Lanamai I Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME selaku bendahara Desa pada Desa Lanamai I Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam Dakwaan Primair tidak tepat diterapkan

Halaman 90 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



terhadap Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME, maka Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya dalam Dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karena unsur Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka menurut hukum Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Dakwaan Subsidair, yaitu Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME telah didakwa melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang , bahwa unsur “*setiap orang*” yang dimaksudkan dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 adalah sama dengan pengertian unsur “*setiap Orang*” yang terdapat dalam Pasal 2 (1) UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001, yang mana unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair dan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya dijadikan pula sebagai pertimbangan terhadap unsur “*setiap orang*” dalam pasal ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” pada dakwaan Subsidair ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menunjuk pada diri Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME;

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan tujuan*” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa kata “*dengan tujuan*” dalam rumusan Pasal 3 UU 31 Tahun 1999 *Juncto* UU No 20 Tahun 2001 mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud sehingga makna unsur pertama ini adalah niat, kehendak atau maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda Terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat nonfinansial pun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam unsur diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan*” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya selaku Bendahara Desa Lanamai I Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka untuk membuktikan unsur “*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*”, maka akan dipertimbangkan dengan fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Dana Desa pada Desa Lanamai I tahun 2017 oleh Inspektorat, ditemukan ketekoran kas disebabkan oleh

Halaman 92 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara Desa Terdakwa I. YOSEPH ZUNA sebesar Rp. 137.065.388,- (seratus tiga puluh tujuh juta enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah), diakibatkan adanya perbedaan negatif antara saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 146.848.446,- dengan Saldo kas sebesar Rp. 9.783.058,- yaitu :

- Penyalahgunaan Dana Desa sebesar Rp. 25.690.776,-
- Pajak yang telah dipungut namun belum disetor sebesar Rp. 111.374.612,- terdiri :
 - Pajak Negara/Daerah Tahun 2016 sebesar Rp. 51.800.589,-
 - Pajak Negara/Daerah Tahun 2017 sebesar Rp. 59.574.023,-

Menimbang, bahwa dalam laporan pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2017 Bendahara Desa Lanamai I Terdakwa I. YOSEPH ZUNA telah melakukan pengeluaran fiktif sebesar Rp. 5.842.750; atas :

NO BKU	Tgl BKU	URAIAN	NILAI
70	05 Sept 2017	Bayar Ops TPK Kegiatan peningkatan jalan segmen Gaka-Sangan Kata vol 1.500 M kepada Hendrikus Rewu	Rp.4.989.750;
90	22 Des 2017	Bayar pembangunan tugu pekerjaan TPT Kober Raflesia	Rp. 678.000;
108	22 Des 2017	Bayar ATK Desa Siaga	Rp. 175.000;
JUMLAH			Rp.5.842.750;

Perbuatan Terdakwa I. YOSEPH ZUNA disebabkan karena adanya kelalaian pemegang Kas dan lemahnya pengawasan dari Kepala Desa sebagai penanggungjawab penggunaan dan pengelolaan keuangan desa sehingga dana Desa dipergunakan untuk keperluan pribadi Bendahara Desa, Terdakwa I. YOSEPH ZUNA Akibatnya kegiatan pembangunan program Desa tidak tercapai dan menimbulkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dan hasil pembangunan tidak dapat dinikmati oleh masyarakat Desa Lanamai I secara menyeluruh;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Dana Desa pada Desa Lanamai I tahun 2018 oleh Inspektorat, ditemukan ketekoran kas disebabkan oleh bendahara Desa Terdakwa II. VIDELIS REME sebesar Rp. 213.822.157,-(dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) yang disebabkan oleh :

- Adanya sisa belanja Dana Desa sebesar Rp. 197.960.641,- yaitu :
 - Digunakan kepentingan pribadi Terdakwa II sebesar Rp. 146.601.641,-
 - Dipinjam ROKUS REMBO sebesar Rp. 13.500.000,-;
 - Dipinjam SEBASTIAN BALI Rp. 13.300.000,-;
 - Dipinjam MARIA AMALIA NGINDANG sebesar Rp. 5.000.000,-;
 - Kelebihan pembayaran CV. MARSON JAYA sebesar Rp.19.559.000,-;
- Adanya Pajak Negara yang telah dipungut namun belum disetor Bendahara Desa Terdakwa II. VIDELIS REME sebesar Rp. 15.861.516,-;

Menimbang, terdapat setoran pajak yang telah dipungut oleh bendahara Desa Tedakwa II. VIDELIS REME, namun belum disetor periode tahun 2018 sebesar Rp 15.861.516,- dan adanya Pajak Negara (PPN dan PPh) yang tidak dipungut oleh Bendahara Desa Terdakwa II. VIDELIS REME sebesar Rp. 27.857.820,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) kepada CV. MARSON JAYA atas pekerjaan peningkatan jalan rabat beton tahun anggaran 2018 dengan kontrak 06 / TPK / LNM.I / 07 / 2018 tanggal 14 Juli 2018 menyebabkan penerimaan negara tertunda;

Menimbang, bahwa terdapat setoran pajak yang telah dipungut oleh bendahara Desa Tedakwa II. VIDELIS REME, namun belum disetor periode tahun 2018 sebesar Rp 15.861.516,- dan adanya Pajak Negara (PPN dan PPh) yang tidak dipungut oleh Bendahara Desa Terdakwa II. VIDELIS REME sebesar Rp. 27.857.820,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) kepada CV. MARSON JAYA atas pekerjaan peningkatan jalan rabat beton tahun anggaran 2018 dengan kontrak 06/TPK/LNM.I/07/2018 tanggal 14 Juli 2018 menyebabkan penerimaan negara tertunda;

Menimbang, bahwa adanya kekurangan pengadaan prasasti untuk pekerjaan fisik tahun 2017 sampai tahun 2018 sebesar Rp. 2.170.000,- sebanyak 4 (empat) LS yang tidak diadakan oleh pihak ketiga :

- a. Kekurangan prasasti 1(satu) LS sebesar Rp. 820.000,- sesuai SPK No. 03 / PL.LNM.I / 06 / 2017 tanggal 10 Agustus 2017 oleh CV. MITRA JAYA;
- b. kekurangan prasasti 3 (tiga) LS sebesar Rp. 450.000,- sesuai SPK No. 06 / TPK / LMN.I / 07 / 2018 tanggal 14 Juli 2018 oleh CV. MARSON JAYA;

Halaman 94 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di tahun 2018, Perangkat Desa telah membayarkan pekerjaan sesuai kontrak kepada supplier saksi ALOYSIUS RADO sebesar RP. 100.000.000,- namun sisa anggaran sebesar Rp. 14.166.400,- tetap berada di bendahara II. VIDELIS REME dan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa II. VIDELIS REME;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan keuangan atas dana Desa Lanamai I oleh Terdakwa II. VIDELIS REME akibat lemahnya pengendalian intern dan kelalaian Bendahara Desa Terdakwa II. VIDELIS REME dan mempergunakan keuangan desa tersebut untuk keperluan pribadi menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan hasil pembangunan tidak dapat dinikmati masyarakat desa Lanamai I secara menyeluruh;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *"dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi"* telah terpenuhi;

a.d.3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang ada Padanya Karena Jabatan dan Kedudukan, yang dijabat atau diduduki oleh pelaku Tindak Pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Kewenangan adalah serangkaian Hak yang melekat pada jabatan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Menurut SF Marbun, kewenangan adalah : kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan pemerintah, sedangkan pengertian wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara juridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu;

Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Sarana adalah syarat, cara, atau media yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya; (R.Wiryono,SH

Halaman 95 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembahasan Undang Undang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, Sinar grafika 2005 hal 38) Bahwa menurut E. Utrech – Moh. Saleh Djindang, bahwa *yang dimaksud dengan jabatan adalah* " suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara / kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara". Sedangkan *kedudukan menurut Soedarto adalah* " fungsi pada umumnya, sehingga tidak saja dipangku oleh Pegawai Negeri tetapi juga oleh yang bukan pegawai negeri atau orang perorangan swasta.

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukan. Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, adalah orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang seharusnya tidak dilakukan. Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan; Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Vide: Adami Chazawi. Op.cit. hlm. 53);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa apakah telah "*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*", mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Halaman 96 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I. YOSEPH ZUNA pada tahun 2017 diangkat sebagai Kaur Keuangan dalam Struktur Pemerintahan Desa pada Desa Lanamai I yang berkedudukan sebagai Bendahara Desa Lanamai I Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lanamai I Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017, tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa dan pada tahun 2018 terdakwa I. YOSEPH ZUNA selaku Kaur Administrasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. VIDELIS REME pada tahun 2017 selaku Plt. Sekretaris berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lanamai I Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 dan tahun 2018 menjabat sebagai Kaur Keuangan dalam Struktur Pemerintahan Desa pada Desa Lanamai I yang berkedudukan sebagai Bendahara Desa Lanamai I berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lanamai I Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018, tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I. YOSEPH ZUNA selaku Bendahara Desa Lanamai I tahun 2017 dan Kaur Administrasi tahun 2018 bersama dengan terdakwa II. VIDELIS REME selaku Bendahara Plt. Sekretaris Desa Lanamai I tahun 2017 dan bendahara desa Lanamai I tahun 2018 dalam melaksanakan tugasnya membuat laporan pertanggungjawaban Keuangan Desa Lanamai Tahun 2017 dan 2018 secara tidak sah dan lengkap serta tidak melakukan penyetoran pajak PPN maupun PPh sehingga mengakibatkan ketekoran kas serta berkurang penerimaan negara, hal tersebut mengakibatkan kerugian negara/desa sebesar sebesar Rp. 375.335.618,- (*tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah*) berdasarkan hasil Audit Inspektorat Kabupaten Ngada yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 51 / Itkab / LHP / PKPT / 12 / 2020 tanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa tugas dan fungsi Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME selaku Bendahara Desa adalah:

1. Mencatat semua transaksi keuangan;
2. Mengerjakan Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP);
3. Menyalurkan keuangan ke setiap lembaga di tingkat desa;
4. Membuat pertanggungjawaban Keuangan Desa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. YOSEPH ZUNA bersama-sama Terdakwa II. VIDELIS REME menyalahgunakan kewenangannya dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara tidak sah dan lengkap keuangan

Halaman 97 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa tahun 2017 dan tahun 2018 dan dana desa dipergunakan tidak sesuai peruntukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan terdakwa I. YOSEPH ZUNA selaku Bendahara Desa membuat pertanggungjawaban Keuangan Desa Lanamai I tahun 2017 tidak dan lengkap serta Terdakwa II. VIDELIS REME selaku Plt. Sekretaris Desa tidak melakukan verifikasi atas bukti-bukti (kuitansi) pertanggungjawaban Keuangan Desa Lanamai I tahun 2017 sehingga mengakibatkan terjadinya ketekoran kas sebesar Rp.58.992.186,- (*lima puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua seratus delapan puluh enam rupiah*) pada Desa Lanamai I, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada yang dilakukan oleh Terdakwa I. YOSEPH ZUNA pada tahun 2017.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa I. YOSEPH ZUNA selaku Bendahara Desa melakukan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh tahun 2017 namun tidak disetor ke Kas Negara serta Terdakwa II. VIDELIS REME selaku Plt. Sekretaris Desa tidak melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan sehingga mengakibatkan kurang penerimaan negara sebesar Rp 62.961.700,- (*enam puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh satu tujuh ratus rupiah*).
3. Bahwa Terdapat pengeluaran fiktif atas belanja TA. 2017 sebesar Rp. 5.842.750,- dengan rincian :
 - Bayar operasional TPK Kegiatan peningkatan jalan segmen Gaka-Sangan Kata vol 1500M kepada HENDRIKUS REWU Rp. 4.989.750,-;
 - Bayar pembangunan tugu pekerjaan TPT Kober Raflesia Rp.678.000,-;
 - Bayar ATK Desa Siaga Rp. 175.000,-;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa II. VIDELIS REME selaku Bendahara Desa bersama Terdakwa I. YOSEPH ZUNA membuat pertanggungjawaban Keuangan Desa Lanamai I tahun 2018 tidak dan lengkap atas bukti-bukti (kuitansi) pertanggungjawaban Keuangan Desa Lanamai I tahun 2018 sehingga mengakibatkan terjadinya ketekoran kas Dana Desa sebesar sebesar Rp. 199.985.641,- (*seratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh satu rupiah*).
5. Bahwa terdapat Pajak Negara (PPN dan PPh) yang tidak dipungut oleh Bendahara Dana Desa TA. 2018 sebesar Rp. 27.857.820,-; terhadap penerimaan/pungutan dan penyeteroran pajak negara yang bersumber dari Dana Desa TA. 2018 di Desa Lanamai I dilakukan oleh bendahara TA. 2018 Terdakwa II. VIDELIS REME sebesar Rp 27.857.820,- (*dua puluh tujuh juta*

Halaman 98 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah)
mengakibatkan kurangnya penerimaan negara atas pajak;

6. Bahwa terdapat Pajak Negara yang telah dipungut namun belum disetorkan oleh Bendahara Desa Lanamai I TA. 2018 sebesar Rp 19.695.521,- penerimaan/pungutan dan penyetoran pajak negara yang bersumber dari Dana Desa TA. 2018 di Desa Lanamai I dilakukan oleh bendahara TA. 2018 Terdakwa II. VIDELIS REME sebesar Rp 19.695.521,- (*Sembilan belas juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh satu rupiah*) menyebabkan tertundanya penerimaan negara atas pajak;

Menimbang, bahwa penyebab penyalahgunaan pengelolaan keuangan pada dana desa tahun anggaran 2017 dan 2018 yang dilakukan Terdakwa I. YOSEPH ZUNA bersama sama Terdakwa II. VIDELIS REME dan adanya penerimaan/pungutan dan tidak dilakukan penyetoran pajak negara adalah akibat lemahnya pengendalian intern serta pengawasan melekat Kepala Desa Lanamai I dan kelalaian Bendahara desa yang tidak melaksanakan fungsi penatausahaan pengelolaan keuangan desa dengan tertib sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang menyebabkan kerugian pada keuangan desa Lanamai I dan tertundanya penerimaan negara atas pajak;

Menimbang bahwa TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dan PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) Desa Lanamai I tidak menjalankan tugas dan fungsinya yaitu :

1. TPK tidak membuat Laporan tertulis mengenai progres pelaksanaan pengadaan barang dan jasa maupun pelaksanaan pekerjaan fisik di desa Lanamai I kepada Kepala desa Lanamai I;
2. PPHP tidak melakukan pemeriksaan fisik yang dibuat dalam berita acara pemeriksaan fisik ketika dilakukan pendropingan material oelh rekanan atau penyedia jasa maupun saat pekerjaan fisik selesai dikerjakan;
3. TPK tidak melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada Kepala Desa setelah pekerjaan selesai dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME berdasarkan fakta dipersidangan, dan keterangan ahli telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq Pemerintah Daerah, hal ini bertentangan dengan perundang-undangan lain diantaranya yaitu:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Halaman 99 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan :

Pasal 4 Ayat (1)

“Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”;

Pasal 315 Ayat (2)

“Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut”.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - Pasal 2 Ayat (1) : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas – asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - Pasal 24 Ayat (3):
“Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”;
 - Pasal 28 Ayat (1) : Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa;
 - Pasal 29 : Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:
 - a) Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b) Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
 - c) Lampiran bukti transaksi;

Halaman 100 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 30 Ayat (1) : Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a) meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c) menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud;
 - d) menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- Pasal 30 Ayat (2) : Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran;
- Pasal 31
"Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
- Pasal 35 Ayat (3) : Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terlihat jelas bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan terdakwa II. VIDELIS REME telah menggunakan kewenangannya selaku Bendahara Desa Lanamai I, Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 tidak sesuai dengan tujuan kewenangan tersebut. Dengan demikian Unsur *"Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"* telah terbukti dan terpenuhi;

a.d. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat dari perbuatan itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan;

Halaman 101 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33);

Menimbang, bahwa dengan menghubungkannya pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka menurut pendapat Majelis bahwa yang dimaksud dengan “*kerugian keuangan negara*” adalah pengurangan hak-hak keuangan negara dan atau penambahan kewajiban-kewajiban keuangan negara sebagai tujuan atau akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menurut MK unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya secara sempurna suatu tindak pidana korupsi, melainkan akibat kerugiann Negara dapat timbul dari perbuatan

Halaman 102 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain seperti tersebut diatas oleh karena itu ukuran untuk dapat timbulnya kerugian tersebut didasarkan pada pengalaman dan logika/akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan menguntungkan diri dan orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dalam ditentukan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dirinci lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menentukan bahwa keuangan negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 meliputi:

- a. Hak Negara untuk memunggut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ke tiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran daerah;
- g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (5) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Negara dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dalam ayat (6) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran



yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*perekonomian negara*" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh kehidupan rakyat, sehingga apa yang dimaksud merugikan perekonomian negara adalah sama artinya perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan I. YOSEPH ZUNA dan terdakwa II. VIDELIS REME serta barang bukti, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I. YOSEPH ZUNA selaku Bendahara Desa Lanamai I tahun 2017 dan Kaur Administrasi tahun 2018 bersama dengan Terdakwa II. VIDELIS REME selaku Bendahara Plt. Sekretaris Desa Lanamai I tahun 2017 dan bendahara desa Lanamai I tahun 2018 dalam melaksanakan tugasnya membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa Lanamai I Tahun 2017 dan 2018 secara tidak sah dan lengkap serta tidak melakukan penyetoran pajak PPN maupun PPh sehingga mengakibatkan ketekoran kas serta berkurang penerimaan negara, hal tersebut mengakibatkan kerugian negara/desa sebesar sebesar Rp. 375.335.618,- (*tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah*) berdasarkan hasil Audit Inspektorat Kabupaten Ngada yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 51 / Itkab / LHP / PKPT / 12 / 2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdapat ketekoran kas Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2017 sebesar Rp. 58.992.186,-
Hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Dana Desa Tahun Anggaran TA. 2017 pada Kantor Desa Lanamai I Kecamatan Riung Barat, ditemukan ketekoran kas oleh bendahara Terdakwa I. YOSEPH ZUNA sebesar Rp 58.992.186,- (*Lima puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh enam rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdapat pengeluaran fiktif atas belanja TA. 2017 sebesar Rp. 5.842.750,-
Pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dana Desa Lanamai I TA. 2017 oleh bendahara desa Terdakwa I. YOSEPH ZUNA, ditemukan adanya pengeluaran fiktif atas belanja sebesar Rp5.842.750,- (*lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
2. Terdapat Pajak Negara (PPN dan PPh) yang telah dipungut namun belum disetorkan oleh Bendahara Dana Desa TA. 2017 sebesar Rp. 62.961.700,-
Penelusuran terhadap penerimaan/pungutan dan penyetoran pajak negara yang bersumber dari Dana Desa TA. 2017 di Desa Lanamai I oleh bendahara TA. 2017 Terdakwa I. YOSEPH ZUNA sebesar Rp 62.961.700,- (*enam puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*);
3. Terdapat ketekoran kas keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2018 sebesar Rp 199.985.641,- (01.01)
Hasil Pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan pada Dana Desa Tahun Anggaran 2018 oleh Bendahara Desa 2018 Terdakwa II. VIDELIS REME ditemukan adanya ketekoran kas sebesar Rp. 199.985.641,- (*seratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh satu rupiah*);
4. Terdapat Pajak Negara (PPN dan PPh) yang tidak dipungut oleh Bendahara Dana Desa TA. 2018 sebesar Rp27.857.820 ,- (02.03)
Penelusuran terhadap penerimaan/pungutan dan penyetoran pajak negara yang bersumber dari Dana Desa TA. 2018 di Desa Lanamai I oleh bendahara TA. 2018 Terdakwa II. VIDELIS REME sebesar Rp 27.857.820,- (*dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah*).
5. Terdapat Pajak Negara yang telah dipungut namun belum disetorkan oleh Bendahara Desa Lanamai I TA. 2018 sebesar Rp 19.695.521,-
Penelusuran terhadap penerimaan/pungutan dan penyetoran pajak negara yang bersumber dari Dana Desa TA. 2018 di Desa Lanamai I oleh bendahara TA. 2018 Terdakwa II. VIDELIS REME sebesar Rp 19.695.521,- (*Sembilan belas juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh satu rupiah*);
Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan desa sebesar Rp.

Halaman 105 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



375.335.618,- (*tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah*) tersebut, sebagai hasil tindak lanjut temuan ketekoran kas Dana Desa Tahun Anggaran 2018 pada Desa Lanamai I, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada oleh Inspektorat, terdapat titipan pengembalian keuangan negara/dana desa periode tahun 2018 sebesar Rp. 69.720.000,- (*enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*), yaitu:

dan selanjutnya disita dan dirampas untuk negara dan dikembalikan kepada Pemerintah Desa Lanamai I untuk disetor ke rekening Desa Lanamai I guna dijadikan sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan Desa sebesar Rp. 375.335.618,- (*tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah*) tersebut, Terdakwa I. YOSEPH ZUNA selaku Bendahara desa periode tahun 2017 bertanggungjawab atas pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 127.796.636 (*seratus duapuluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*) dan Terdakwa II. VIDELIS REME selaku Bendahara desa periode 2018 bertanggungjawab atas pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 177.821.700; (*seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur tentang tindak pidana penyertaan, yang dalam hal ini Terdakwa dalam hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan dapat diklasifikasikan sebagai :

1. Orang yang melakukan (pleger);
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger);
3. Orang yang turut serta melakukan (mege pleger);

Menimbang, bahwa dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum mengenal klasifikasi turut serta melakukan (*mede plegger*) ditentukan adanya syarat, yaitu :

- Terdapat beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict ;



- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut ;
- Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja melakukan delict, sedang orang lain membantu orang itu untuk melakukan delict tersebut;
- Ada kesadaran melakukan perbuatan secara bersama;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Loebby Luqman, SH. dalam bukunya "Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana" halama 69 yang menyadur pendapat *Hoge Raad*, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, menganut bahwa tidak perlu semua peserta didalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut SR Sianturi, SH. Dalam bukunya yang berjudul "Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" halaman 347 mengemukakan Pendapat *Arrest Hoge Raad* 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi didalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah agung RI Nomer 1 / 1955 / M / Pid, tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi saksi bekerja bersama sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu Terdakwa sendiri yang melakukan tindak pidana;
3. Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi semua unsur yang oleh Undang Undang dirumuskan untuk tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP tersebut bersifat alternatif dalam arti yaitu cukup dibuktikan salah satu dari unsur yang terdapat dalam pasal tersebut yang terbukti atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 107 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penyertaan disyaratkan ada 2 (dua) orang atau lebih secara sadar baik bertindak sendiri sendiri maupun secara bersama sama/bersekutu melakukan suatu perbuatan sesuai peran masing masing sehingga selesainya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam penyertaan disyaratkan ada 2 (dua) orang atau lebih secara sadar baik bertindak sendiri sendiri maupun secara bersama sama/bersekutu melakukan suatu perbuatan sesuai peran masing masing sehingga selesainya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim memandang dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa I. YOSEPH ZUNA selaku Bendahara Desa Lanamai I tahun 2017 dan Kaur Administrasi tahun 2018 bersama dengan Terdakwa II. VIDELIS REME selaku Bendahara Plt. Sekretaris Desa Lanamai I tahun 2017 dan bendahara Desa Lanamai I tahun 2018 dalam melaksanakan tugasnya membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa Lanamai Tahun 2017 dan 2018 secara tidak sah dan lengkap serta tidak melakukan penyetoran pajak PPN maupun PPh sehingga mengakibatkan ketekoran kas serta berkurang penerimaan negara, hal tersebut mengakibatkan kerugian negara/desa sebesar Rp. 375.335.618,- (*tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah*) berdasarkan hasil Audit Inspektorat Kabupaten Ngada yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 51 / Itkab / LHP / PKPT / 12 / 2020 tanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Pengelolaan keuangan pada Keuangan Desa tahun anggaran 2017 dan 2018 yang dilakukan Terdakwa I. YOSEPH ZUNA bersama sama Terdakwa II. VIDELIS REME selaku Bendahara desa dan adanya penerimaan/pungutan dan tidak dilakukan penyetoran pajak negara oleh Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME adalah akibat lemahnya pengendalian intern serta pengawasan melekat Kepala Desa Lanamai I dan kelalaian Bendahara Desa Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME yang tidak melaksanakan fungsi Penatausahaan pengelolaan keuangan Desa dengan tertib sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang menyebabkan kerugian pada keuangan desa Lanamai I dan ketiadaan penerimaan negara atas pajak;

Menimbang bahwa TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dan PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) Desa Lanamai I tidak menjalankan tugas dan fungsinya yaitu :

Halaman 108 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TPK tidak membuat Laporan tertulis mengenai progres pelaksanaan pengadaan barang dan jasa maupun pelaksanaan pekerjaan fisik di desa Lanamai I kepada Kepala desa Lanamai I;
2. PPHP tidak melakukan pemeriksaan fisik yang dibuat dalam berita acara pemeriksaan fisik ketika dilakukan pendropingan material oelh rekanan atau penyedia jasa maupun saat pekerjaan fisik selesai dikerjakan;
3. TPK tidak melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada Kepala Desa setelah pekerjaan selesai dilaksanakan;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa I. YOSEPH ZUNA selaku Bendahara desa Lanamai I periode tahun 2017 tidak akan volttooid (sempurna) jika tidak dilaksanakan bersama Terdakwa II. VIDELIS REME selaku Plt. Sekretaris desa periode tahun 2017 bersama sama Terdakwa II selaku Bendahara desa Lanamai I periode tahun 2018 dan Terdakwa I selaku Kaur Administrasi periode tahun 2018, serta bersama sama saksi-saksi yang lain, sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur unsur sebelumnya yang jelas terungkap dan menjadi fakta fakta hukum dalam persidangan, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraikan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung atau tidak langsung dapat dikategorikan bersama sama melakukan perbuatan/tindak pidana, dengan demikian maka unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana unsur "*melakukan, atau turut serta melakukan*" atas perbuatan Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan

Halaman 109 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. VIDELIS REME serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa akibat penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan peruntukannya telah mengakibatkan kerugian negara berdasarkan perhitungan Ahli hasil Audit Inspektorat Kabupaten Ngada yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 51 / Itkab / LHP / PKPT / 12 / 2020 tanggal 10 Desember 2020; sebesar Rp. 375.335.618,- (*tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah*) berdasarkan hasil Audit Inspektorat dan atas kerugian keuangan negara tersebut Terdakwa I. YOSEPH ZUNA selaku Bendahara Desa Lanamai I periode tahun 2017 bertanggungjawab atas pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 127. 796.636,- (seratus duapuluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan Terdakwa II. VIDELIS REME selaku Bendahara desa Lanamai I periode 2018 bertanggungjawab atas pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 177.821.700,- (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) sehingga besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan atas Terdakwa I. YOSEPH ZUNA senilai Rp. 127. 796.636,- (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan Terdakwa II. VIDELIS REME selaku Bendahara Desa Lanamai I periode 2018 besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sebesar Rp. 177.821.700,- (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman, oleh karena pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa I. YOSEPH

Halaman 110 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME hanya meminta keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut didalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait Pidana Tambahan, Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa denda;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pasal 18 Undang Undang Nomor Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada pokoknya menyebutkan Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan maka atas Kerugian keuangan negara senilai Rp. 375.335.618,- (*tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah*) dan atas kerugian keuangan negara tersebut Terdakwa I. YOSEPH ZUNA selaku Bendahara desa Lanamai I periode tahun 2017 bertanggungjawab atas pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 127. 796.636 (*seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*) dan Terdakwa II VIDELIS REME selaku Bendahara desa Lanamai I periode 2018 bertanggungjawab atas pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 177.821.700; (*seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*) maka Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan terdakwa II. VIDELIS REME dapat dijatuhi Pidana Tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh terdakwa dari Tindak Pidana Korupsi tersebut yaitu Terdakwa I. YOSEPH ZUNA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 127.796.636,- (*seratus dua puluh*

Halaman 111 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan Terdakwa II. VIDELIS REME untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 177.821.701,- (*seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah*);

Menimbang, bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa :

Terdakwa I. YOSEPH ZUNA;

a. Kategori kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp 127.796.636; (RINGAN)

b. Aspek kesalahan, aspek dampak, aspek keuntungan (RENDAH)

- aspek kesalahan : Terdakwa I. YOSEPH ZUNA kurang pemahaman mengenai dampak perbuatannya (RENDAH);
- aspek dampak : Terdakwa I. YOSEPH ZUNA melakukan tindak pidana korupsi dalam skala Kabupaten / lokal (RENDAH);
- aspek keuntungan : nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dari tindak pidana korupsi besarnya 10% sampai 50% kerugian keuangan negara (sedang);

Terdakwa II. VIDELIS REME;

a. Kategori kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp 177.821.701; (RINGAN)

b. Aspek kesalahan, aspek dampak, aspek keuntungan (RENDAH)

- aspek kesalahan : Terdakwa II. VIDELIS REME kurang pemahaman mengenai dampak perbuatannya (RENDAH);
- aspek dampak : Terdakwa II. VIDELIS REME melakukan tindak pidana korupsi dalam skala Kabupaten / lokal (RENDAH);
- aspek keuntungan : nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang diperoleh Terdakwa II. VIDELIS REME dari tindak pidana korupsi besarnya 10% sampai 50% dari harta benda yang diperoleh Terdakwa II. VIDELIS REME (sedang);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 112 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan bukti nomor 1 sampai dengan nomor 102 akan diputuskan seperti disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi;

Keadaan Yang meringankan :

- Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Halaman 113 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang dan memperhatikan ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. YOSEPH ZUNA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. VIDELIS REME oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menjatuhkan Pidana Tambahan terhadap Terdakwa I. YOSEPH ZUNA berupa pembayaran Uang Pengganti sejumlah Rp. 127.796.636,- (*seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti kerugian keuangan negara, maka harta bendanya disita

Halaman 114 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
7. Menjatuhkan Pidana Tambahan terhadap Terdakwa II. VIDELIS REME berupa pembayaran Uang Pengganti sejumlah Rp. 177.821.701,- (*seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah*), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti kerugian keuangan negara, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 8. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
 9. Menetapkan Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME tetap berada dalam tahanan;
 10. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Lembar Rekap Temuan Keuangan Desa Lanamai I TA 2017 - 2018;
 2. 1 (Satu) Rangkap Foto copy Peraturan Bupati Ngada Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2018;
 3. 1 (Satu) Rangkap Foto copy Keputusan Bupati Ngada Nomor 125 / KEP / HK / 2018 tentang Penetapan Desa Penerima dan Jumlah Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018;
 4. 1 (Satu) Jepitan Nota Kontan;
 5. 2 (Satu) Lembar Foto copy Surat Pernyataan siap mengembalikan kerugian oleh VIDELIS REME;
 6. 1 (Satu) Rangkap Foto copy Keputusan Bupati Ngada 207 / KEP / HK / 2018 tentang Pengangkatan Lima Puluh Enam Penjabat Kepala Desa Persiapan Dalam Wilayah Kabupaten Ngada;
 7. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Desa Lanamai I Nomor 6 KEP / LANAMAI I / 2018 tentang Pelaksana Kegiatan Desa Lanamai I TA 2018;
 8. 2 (Dua) Rangkap Pengumuman Lelang Pengadaan Barang / Jasa

Halaman 115 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Jalan Rabat Beton Nomor 01 / TPK / LM.I / 07 / 2018 tanggal 05 Juli 2018;

9. 1 (Satu) Rangkap Undangan Persiapan Pelelangan Kegiatan Fisik Dana Desa Tahun 2018 Nomor 147 / TPK / 03 / 07 / 2018 tanggal 10 Juli 2018;
10. 2 (Dua) Rangkap Foto Kegiatan Pembangunan TPT Gedung Kober;
11. 1 (Satu) Rangkap Asistensi Dokumen Proposal Teknis dan RAB Bidang : Pemberdayaan, BUMDES dan Non Fisik Lainnya tanggal 08/04-2018;
12. 1 (Satu) Rangkap Daftar Hadir Pemasukan Dokumen & Evaluasi Penawaran Kegiatan Peningkatan Jalan Rabat Tahun Anggaran 2018-12 Juli 2018;
13. 1 (Satu) Buku Dokumen Administrasi Pelelangan CV. INJERY untuk Peningkatan Jalan Rabat Beton;
14. 1 (Satu) Buku Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lanamai I Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada Tahun 2018 Nomor 6 Tahun 2018;
15. 1 (Satu) Buku Kas Umum-Tunai Pemerintah Desa Lanamai I TA 2018;
16. 1 (Satu) Buku TPK Desa Lanamai I 2018;
17. 1 (Satu) Buku Material Pelangi Desa dan APBN Tahun Anggaran 2016;
18. 1 (Satu) Buku Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan TPT Tahun 2018;
19. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Periksa SPJ TA. 2018;
20. 1 (Satu) Bindel Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0024 / SPP / 07.09 / 2018 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa untuk Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Jalan TA 2018 (Tahap I);
21. 1 (Satu) Bindel Kwitansi Pembayaran Pekerjaan Tahun 2018 Nomor 0024 / SPP / 07.09 / 2018 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa untuk Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Jalan TA 2018 (Tahap I);
22. 1 (Satu) Bindel Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0028 / SPP.07.09 / 2018 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa untuk Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jalan permukiman (Tahap II);

Halaman 116 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (Satu) Bindel Dokumen Permintaan Pembayaran Nomor 0032 / SPP / 07.09 / 2018 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa untuk Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman (Tahap III)
24. 1 (Satu) Bindel Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0010 / SPP / 07.09 / 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa untuk Kegiatan Operasional Perkantoran (Tahap II) (Kwitansi pembayaran, notulen rapat, daftar hadir dll);
25. 1 (Satu) Bindel Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0013 / SPP / 07.09 / 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa untuk Kegiatan Operasional RT/RW (Tahap II) (Kwitansi pembayaran, notulen rapat, daftar hadir dll);
26. 1 (Satu) Bindel Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0020 / SPP.07.09 / 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa untuk Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD (Tahap I);
27. 1 (Satu) Bindel Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0023 / SPP / 07.09 / 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa untuk Operasional RT/RW;
28. 1 (Satu) Bindel Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0001 / SPP / 07.09 / 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa untuk Operasional Perkantoran (Tahap I);
29. 1 (Satu) Buku Rencana Penggunaan Dana Tahap II 50% TA 2018;
30. 1 (Satu) Bindel Rencana Pengajuan Dana Desa (APBN) Tahap II 40% TA 2017;
31. 1 (Satu) Bindel Rencana Pengajuan Dana Desa Tahap III 40% TA 2018;
32. 1 (Satu) Buku Rencana Penggunaan Dana Penghasilan Tetap (SILTAP) Januari - Desember TA 2018;
33. 1 (Satu) Buku Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap I (20%) TA 2018;
34. 1 (Satu) Buku Rencana Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Tahap I (100%) TA 2018;
35. 1 (Satu) Buku Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap II (40%) TA 2018;
36. 1 (Satu) Buku Rencana Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa Integrasi Tahap I (50%) TA 2018;

Halaman 117 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Petikan Keputusan Bupati Ngada Nomor : 825/BK-DIKLAT / 53 / 02 / 2014 tanggal 19 Februari 2014
38. Keputusan Kepala Desa Lanamai I Nomor : 04 Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017
39. Keputusan Kepala Desa Lanamai I Nomor : 02 Tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018
40. Keputusan Bupati Ngada Nomor : 207 / KEP / HK / 2018 tanggal 08 Mei 2018
41. 2 (dua) Rangkap Foto copy Surat Perjanjian Sewa Pake, Exca, Vibro Kendaraan DT, dan Mobil Tangki Nomor 33 / MK / 05 / 2017 tanggal 15 Agustus 2017;
42. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Ngada Nomor 144 / KEP / HK / 2017 tentang Penetapan Desa Penerima dan Jumlah Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017;
43. 1 (Satu) Rangkap Foto copy Peraturan Bupati Ngada Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017;
44. 1 (Satu) Rangkap Foto copy Daftar Nama Peminjam Uang dari Videlis Reme (2018) dan Yosep Zuna (2017);
45. 2 (Dua) Rangkap Surat Kuasa Direktur CV. MITRA KARYA atas nama SAKARIAS BEU kepada ALOYSIUS RADHO tanggal 01-08-2017;
46. 1 (Satu) Rangkap Surat Pernyataan Klarifikasi YOSEPH ZUNA kepada UD SENTRAL Tanggal 02 November 2017;
47. 1 (Satu) Rangkap Surat Kuasa Direktur Nomor 12 / BK / BJW / VII / 2017 tanggal 08 Agustus 2017 dari yang memberi Kuasa CV. Bravo Karya (Eligius Selestinus Penga/Direktur) kepada penerima kuasa (Ferdinandus A. Dhena/ Kuasa Direktur);
48. 2 (Rangkap) Buku Peraturan Desa Lanamai I Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
49. 1 (Satu) Buku Proposal Program Dana Desa Tahun 2017 Desa Lanamai 1 Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada 2017;
50. 1 (Satu) Bindel Kumpulan Tanda Bukti Pembayaran Tahun Anggaran 2017;
51. 1 (Satu) Bindel Kelengkapan Administrasi CV. BRAVO KARYA untuk

Halaman 118 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengikuti Proses Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017;

52. 1 (Satu) Bindel Foto copy Akta Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah CLEMENS NGGOTU, SH (Akte Perseroan Komanditer CV Marson Jaya) Nomor 23 tanggal 12 Juni 2006;
53. 1 (Satu) Bindel Kelengkapan Administrasi CV. MARSON JAYA untuk Mengikuti Proses Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017;
54. 2 (Dua) Rangkap Dokumen Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 03 / PL.LNM.I / 06 / 2017 tanggal 10 Agustus 2017;
55. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Permohonan Pembayaran Dana Desa Tahap II (40%) TA 2017 Nomor 146 / DPMP3A / 656 / 12 / 2017 tanggal 03 Desember 2017;
56. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Permohonan Pembayaran Dana Desa Tahap I (50%) TA 2017 Nomor 146 / DPMDP31 / 233 / 6 / 2017 tanggal 21 Juni 2017;
57. 1 (Satu) Bindel kwitansi pembayaran pekerjaan tahun 2017, daftar hadir, list penerima dana;
58. 1 (Satu) Bindel Kwitansi pembayaran, notulen rapat, daftar hadir dll) untuk Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0013 / SPP / 07.09 / 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa untuk Kegiatan Operasional RT/RW (Tahap II);
59. 1 (Satu) Bindel Foto copy Akta Pendirian CV Bravo Karya Nomor 10 tanggal 08 Mei 2000;
60. 3 (Tiga) Rangkap Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor 06 / TPK/LM.I / 07 / 2018 Tanggal 14 Juli 2018;
61. 1 (Satu) Bindel Kelengkapan Administrasi CV. CITRA SEJUK untuk Mengikuti Proses Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017;
62. 1 (Satu) Bindel Foto copy Salinan Akta Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah & Akta Koperasi CLEMENS NGGOTU, SH (Akte Perseroan Komanditer CV Citra Sejuk) Nomor 33 Tanggal 24 November 2010;
63. 1 (Satu) Rangkap Foto copy Keputusan Bupati Ngada Nomor 61/BK-DIKLAT / 53 / 02 / 2017 tentang Penunjukan VIDELIS REME sebagai Sekretaris TA 2018;
64. 1 (Satu) Rangkap Surat Berita Acara Klarifikasi CV. MARSON JAYA

Halaman 119 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kuasa Direktur Sdr. ALOYSIUS RADHO;

65. 1 (Satu) Rangkap Foto copy Ringkasan Hasil Pemeriksaan Desa Lanamai I, Kecamatan Riung Barat PKPT 2020;
66. 1 (Satu) Lembar Data Penyaluran Dana Desa Tahun 2017 dan 2018 Desa Lanamai I
67. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094 / DPMDP3A / 04 / 01 / 2018 tanggal 08 Januari 2018
68. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Wawancara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Ngada tanggal 07 Desember 2020.
69. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Lanamai I Nomor 1 / KEP / LNMI.I / 2018 tanggal 05 Januari 2018;
70. 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Kerja Pendamping Desa Nomor : 902.4 / SPK.02.1236 / BPMPD / 2017 Tanggal 04 Januari 2017.
71. 1 (satu) bundel Salinan Akta Notaris ALBERTHO HERMAN JOHANES DOPO, SH., M.Kn. Nomor : 07 tentang Akta Keluar dan Masuk sebagai Persero dan Perubahan Anggaran dasar Perseroan Komanditer CV. Mitra Karya tanggal 17 Maret 2012;
72. 1 (satu) rangkap Surat Pemerintah Desa Lanamai I Nomor : 140 / Pemdes / LNM-1 / 166 / VIII / 2021 tantang Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Ngada Nomor 51 / ITKAB / PPT / 2020 tanggal 24 Agustus 2021;
73. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Inspektorat Kabupaten Ngada Nomor : 094 / Itkab / 775 / 10 / 2021 Tanggal 04 Oktober 2021;
74. 1 (satu) jilid Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Ngada Nomor 51 / ITKAB / PPT / 2020 tanggal 10 Desember 2020;
75. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Tugas Inspektorat Kabupaten Ngada Nomor : 094 / Itkab / 920 / 10 / 2021 Tanggal 16 November 2020;
76. 1 (satu) jilid Dokumen Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPDES) Desa Lanamai I Tahun 2017 tanggal 28 Maret 2018;
77. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Lanamai I;
78. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Desa Lanamai I Nomor 13 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Pengangkatan Kader Posyandu Desa Lanamai I;
79. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Desa Lanamai I Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 15 Januari 2017 tentang Pengangkatan

Halaman 120 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengurus Desa Siaga Kesehatan.

- 80.** 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Desa Lanamai I Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 Tentang Pembentukan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Lanamai I;
- 81.** 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Desa Lanamai I Nomor 6KE / Lanamai I / 2017 tanggal 09 Januari 2017 tentang Pelaksana Kegiatan Desa Lanamai I TA 2017;
- 82.** 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Ngada Nomor ; 821.12 / BK-DIKLAT / 08 / 05 / 2011 tanggal 31 Mei 2011
- Barang bukti No. 01 s/d 82 Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Lanamai I, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada;
- 83.** 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 804 / SP2D-LS / PPKD / 07 / 2017 tanggal 07 April 2017 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Dana Transfer Desa Tahap I (60%) Kepada Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2017;
- 84.** 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 2644 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2017 tanggal 15 Desember 2017 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Dana Transfer Desa Tahap II (40%) Kepada Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2017;
- 85.** 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 1253 / SP2D-LS / PPKD / 08 / 2017 tanggal 23 Agustus 2017 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Penghasilan Tetap Aparat Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2017;
- 86.** 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 2761 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2017 tanggal 15 Desember 2017 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Penghasilan Tetap Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2017;
- 87.** 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 805 / SP2D-LS / PPKD / 07 / 2017 tanggal 04 Juli 2017 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran ADD Tahap I (50 %) Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2017;
- 88.** 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 2566 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2017

Halaman 121 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Desember 2017 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran ADD Tahap II (50 %) Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2017;

89. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 647 / SP2D-LS / PPKD / 06 / 2018 tanggal 28 Juni 2018 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Dana Transfer Desa Tahap I (20%) Kepada Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2018;

90. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 2724 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2018 tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Dana Transfer Desa Tahap II (40%) Kepada Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2018;

91. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 2733 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2018 tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Dana Transfer Desa Tahap III (40%) Kepada Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2018;

92. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 2600 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2018 tanggal 19 Desember 2018 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Tunjangan Aparat Desa Bulan Januari s/d Desember 2018 kepada Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2018;

93. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 2722 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2018 tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi Tahap I (50%) kepada Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2018;

94. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 2734 / SP2D-LS / PPKD / 12 / 2018 tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi Tahap II (50%) kepada Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2018;

95. 1 (satu) rangkap SPM Nomor : 311 / SPM-LS / PPKD / 06 / 2018 tanggal 28 Juni 2018 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran

Halaman 122 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dana Transfer Desa Tahap I (20%) Kepada Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2018;

96. 1 (satu) rangkap SPP Nomor : 1095 / SPP / LS / PPKD / 12 / 2018 tanggal 19 Desember 2018 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Dana Transfer Desa Tahap II (40%) Kepada Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2018;

97. 1 (satu) rangkap SPP Nomor : 1094 / SPM-LS / PPKD / 12 / 2018 tanggal 19 Desember 2018 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Dana Transfer Desa Tahap III (40%) Kepada Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2018;

98. 1 (satu) rangkap SPP Nomor : 1049 / SPM-LS / PPKD / 12 / 2018 tanggal 19 Desember 2018 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Tunjangan Aparat Desa Bulan Januari s/d Desember 2018 kepada Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2018;

99. 1 (satu) rangkap SPP Nomor : 1093 / SPP-LS / PPKD / 12 / 2018 tanggal 19 Desember 2018 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi Tahap I (50%) kepada Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2018;

100. 1 (satu) rangkap SPM Nomor : 1096 / SPM-LS / PPKD / 12 / 2018 tanggal 19 Desember 2018 Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang disediakan untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi Tahap II (50%) kepada Desa Lanamai I, Kec. Riung Barat Tahun Anggaran 2018;

Barang bukti No. 83 s/d 100 Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Ngada melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngada;

101. Uang Titipan sebesar Rp. 69.720.000,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai uang hasil tindak lanjut temuan ketekoran kas Dana Desa Tahun Anggaran 2018 pada Desa Lanamai I, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada yang dititipkan pada rekening Penitipan BRI Cabang Bajawa dengan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti No. 101 Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Lanamai I untuk disetor ke rekening desa Lanamai I guna dijadikan sebagai Pendapatan Asli Desa (PADES) yang sah;

102. 1 (Satu) Rangkap Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Yoseph Zuna kepada Aloysius Radho Dewa;

Barang bukti No. 102 Dikembalikan kepada saksi Aloysius Radho;

11. Membebaskan kepada Terdakwa I. YOSEPH ZUNA dan Terdakwa II. VIDELIS REME membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 04 Januari 2022, oleh Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., selaku Hakim Ketua, Yulius Eka Setiawan, S.H., M.H. dan Lizbet Adelina, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidia Marlies Florence Mboeik Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Ad Hoc Anggota 1,

Hakim Ketua,

Yulius Eka Setiawan, S.H., M.H.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Hakim Ad Hoc Anggota 2,

Lizbet Adelina, SH

Panitera Pengganti,

Lidia Marlies Florence Mboeik

Halaman 124 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 125 dari 125 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 125